

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN DAN
DRAINASE DI KELURAHAN SAGULUNG KOTA TAHUN**

2024

SKRIPSI



PUTRI WIDYASTUTI

NPM : 19.16.0.017

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari kesenjangan antara ketentuan normatif yang menempatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dengan kenyataan di Kelurahan Sagulung Kota yang masih bergulat dengan jalan rusak dan drainase belum optimal meski anggaran PSPK terus meningkat. Penelitian ini bertujuan mengungkap sejauh mana LPM menjalankan perannya sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, dengan data dihimpun lewat observasi, wawancara mendalam kepada 14 entri informan yang mewakili 13 individu, dan dokumentasi, dianalisis dan diuji keabsahannya melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan LPM telah menjalankan keempat peran tersebut dengan capaian tidak merata, kuat pada fasilitasi dan mediasi, tetapi masih rapuh pada motivasi partisipasi dan penggerakan swadaya pascapembangunan. Faktor pendukung dan penghambat peran tersebut sama-sama berakar dari kualitas kelembagaan LPM sendiri, bukan semata kondisi eksternal, dengan dukungan struktural kelurahan, partisipasi gotong royong warga, dan modal sosial sebagai penopang utama, sementara sentralisasi peran pada Ketua LPM dan ketidakpastian anggaran menjadi kendala utama. Dapat disimpulkan peran LPM belum berjalan optimal, sehingga penguatan pada dimensi motivasi dan penggerakan, disertai pembagian tugas internal yang lebih merata, masih dibutuhkan ke depan.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

This study begins from a gap between the normative role of the Community Empowerment Institution (LPM) as a representative element in the Urban Village Infrastructure Development Program (PSPK) and the reality in Sagulung Kota, still struggling with damaged roads and poor drainage despite a rising PSPK budget. It aims to examine how far the LPM carried out its role as facilitator, mediator, motivator, and dynamist in road paving and drainage development, and to identify the supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was used, with data gathered through observation, in depth interviews with 14 informant entries representing 13 individuals, and documentation, validated through triangulation. Findings show the LPM carried out all four roles unevenly, strong in facilitation and mediation, yet fragile in motivating participation and mobilizing post construction self help. The supporting and inhibiting factors alike are rooted in the LPM's own institutional quality, not merely external conditions, with structural support, community mutual aid, and social capital as the main pillars, while centralization on the chairperson and budget uncertainty remain the main obstacles. It is concluded that the LPM's role has not been fully optimal, so strengthening motivation and mobilization, with a more balanced task distribution, is still needed.

Keywords: *Role, Community Empowerment Institution, Community Participation, Infrastructure Development*

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE DI KELURAHAN SAGULUNG KOTA TAHUN 2024

PUTRI WIDYASTUTI
NPM : 19160017

Dipersembahkan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan
Tanggal : 05 Agustus 2026

No	Nama	NIDN	Tanda Tangan
1.	<u>Nurhavati, S.IP., M.IP</u> <i>(Pimpinan Sidang)</i>	<u>1005058704</u>	
2.	<u>Winda Roselina Effendi, S.IP., M.IP</u> <i>(Penguji I)</i>	<u>1006069002</u>	
3.	<u>Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si</u> <i>(Penguji II)</i>	<u>1026048402</u>	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan Batam


Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN. 1013128701

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan Batam


Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN. 1026048402

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN
SEMINAR TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE DI
KELURAHAN SAGULUNG KOTA TAHUN 2024**

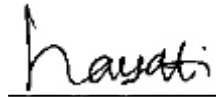
**PUTRI WIDYASTUTI
NPM : 19160017**

Pimpinan Sidang

Tanda Tangan

Tanggal

**Nurhayati, S.IP., M.IP
NIDN. 1005058704**



20/08-26

Dosen Penguji I

**Winda Roselina Effendi, S.IP., M.IP
NIDN. 1006069002**



20/08-26

Dosen Penguji II

**Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN. 1026048402**



20/8-26

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE DI
KELURAHAN SAGULUNG KOTA TAHUN 2024**

PUTRI WIDYASTUTI

NPM : 19160017

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dihadapkan kepada Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

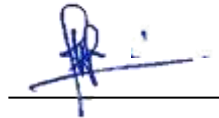
Nurhayati, S.IP., M.IP
NIDN. 1005058704



20/08-26

Pembimbing II

Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN. 1026048402



20/8-26

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan Batam



Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN. 1026048402

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase Di Kelurahan Sagulung Kota Tahun 2024" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Riau Kepulauan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam tulisan ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Batam, 31 Juli 2026




Putri Widyastuti
19160017

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang sudah mengaruniakan rahmat serta nikmat-Nya hingga penyusun mampu menuntaskan skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase Di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Tahun 2024". Skripsi ini dirancang demi memenuhi sebagian kriteria guna meraih gelar sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan.

Selama melangsungkan riset serta pengerjaan karya tulis ini, penyusun telah menerima melimpah bantuan serta dorongan dari bermacam pihak. Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng R., S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan.
2. Bapak Askarmin Harun, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan.
3. Ibu Nurhayati, S.IP., M.IP., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan.
4. Bapak Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan.
5. Ibu Nurhayati, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing II, yang sudah dengan kesabaran serta keikhlasan mengalirkan pengetahuan dan pengarahan optimal kepada penyusun, mencakup petunjuk krusial dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta segenap jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan.
7. Kedua orang tua penyusun yang senantiasa menghadirkan sokongan pada setiap tingkatan proses karya tulis ini.
8. Kakak dan kedua adik penyusun yang senantiasa mengalirkan motivasi sepanjang pengerjaan karya ilmiah ini.
9. Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, Bapak Novirman, yang telah bersedia membantu penulis selama wawancara dan memberikan informasi.

10. Staf Kelurahan Sagulung Kota, Ibu Dewi Sekar Mira, S.H., yang sudah menyokong penyusun pada tahapan tanya jawab serta memberi pandangannya.
11. Ketua RT, Ketua Pokmas, dan tokoh masyarakat yang sudah berkenan mengalokasikan kesempatan demi mendampingi penyusun pada fase wawancara demi penyelesaian skripsi ini.

Penyusun memahami secara menyeluruh bahwa tugas akhir ini masih terhitung jauh dari standar sempurna. Oleh sebab itu, beragam bentuk anjuran, koreksi, serta masukan yang berorientasi konstruktif amat diharapkan oleh penyusun. Penutup kata, kiranya hasil kajian ini mampu menghadirkan faedah serta pemahaman komplementer bagi segenap pembaca, terkhusus demi penyusun pribadi.

Batam, 31 Juli 2026



Putri Widyastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN	v
PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Teori	14
1. Peran.....	15
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	23
3. Dasar Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Kedudukannya Dalam PSPK	24
4. Tugas dan Fungsi LPM	25
5. Partisipasi Masyarakat	26
6. Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase	30
7. Karakteristik Kelurahan Perkotaan	31
B. Kajian Relevan Penelitian	34
C. Definisi Konseptual.....	35

D. Definisi Operasional.....	36
E. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Informan Penelitian.....	43
1. Teknik Penentuan Informan (Purposive Sampling).....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Observasi.....	45
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi	47
F. Teknik Keabsahan Data	48
1. Triangulasi Sumber	48
2. Triangulasi Teknik	48
3. Triangulasi Waktu.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Umum Dan Objek Penelitian.....	52
1. Sejarah Singkat Kelurahan Sagulung Kota	52
2. Keadaan Geografis	52
3. Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota	54
4. Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota Tugas Pokok Dan Fungsi Lurah.....	54
5. Tugas dan Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	57
6. Profil Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota	58
7. Dokumentasi Kondisi Dan Proses Pelaksanaan Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase Tahun 2024	61
B. Deskripsi Hasil Penelitian	63
1. Peran LPM Sebagai Unsur Perwakilan Masyarakat	63

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran LPM	85
C. Pembahasan.....	94
1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Tahun 2024.....	94
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran LPM	103
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	118
PEDOMAN WAWANCARA.....	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sagulung Menurut Kelurahan Semester II Tahun 2024	3
1.2 Rencana Pembangunan Drainase/Parit Baru di Kelurahan Sagulung Kota ...	7
2.1 Indikator Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan	34
2.3 Definisi Operasional.....	36
3.1 Informan Penelitian.....	47
4.1 Program Infrastruktur di Kelurahan Sagulung Kota Tahun 2024.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Diagram Kerangka Berpikir Penelitian	38
4.1 Peta Wilayah Kelurahan Sagulung Kota dan Sekitarnya	53
4.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota	54
4.3 Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota	59
4.4 Peninjauan Lokasi oleh LPM, Pemerintah Kelurahan, dan Warga Sebelum Pelaksanaan Pembangunan RT 01 RW 10	61
4.5 Proses Penggalian Saluran Drainase pada Titik Proyek PSPK Tahun 2024 RT 07 RW 05	62
4.6 Pemasangan Batu Miring/Bekisting Saluran Drainase RW 10	62
4.7 Proses Bongkar Muat Wiremesh untuk Pengerjaan Semenisasi Jalan RW 10	63
4.8 Dokumentasi Lapangan, Indikator Fasilitator	69
4.9 Dokumentasi Forum Musyawarah, Indikator Mediator	75
4.10 Dokumentasi Gotong Royong, Indikator Motivator	80
4.11 Dokumentasi Peninjauan Hasil Pembangunan, Indikator Dinamisator	85
4.12 Proses Pengecoran Semenisasi Jalan di Kelurahan Sagulung Kota	91
4.13 Kondisi Genangan Air atau Banjir di Permukiman sebelum Pembangunan Drainase	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional ialah sebuah preferensi pokok pada perwujudan agenda kenegaraan. Pembangunan kerap dimaknai sebagai tahapan transformasi menuju keadaan yang kian prima, akan tetapi demi merealisasikan hal tersebut, diperlukan pencapaian berbagai indikator secara nyata di lapangan. Indikator-indikator tersebut antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas moral masyarakat, mutu pendidikan yang layak, rendahnya kesenjangan sosial, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat. Suatu pembangunan hanya dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi indikator-indikator tersebut secara menyeluruh, bukan cuma bagus di atas kertas laporan tahunan pemerintah daerah.

Pentingnya pembangunan tak sebatas bertumpu pada hasil perolehannya, melainkan pula pada asas kepatutan serta distribusi merata bagi segenap warga negara. Pemerintah, baik pada aras pusat, daerah, maupun kelurahan, memegang andil yang amat menentukan dalam melangsungkan pembangunan tersebut. Suatu elemen yang amat fundamental pada upaya mempercepat pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sebab sulit membayangkan sebuah kota dapat berkembang tanpa fondasi infrastruktur yang kuat menopangnya.

Guna mendorong pemerataan tersebut, negara menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai unsur yang tak terpisahkan dari program pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah menekankan bahwasanya pelaksanaan otonomi daerah mutlak dijalankan berlandaskan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta partisipasi masyarakat, dengan penataan lembaga kemasyarakatan sebagai salah satu instrumen penting. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan yang menghendaki kehadiran partisipasi warga pada setiap tahap pembangunan, bukan semata sebagai pelengkap seremoni peresmian proyek.

Dalam konteks pembangunan kelurahan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap tersedianya infrastruktur yang inklusif dan sesuai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan tataran kelurahan, umpamanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), bertindak selaku unsur yang tidak dapat diabaikan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan infrastruktur. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa sinergi ini tidak berarti satu lembaga tunggal memegang kendali penuh, melainkan lebih merujuk pada pelibatan tokoh atau unsur perwakilan yang berasal dari lembaga-lembaga tersebut, suatu nuansa yang kerap terlewatkan apabila regulasinya dibaca secara sepintas.

Tantangan pembangunan infrastruktur semakin kompleks di wilayah yang tumbuh pesat, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia. Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu contoh nyatanya. Sebagai kota industri sekaligus kawasan perdagangan, Batam memerlukan infrastruktur yang menjangkau hingga wilayah penyangga, agar keseimbangan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan inti kota. Kecamatan Sagulung, sebagai salah satu wilayah penyangga dimaksud, memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan kualitas hidup warganya. Di dalam kecamatan tersebut terletak Kelurahan Sagulung Kota, wilayah yang akan banyak dibahas sepanjang penelitian ini karena menanggung tekanan kepadatan penduduk paling berat di seluruh Kecamatan Sagulung.

Pertumbuhan Batam sebagai kota industri dan perdagangan pada kenyataannya belum diikuti oleh pemerataan kualitas infrastruktur dasar di seluruh wilayahnya. Batam kerap dijuluki sebagai kawasan perdagangan bebas, meskipun sejumlah kelurahan padat penduduknya masih menghadapi persoalan paling mendasar, yaitu ketersediaan jalan yang layak dan drainase yang berfungsi optimal. Kecamatan Sagulung menjadi salah satu buktinya, bukan sekadar satu di antara dua belas kecamatan lain di Batam, melainkan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024, bahkan melampaui Batam Kota yang notabene

merupakan pusat pemerintahan.¹ Fenomena kepadatan penduduk yang terus meningkat inilah yang mendasari pengkajian persoalan infrastruktur di Sagulung, khususnya di Kelurahan Sagulung Kota yang mencatatkan kepadatan tertinggi di antara enam kelurahan yang ada.²

Guna memperjelas gambaran tersebut, data jumlah penduduk Kecamatan Sagulung menurut kelurahan pada Semester II Tahun 2024 disajikan berikut ini, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Kota Batam.³

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sagulung Menurut Kelurahan Semester II Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2024
1.	Tembesi	55.616
2.	Sungai Binti	30.737
3.	Sungai Lekop	27.275
4.	Sagulung Kota	30.730
5.	Sungai Langkai	50.158
6.	Sungai Pelunggut	38.943
7.	Total Kecamatan Sagulung	233.459

Sumber: diolah dari Disdukcapil Kota Batam, Data Konsolidasi Bersih Semester II 2024.

Sebaran penduduk di Kecamatan Sagulung pada tahun 2024 tidak merata secara spasial, terutama apabila ditinjau dari sisi kepadatan penduduk, bukan semata-mata dari jumlah penduduknya. Merujuk pada Tabel 1.1, Kelurahan Tembesi tercatat sebagai kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kecamatan Sagulung, yaitu 55.616 jiwa, namun luas wilayahnya juga jauh lebih

¹Batam Pos, "Kerusakan Jalan di Batam, Ombudsman: Jalan Bukan Sekadar Infrastruktur, tapi Pelayanan Publik", (<https://metropolis.batampos.co.id/kerusakan-jalan-di-batam-ombudsman-jalan-bukan-sekadar-infrastruktur-tapi-pelayanan-publik/>, diakses (tanggal 10 Juli 2026).

²Lani Anggraeni Sihombing dan Citra Fadhilah Utami, "Hirarki dan Distribusi Kota: Penyebaran dan Kepadatan Penduduk serta Implikasinya terhadap Infrastruktur", *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Volume 5 Nomor 2, 2023, hlm. 219-229.

³Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, "Data Konsolidasi Bersih Kota Batam Semester II Tahun 2024" (Batam: Disdukcapil Kota Batam, 2025)

besar, sekitar 30,51 kilometer persegi.⁴ Kondisi Kelurahan Sagulung Kota justru berbanding terbalik, luas wilayahnya jauh lebih sempit, hanya sekitar 1,93 kilometer persegi, meskipun jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan Tembesi, yaitu 30.730 jiwa. Apabila dihitung tingkat kepadatannya, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah, Kelurahan Sagulung Kota justru menempati posisi kepadatan tertinggi di Kecamatan Sagulung, mencapai sekitar 15.922 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui Tembesi yang kepadatannya hanya sekitar 1.823 jiwa per kilometer persegi.

Dengan demikian, sekalipun Tembesi unggul dari sisi jumlah penduduk, tekanan penduduk terhadap ruang justru dirasakan paling berat di Sagulung Kota. Tingkat kepadatan yang tinggi tersebut secara otomatis menambah beban infrastruktur dasar, sementara pembangunan fisik di lapangan tidak selalu mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Data kepadatan, bukan sekadar jumlah penduduk, inilah yang mendasari pemilihan Kelurahan Sagulung Kota sebagai lokus penelitian, mengingat kajian terhadap seluruh kecamatan sekaligus akan terlalu luas cakupannya bagi penelitian kualitatif yang menuntut kedalaman analisis.

Program pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan Kota Batam dilaksanakan melalui skema Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK). Secara nasional, dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang menempatkan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mengamanatkan musyawarah kelurahan sebagai forum penentu prioritas kegiatan.⁵ Pada tingkat kota, ketentuan tersebut diturunkan lebih rinci melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di

⁴Badan Pusat Statistik Kota Batam, "Kecamatan Sagulung dalam Angka 2024", (<https://batamkota.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/983eca4fcd3f75e2f0f99925/kecamatan-sagulung-dalam-angka-2024.html>, diakses [tanggal 18 Juli 2026]

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139.)

Kelurahan, yang menjadi payung teknis pelaksanaan PSPK di seluruh kelurahan Kota Batam.⁶

Mekanisme PSPK di lapangan pada dasarnya melibatkan dua unsur yang berbeda kedudukannya, dan kekeliruan dalam memahami perbedaan tersebut kerap menimbulkan asumsi yang keliru mengenai LPM. Pelaksana teknis di lapangan, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga pengerjaan fisik semenisasi dan drainase, dipegang oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk per RW atau per titik proyek, sementara LPM berkedudukan sebagai pendamping, bukan pelaksana.

Dalam praktiknya, keterlibatan LPM terhadap Pokmas tampak dari pendampingan penyusunan usulan, penjembitan komunikasi dengan pemerintah kelurahan ketika muncul kendala teknis maupun administratif, serta pemantauan setelah proyek berjalan. Relasi antara LPM dan Pokmas tidak diatur secara rinci dalam satu pasal tunggal, melainkan tersirat dari kedudukan LPM sebagai salah satu sumber Fasilitator Kelurahan sekaligus mitra musyawarah, sehingga pola kerja samanya dapat berlainan dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya, ditentukan oleh sejauh mana kelurahan yang bersangkutan melibatkan LPM secara aktif.

Persoalan yang menjadi titik tolak penelitian ini mulai tampak pada tahap tersebut. Berdasarkan penelusuran awal peneliti terhadap praktik PSPK di Kecamatan Sagulung sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keterlibatan LPM dalam pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase ternyata tidak berlangsung sebagai lembaga yang bertindak secara utuh dan mandiri, melainkan berbagi ruang dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai sesama sumber calon Fasilitator Kelurahan, suatu kondisi yang berbeda dari anggapan umum yang memandangnya sebagai institusi tunggal pemegang mandat pelaksanaan.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peran unsur perwakilan LPM itu sendiri, bukan baik atau buruknya kondisi jalan dan drainase yang telah terbangun. Program semenisasi jalan dan drainase

⁶Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 914.

melalui skema PSPK dalam penelitian ini berkedudukan sebagai konteks tempat peran tersebut diamati, bukan sebagai variabel yang hendak dievaluasi hasil fisiknya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana LPM menjalankan perannya selama proses PSPK tahun 2024 berlangsung, bukan mengevaluasi kualitas pengerjaan jalan atau drainase itu sendiri, sebab kedua hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda meskipun sering tertukar dalam pembicaraan sehari-hari warga Sagulung. Kerancuan semacam ini penting diluruskan sejak bagian pendahuluan, agar pembaca tidak keliru memandang penelitian ini sebagai studi teknik sipil atau evaluasi kualitas proyek infrastruktur.

Alasan paling mendasar penelitian ini membatasi diri pada tahun 2024 ialah karena periode tersebut merupakan jendela waktu terakhir LPM benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaan PSPK di Kecamatan Sagulung. Hasil penjajakan awal peneliti bersama pihak kecamatan menunjukkan bahwa sejak tahun 2025 mekanisme pelaksanaan PSPK di wilayah ini mengalami perubahan, koordinasi lapangan sepenuhnya berpindah kepada Pokmas bersama pemerintah kelurahan, tanpa lagi menyertakan LPM sebagaimana skema sebelumnya.

Dengan kata lain, setelah tahun 2024 terlampaui, objek yang hendak diteliti, yaitu peran LPM dalam PSPK, praktis tidak lagi memiliki wujud empiris yang dapat ditelusuri pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut menjadikan penelitian pada rentang waktu setelah 2024 tidak lagi relevan untuk dilakukan, sekaligus menempatkan tahun 2024 sebagai satu-satunya periode yang masih memungkinkan peneliti menangkap peran LPM sebagai sesuatu yang benar-benar berlangsung dan dapat diverifikasi melalui kesaksian informan, bukan sekadar peran normatif yang berhenti pada tataran regulasi.

Selain alasan tersebut, terdapat dua pertimbangan lain yang turut memperkuat pemilihan tahun 2024. Pertama, anggaran PSPK pada tahun tersebut meningkat signifikan seiring Perubahan APBD Kota Batam, sehingga dana publik yang dipertaruhkan jauh lebih besar dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih berat. Kedua, sejumlah persoalan infrastruktur dasar di Sagulung masih dikeluhkan warga tepat pada tahun anggaran sebesar itu digelontorkan, kondisi yang menjadikan pertanyaan mengenai sejauh mana LPM benar-benar mengawal proses tersebut semakin relevan untuk ditelusuri.

Dalam Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2024, belanja daerah meningkat dari Rp3,5 triliun menjadi Rp3,831 triliun ⁷, dan alokasi PSPK per kelurahan turut meningkat mengikuti tren tersebut. ⁸ Semakin besar dana yang digulirkan, kian luas pula amanah yang wajib diemban dari unsur perwakilan masyarakat yang mengawalinya.

Tabel 1.2 Rencana Pembangunan Drainase/Parit Baru di Kelurahan Sagulung Kota

No	Lokasi/ Alamat	Permasalahan	Volume & Dimensi	Koordinat
1	Perumahan Puri Brata Indah, RT 03 RW 18	Batu miring lama kurang lebar sehingga tidak mampu menampung debit air setiap turun hujan mengakibatkan banjir di permukiman warga.	Volume 150 m P = 150 m U = 2 m	Lat 1.042574 Long 103.951963
2	Perumahan Tiara Mantang, RT 01/02/03/04/05/06/07/08 RW 05	Batu miring lama kurang lebar sehingga tidak mampu menampung debit air setiap turun hujan mengakibatkan banjir di permukiman warga.	Volume 500 m P = 500 m U = 3 m	Lat 1.046748 Long 103.946663
3	Perumahan Fortuna Raya, RT 01, 03, 04 RW 13	Batu miring lama kurang lebar sehingga tidak mampu menampung debit air setiap turun hujan mengakibatkan banjir di permukiman warga.	Volume 400 m P = 400 m U = 8 m	Lat 1.040396 Long 103.955663

Sumber: Data primer, diolah dari keterangan pengurus LPM Kelurahan Sagulung Kota

Sebagian persoalan infrastruktur dasar tersebut tergambar dari kondisi saluran drainase lama di beberapa permukiman Kelurahan Sagulung Kota yang lebarnya belum mencukupi guna mengakomodasi volume air sewaktu curah hujan tinggi, sehingga diusulkan pembangunan drainase baru pada tiga lokasi. Keterangan: P = Panjang, U = Ukuran/lebar penampang saluran.

Berdasarkan kondisi tersebut, tampak kesenjangan antara harapan regulasi dan kenyataan di lapangan. Secara normatif, LPM diberi ruang oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai wadah partisipasi

⁷Sekretariat DPRD Kota Batam, "Paripurna DPRD Kota Batam Tetapkan APBD Perubahan 2024 Rp 3,831 Trilyun", (<https://dprd.batam.go.id/2024/07/24/paripurna-dprd-kota-batam-tetapkan-apbd-perubahan-2024-rp-3831-trilyun/>), diakses [tanggal 17 Juli 2026]

⁸Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; ANTARA News Kepulauan Riau, 2024

masyarakat yang berperan sebagai rekanan otoritas pada perancangan, pengimplementasian, serta pemantauan pembangunan.⁹ Namun secara teknis, khususnya dalam skema PSPK di Kota Batam, kedudukan LPM tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya pemegang mandat, melainkan menjadi salah satu dari beberapa sumber calon Fasilitator Kelurahan yang berdampingan dengan BKM, dengan tingkat pelibatannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kelurahan. Kondisi di Kelurahan Sagulung Kota menunjukkan bahwa permasalahan drainase, banjir, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih terus terjadi, sekalipun LPM telah dilibatkan pada PSPK tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan LPM saja, tanpa disertai penguatan kapasitas dan kejelasan kedudukan, belum cukup mendorong perbaikan yang signifikan.

Di sinilah letak urgensi untuk menelaah lebih jauh keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan yang memang dirancang untuk tujuan tersebut, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, mengingat fungsinya sebagai penampung aspirasi sekaligus penggerak swadaya warga idealnya mampu menjembatani keluhan infrastruktur dengan program pembangunan kelurahan.

Meskipun demikian, praktik di lapangan tidak selalu berjalan semulus konsepnya, dan penelitian terdahulu mengenai peran LPM pun menunjukkan hasil yang beragam. Jannah dan Febrian, dalam kajiannya di Kelurahan Limbukan, Payakumbuh, mencatat bahwa LPM setempat sudah cukup aktif sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan, meskipun masih terkendala anggaran operasional.¹⁰ Azkiya dan Kriswanto, dalam penelitiannya di Kelurahan Candi, menemukan gambaran yang agak berbeda, LPMK di lokasi tersebut sempat vakum sebelum aktif kembali, namun partisipasi warga yang tercipta masih berada pada level tokenism menurut tangga partisipasi Arnstein.¹¹

Riset serupa mengenai partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur jalan turut dilakukan oleh Laksana dan Hamid di Bogor, yang menemukan bahwa

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.

¹⁰Zahratul Jannah dan Ranggi Ade Febrian, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh", *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 4, 2025, hlm. 548-552.

¹¹Itsaini Iflachatun Azkiya dan Hendra Dedi Kriswanto, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Volume 5 Nomor 4, 2024, hlm. 724-739.

implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman implementor.¹² Uraian lebih rinci mengenai penelitian-penelitian tersebut disajikan pada tinjauan penelitian terdahulu di Bab II. Satu benang merah yang cukup mencolok ialah hampir seluruh kajian tersebut berlokasi di desa, bukan kelurahan perkotaan yang memiliki karakter kependudukan dan tata kelola berbeda, sehingga menjadikan Sagulung Kota, dengan kepadatan tertinggi se-Kecamatan Sagulung dan skema Pokmas berjenjang, sebagai konteks yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan temuan-temuan di wilayah pedesaan tersebut.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena mengangkat persoalan aktual dan nyata di kawasan perkotaan yang berkembang pesat. Kelurahan Sagulung Kota merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sagulung sehingga menghadapi tekanan besar terhadap penyediaan infrastruktur dasar, sementara efektivitas peran LPM sebagai unsur, bukan sebagai lembaga tunggal, pada kawasan perkotaan masih jarang dikaji. Alasan yang lebih mendesak turut disinggung sebelumnya, yaitu anggaran PSPK yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun, sehingga keterlibatan lembaga kemasyarakatan bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut pertanggungjawaban dana publik yang kian membesar.¹³ Kondisi tersebut menjadikan riset ini tak sebatas berbobot akademis, melainkan pula kontekstual dalam menyokong perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Kebaruan atau novelty penelitian ini dapat dirangkum dalam empat titik tekan. Pertama, lokus penelitian berada di kelurahan perkotaan berkepadatan tinggi, bukan di desa sebagaimana mayoritas penelitian tentang lembaga kemasyarakatan sejenis. Kedua, penelitian ini mengkaji LPM sebagai unsur fasilitator dan mitra musyawarah, bukan sebagai lembaga tunggal pelaksana pembangunan, sudut pandang yang jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memperlakukan LPM sebagai institusi yang bergerak mandiri. Ketiga, objek program yang dikaji spesifik pada skema PSPK Kota Batam, bukan program

¹²Akbar Mukti Laksana dan Almisar Hamid, "Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa", *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, 2024, hlm. 176-189.

¹³Pemerintah Kota Batam, op. cit.

pembangunan desa generik seperti Dana Desa atau PPIP. Keempat, rentang waktu penelitian berakhir tepat pada periode terakhir keterlibatan LPM sebelum mekanisme PSPK berubah pada tahun 2025, menjadikan tahun 2024 sebagai jendela empiris penutup yang tidak dapat digantikan oleh tahun-tahun sesudahnya, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Keempat titik tekan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu penegasan, bahwa penelitian ini pada dasarnya merupakan kajian mengenai peran unsur kemasyarakatan pada masa transisi kebijakan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan, dengan semenisasi jalan dan drainase sekadar berkedudukan sebagai konteks program tempat transisi tersebut dapat diamati secara konkret, bukan sebagai penelitian tentang pembangunan jalan itu sendiri.

Kesenjangan penelitian, atau research gap, dalam studi ini dapat dipilah menjadi empat jenis. Gap teoritis terletak pada cara memandang LPM itu sendiri, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan LPM sebagai satu lembaga yang bergerak mandiri, sedangkan penelitian ini memandang LPM sebagai unsur perwakilan masyarakat yang kedudukannya berbagi ruang dengan BKM dan Pokmas, sesuai kerangka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022. Gap empiris terletak pada minimnya kajian yang secara khusus menelusuri peran LPM dalam skema PSPK di Kota Batam, mengingat sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian sejenis yang mengambil lokus PSPK Batam sebagai objeknya.

Gap lokasi terletak pada dominasi lokus penelitian terdahulu di wilayah pedesaan, sebagaimana diuraikan pada kajian penelitian relevan di Bab II, sementara penelitian ini mengambil lokus kelurahan perkotaan berkepadatan tertinggi se-Kecamatan Sagulung, karakter wilayah yang menuntut pendekatan berbeda dari desa. Gap kebijakan, yang menjadi tambahan penting bagi penelitian ini, muncul dari perubahan mekanisme pelaksanaan PSPK yang terjadi tepat pada pergantian tahun 2024 ke 2025, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, sebab sejauh penelusuran peneliti belum terdapat kajian akademik yang secara khusus menyoroti peran LPM pada periode transisi kebijakan semacam ini, padahal momentum transisi tersebut menyimpan nilai empiris yang tidak dapat

direplikasi kembali setelah mekanismenya berubah dan LPM tidak lagi dilibatkan dalam PSPK.

Berdasarkan fenomena empiris, keempat jenis kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, serta pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kedudukan LPM dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, maka riset berjudul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase Di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2024" dipandang penting dan layak dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik maupun rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada riset ini ialah:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Tahun 2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan perannya pada pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tiap riset yang dilangsungkan mengusung target yang hendak diraih sebagai bentuk kontribusi terhadap pemahaman suatu permasalahan. Adapun tujuan dari studi ini yakni:

1. Untuk memahami serta mendeskripsikan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung pada tahun 2024.
2. Mengidentifikasi elemen penunjang serta rintangan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu yang menjadi manfaat yang dihadirkan melalui riset ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, kajian ini diproyeksikan sanggup menyalurkan kontribusi bagi pengayaan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada kajian tata kelola pemerintah lokal, partisipasi masyarakat, dan kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai unsur representasi dalam proses pembangunan. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya referensi ilmiah mengenai implementasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada wilayah kelurahanperkotaan, yang secara karakteristik berbeda dari wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Batam

Riset ini disandarkan agar mampu menjelma materi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif serta meningkatkan keterpaduan di antara otoritas daerah, birokrasi kelurahan, serta elemen perwakilan masyarakat pada pembangunan infrastruktur dasar.

b. Bagi Pemerintah Kecamatan Sagulung Dan Pemerintah Kelurahan Sagulung Kota

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pelibatan unsur perwakilan masyarakat dari LPM ditinjau dari dimensi fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota.

c. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Studi ini ditargetkan mampu menyuguhkan deskripsi seputar pelaksanaan peran LPM sebagai unsur perwakilan beserta berbagai faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat menjadi dasar dalam memperbaiki kinerja organisasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat posisi tawarnya di hadapan pemerintah kelurahan.

d. Bagi Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota

Riset ini diharap sanggup memperluas wawasan masyarakat perihal urgensi partisipasi proaktif pada tiap-tiap fase pembangunan, utamanya pada menjaga keberlanjutan hasil pembangunan semenisasi jalan dan drainase melalui budaya kerja bersama serta kepekaan atas area sekitar.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset ini ditargetkan mampu menjelma rujukan akademis guna kajian serupa mengenai kedudukan lembaga kemasyarakatan, pembangunan partisipatif, maupun tata kelola pemerintahan lokal, sekaligus menjadi dasar pengembangan penelitian pada konteks wilayah perkotaan lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Riset ini bertumpu pada dua teori yang sengaja dipadukan karena objek kajiannya memang menuntut keduanya. Teori Peran dari Soerjono Soekanto dipilih sebagai grand theory sebab yang hendak diteliti secara langsung adalah persoalan peran itu sendiri, yaitu bagaimana unsur perwakilan yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjalankan kedudukannya sebagai unsur masyarakat dalam Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK).

Di sisi lain, Teori Partisipasi dari Cohen dan Uphoff dipilih sebagai middle-range theory karena penelitian ini juga perlu menjawab persoalan yang tidak terjangkau oleh Teori Peran semata, yaitu sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Relasi antara kedua teori ini pada dasarnya sederhana apabila ditelusuri, Teori Peran Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis cara LPM menjalankan kedudukannya dalam PSPK, sementara Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan peran tersebut mendorong partisipasi masyarakat sepanjang tiap-tiap fase pembangunan, berawal dari penetapan kebijakan sampai peninjauan ulang. Dengan demikian, teori pertama menjelaskan aktor beserta tindakannya, sedangkan teori kedua menjelaskan dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat yang menjadi sasarannya.

Guna memudahkan pemahaman atas keterkaitan kedua teori tersebut, Teori Peran Soerjono Soekanto ditempatkan sebagai payung utama yang kemudian diturunkan menjadi empat peran konkret menurut Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015), sebelum akhirnya Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff digunakan sebagai lensa untuk membaca sejauh mana peran tersebut terwujud dalam praktik.

1. Peran

Peran merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam ilmu sosial sebab menjelaskan bagaimana seseorang atau suatu lembaga menjalankan fungsi sesuai kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks organisasi pemerintahan, peran tidak semata dipahami sebagai pelaksanaan tugas administratif, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, serta kemampuan lembaga dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suatu lembaga dapat dikatakan telah menjalankan perannya apabila mampu melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai norma serta harapan yang berkembang di lingkungan sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah dimensi fleksibel dari sebuah posisi maupun status. Individu atau lembaga yang sudah menunaikan wewenang serta tanggung jawabnya selaras posisinya menandakan telah melakoni sebuah kiprah. Kiprah dengan demikian tak sanggup dipisahkan dari kedudukan, sebab keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, kedudukan memberikan posisi kepada seseorang atau lembaga, sementara peran merupakan aktualisasi dari kedudukan tersebut dalam bentuk tindakan nyata.¹⁴

Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberadaan suatu lembaga tidak cukup dibuktikan melalui legalitas formal semata, melainkan harus diwujudkan melalui aktivitas nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat satu catatan penting yang patut digarisbawahi pada bagian ini, bahwasanya pada riset ini kedudukan LPM tidak dipahami sebagai satu-satunya pemegang mandat pelaksanaan PSPK, melainkan sebagai salah satu sumber calon Fasilitator Kelurahan yang berdampingan dengan BKM, sekaligus sebagai mitra musyawarah kelurahan apabila terjadi perubahan kegiatan pembangunan, sesuai ruang yang diberikan oleh Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212.

¹⁵Karenanya, studi ini ditujukan guna memahami bagaimana individu-individu yang menjadi unsur perwakilan LPM mengaktualisasikan kedudukan tersebut melalui pelaksanaan fungsi pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam.

Selain Soerjono Soekanto, Biddle mengemukakan bahwa peran ialah serangkaian tindakan yang dituntut dari sosok maupun entitas berlandaskan kedudukan yang diembannya pada sebuah tatanan sosial, serta ekspektasi tersebut timbul disebabkan oleh kaidah, regulasi, di samping pemilahan fungsi pada kelembagaan. ¹⁶ Perspektif ini menunjukkan bahwasanya pencapaian sebuah entitas amat ditentukan oleh kesanggupannya memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk ekspektasi yang lahir dari regulasi teknis seperti Peraturan Wali Kota yang secara spesifik mengatur siapa saja yang dapat menjadi Fasilitator Kelurahan maupun mitra musyawarah dalam pembangunan kelurahan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peran dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan oleh individu maupun organisasi sesuai kedudukan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peran dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi unsur perwakilan LPM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, menampung aspirasi warga, mendukung proses pembangunan, serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2024.

Teori Peran yang dikemukakan Soerjono Soekanto dijadikan landasan utama atau grand theory dalam penelitian ini karena variabel yang dikaji berfokus pada cara unsur perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam

¹⁵ Pemerintahan Kota Batam, op.cit., Pasal 1 angka 20 dan pasal 7.

¹⁶ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), hlm. 58.

pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan peran LPM sebagai unsur pendamping dan mitra musyawarah yang bekerja beriringan dengan Pokmas dan pemerintah kelurahan, khususnya dalam fungsi menampung aspirasi masyarakat, menggerakkan partisipasi warga, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

a. Unsur-Unsur Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki tiga unsur pokok yang saling berkaitan.

- 1) Norma, yaitu seperangkat aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Konsep peran, yaitu harapan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang kedudukan.
- 3) Perilaku nyata, yaitu pelaksanaan kewajiban serta komitmen pada dinamika keseharian.

Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk melihat apakah unsur perwakilan LPM telah menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa keempat peran konkret tersebut, fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau berdiri sejajar dengan Teori Peran Soekanto. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai instrumen operasional yang secara khusus menerjemahkan salah satu dari tiga unsur peran, yaitu unsur perilaku nyata, ke dalam bentuk yang bisa diamati dan diverifikasi di lapangan. Alasannya cukup sederhana, Teori Peran Soekanto dirumuskan pada tingkat abstraksi yang tinggi karena berlaku umum bagi peran siapa pun dalam sistem sosial apa pun, sehingga tidak menyediakan indikator konkret untuk mengukur peran lembaga berbasis masyarakat secara spesifik.

Dua unsur lain dalam teori tersebut, norma dan konsep peran, ditelaah melalui jalur yang berbeda dalam penelitian ini. Unsur norma direpresentasikan oleh Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022

yang menempatkan LPM sebagai salah satu sumber Fasilitator Kelurahan berdampingan dengan BKM. Unsur konsep peran direpresentasikan oleh ekspektasi masyarakat dan pemerintah kelurahan terhadap LPM, sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang dan kajian penelitian relevan. Adapun unsur perilaku nyata, yang menuntut bukti tindakan aktual bukan sekadar status normatif di atas kertas, itulah yang dioperasionalkan melalui empat peran konkret dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015)¹⁷, sebab keempat peran tersebut memang dirumuskan khusus untuk mengukur kontribusi nyata lembaga berbasis masyarakat dalam proses pembangunan, bukan peran sosial secara umum.

Dengan demikian, relasi antara kedua kerangka ini bersifat berjenjang dan saling melengkapi, bukan sekadar dua konsep yang ditempatkan berdampingan tanpa keterkaitan. Teori Peran Soekanto berfungsi sebagai payung konseptual yang menjelaskan hakikat peran secara keseluruhan, sedangkan empat peran konkret berfungsi sebagai alat ukur yang menerjemahkan salah satu unsurnya menjadi indikator operasional.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan peran suatu lembaga senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat efektivitasnya. Kedelapan faktor tersebut disusun melalui proses sintesis tematik atas dua penelitian acuan, yaitu Pranata, Resmawan, dan Budiman (2018) di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Muhibullah dan Priyanti (2025) mengenai optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa. Proses sintesis ini dilakukan melalui tiga langkah. Langkah pertama, penulis membaca dan memetakan seluruh faktor yang disebutkan pada kedua penelitian tersebut sebagai penentu efektivitas lembaga kemasyarakatan sejenis LPM.

¹⁷ Th. Aprillia Theresia dkk, "Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat" (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 36.

Langkah kedua, penulis mengidentifikasi tema yang muncul berulang pada kedua sumber, seperti dukungan pemerintah setempat, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan anggaran, sebab kemunculan yang konsisten pada dua penelitian dengan lokasi dan objek yang berbeda menjadi indikasi bahwa faktor tersebut memang relevan secara umum bagi lembaga kemasyarakatan, tidak terbatas pada satu konteks lokal semata.

Langkah ketiga, penulis menambahkan elemen yang secara khusus berkaitan pada lingkup riset ini namun belum tentu tercakup pada kedua sumber acuan, yaitu kejelasan kedudukan LPM sebagai unsur perwakilan bukan lembaga tunggal pelaksana, yang menjadi benang merah utama sejak bagian latar belakang, serta kondisi sosial-demografis kelurahan perkotaan yang bercirikan kepadatan tinggi dan heterogenitas penduduk, merujuk pada kerangka sosiologi perkotaan Louis Wirth yang telah diuraikan pada bagian Karakteristik Kelurahan Perkotaan.

Dengan demikian, kedelapan faktor pendukung dan penghambat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil perpaduan antara temuan empiris penelitian terdahulu yang sudah teruji relevansinya pada lembaga kemasyarakatan sejenis, dengan penyesuaian terhadap karakteristik spesifik objek penelitian ini, yaitu LPM sebagai unsur perwakilan pada skema PSPK di kelurahan perkotaan berkepadatan tinggi. Faktor-faktor yang lazim memengaruhi pelaksanaan peran LPM dalam konteks penelitian ini antara lain:

- 1) Kejelasan tugas dan kewenangan, termasuk kejelasan mengenai posisinya sebagai unsur, bukan lembaga tunggal pelaksana.
- 2) Kemampuan sumber daya manusia pengurus.
- 3) Dukungan Pemerintah Kelurahan.
- 4) Partisipasi masyarakat.
- 5) Ketersediaan anggaran.
- 6) Koordinasi antar-lembaga, terutama dengan Pokmas dan BKM.
- 7) Komunikasi organisasi.

- 8) Kondisi sosial-demografis kelurahan perkotaan, khususnya tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sebagaimana diuraikan pada kajian karakteristik kelurahan perkotaan.

Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana LPM mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan mitra pemerintah dalam pembangunan, dan kedelapan faktor inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan indikator faktor pendukung dan faktor penghambat pada bagian Definisi Operasional.

c. Indikator Peran Fasilitator, Mediator, Motivator, Dan Dinamisator

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, keempat peran konkret pada unsur perilaku nyata dalam penelitian ini, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, diadaptasi dari konsep kontribusi lembaga terhadap pembangunan berbasis masyarakat yang dikemukakan Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015). Kerangka empat peran tersebut dipilih karena juga digunakan secara konsisten dalam berbagai kajian empiris mengenai lembaga kemasyarakatan sejenis LPM, termasuk penelitian Khadikah dan Muljanto (2025) yang turut menyoroti peran LPM sebagai pendorong pembangunan desa. Uraian masing-masing dimensi beserta indikator operasionalnya dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1) Fasilitator

Peran fasilitator merujuk pada kemampuan lembaga dalam menyediakan wadah, sarana, maupun wadah guna masyarakat untuk berpartisipasi pada tahapan pembangunan, termasuk memberikan pendampingan teknis agar aspirasi warga dapat disalurkan secara terstruktur kepada pemerintah kelurahan. Pada penelitian ini, indikator peran fasilitator tampak dari ketersediaan forum atau wadah bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase, serta dari pendampingan yang diberikan LPM kepada

Pokmas dalam musyawarah PSPK bersama pemerintah kelurahan.

2) Mediator

Peran mediator menempatkan lembaga sebagai pihak penengah yang menjembatani perbedaan kepentingan atau pandangan antarpihak, sekaligus berfungsi sebagai penghubung komunikasi agar informasi dapat mengalir dua arah tanpa menimbulkan kesalahpahaman antara warga dan pemerintah. Pada penelitian ini, indikator peran mediator dilihat dari keterlibatan LPM dalam menengahi perbedaan pendapat antarwarga maupun antara Pokmas dan pemerintah kelurahan, serta dari keberadaan LPM sebagai penghubung informasi antara kedua pihak tersebut selama pelaksanaan PSPK.

3) Motivator

Peran motivator berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam membangkitkan semangat serta kesadaran kolektif warga untuk berpartisipasi secara aktif, baik melalui ajakan langsung maupun melalui edukasi mengenai manfaat pembangunan bagi masyarakat itu sendiri. Indikator peran motivator dalam penelitian ini dilihat dari ajakan dan dorongan LPM kepada warga untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong pembangunan, serta dari aktivitas edukasi atau imbauan LPM kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan drainase.

4) Dinamisator

Peran dinamisator menunjukkan kapasitas lembaga sebagai penggerak yang menjaga keberlanjutan dinamika partisipasi masyarakat, tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan fisik, melainkan berlanjut hingga tahap pemeliharaan dan pengawasan pascapembangunan. Indikator peran dinamisator dalam penelitian ini dilihat dari aktivitas LPM dalam menggerakkan swadaya masyarakat setelah pembangunan fisik selesai, serta

dari keterlibatan LPM memantau dan mengawal keberlanjutan kondisi infrastruktur bersama warga. Berdasarkan Teori Peran Soerjono Soekanto sebagai grand theory, dengan unsur perilaku nyata dijabarkan secara operasional ke dalam empat peran konkret dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto¹⁸, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisor, serta disesuaikan dengan fungsi LPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang PSPK, indikator peran LPM yang diaplikasikan pada riset ini dipaparkan yakni.

Tabel 2.1 Indikator Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	Indikator
Fasilitator	Ketersediaan forum atau wadah bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase, serta pendampingan LPM terhadap Pokmas dalam musyawarah PSPK bersama pemerintah kelurahan
Mediator	Keterlibatan LPM dalam menengahi perbedaan pendapat antarwarga maupun antara Pokmas dan pemerintah kelurahan, serta keberadaan LPM sebagai penghubung informasi antara Pokmas dan pemerintah kelurahan selama pelaksanaan PSPK
Motivator	Ajakan serta stimulasi LPM terhadap penduduk guna berpartisipasi proaktif pada agenda kerja bakti pembangunan, serta aktivitas edukasi atau imbauan LPM kepada warga soal pentingnya menjaga kebersihan drainase
Dinamisator	Aktivitas LPM menggerakkan swadaya masyarakat setelah pembangunan fisik selesai, serta keterlibatan LPM memantau dan mengawal keberlanjutan kondisi infrastruktur pascapembangunan bersama warga

¹⁸Theresia dkk, loc. cit.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ialah satu dari sekian lembaga kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat selaku sarana penyampaian harapan, penguatan keterlibatan masyarakat, maupun pendamping otoritas kelurahan pada tata kelola pemerintahan, pengimplementasian pembangunan, pengarahannya kewargaan, serta pemberdayaan masyarakat. Eksistensinya bertindak selaku elemen krusial dalam sistem pemerintahan lokal karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam skema pembangunan berbasis kelompok masyarakat seperti PSPK di Kota Batam, kedudukan LPM tidak berdiri sebagai lembaga eksekutor tunggal. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022, Fasilitator Kelurahan yang mendampingi Pokmas dalam pelaksanaan kegiatan dapat berasal baik dari LPM maupun dari BKM, dan LPM juga berkedudukan sebagai mitra musyawarah kelurahan apabila terjadi perubahan kegiatan pembangunan.¹⁹

Dengan demikian, keterlibatan LPM dalam PSPK bersifat personal dan situasional, ditentukan oleh siapa yang ditunjuk menjalankan peran tersebut, bukan otomatis melekat pada organisasi LPM sebagai badan hukum. Pemahaman ini penting agar penelitian tidak terjebak pada asumsi keliru bahwa LPM senantiasa menjadi pelaksana utama pada setiap kegiatan pembangunan kelurahan.

Secara konseptual, LPM tak sekadar berkiprah selaku organisasi sosial, melainkan pula berupa badan yang memacu terwujudnya pembangunan partisipatif, sepanjang unsur-unsurnya dilibatkan secara aktif. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, keberadaan LPM mencerminkan salah satu bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, meskipun dalam

¹⁹Pemerintah Kota Batam, loc. cit.

praktiknya bentuk pelibatan tersebut dapat berubah dari tahun ke tahun mengikuti kebijakan kelurahan setempat.

Menurut Jim Ife, pemberdayaan masyarakat ialah sebuah alur yang berorientasi mengembangkan kapabilitas perorangan maupun kolektif supaya sanggup mengarahkan eksistensinya secara mandiri, mengambil keputusan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan bersama.²⁰ Konsep ini mengindikasikan bahwasanya pencapaian pembangunan tak sekadar ditakar melalui wujud material yang diraih, namun juga dari meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan secara mandiri, termasuk kapasitas unsur-unsur perwakilannya untuk tetap relevan di tengah perubahan skema pelaksanaan program.

3. Dasar Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Kedudukannya Dalam PSPK

Keberadaan LPM memiliki landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembangunan daerah. Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa pemerintah memberikan wadah guna masyarakat dalam mengambil bagian pada tahapan pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan, meskipun bentuk dan mekanisme pelibatannya diatur lebih lanjut melalui regulasi turunan di tingkat kota.

Landasan hukum tersebut tersusun secara berjenjang, mulai dari peraturan tingkat nasional hingga turunannya di tingkat kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pijakan tertinggi, yang menekankan bahwasanya tata kelola pemerintahan daerah wajib bertumpu pada asas demokrasi, keterlibatan masyarakat, distribusi merata, serta keadilan. Selaku derivasinya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 perihal Kecamatan memaparkan bahwasanya kelurahan sebagai elemen kecamatan sanggup berkolaborasi bersama

²⁰Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 247.

lembaga kewargaan umpamanya LPM maupun BKM pada melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, maupun layanan masyarakat.

Secara kian operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 meregulasi pelaksanaan PSPK dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang kemudian diturunkan lebih rinci melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022, regulasi kunci yang menempatkan LPM sebagai salah satu sumber Fasilitator Kelurahan berdampingan dengan BKM sekaligus mitra musyawarah kelurahan, ketentuan yang menjadi dasar pemahaman objek penelitian ini.

Ketentuan pelaksanaan PSPK ini diperbarui secara berkala, mula-mula lewat Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024, sebelum kembali disempurnakan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2025, meski kerangka pokok mengenai kedudukan LPM sebagai salah satu sumber Fasilitator Kelurahan sebagaimana diletakkan Perwako 46 Tahun 2022 tetap menjadi acuan utama riset ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, meskipun pada dasarnya berfokus pada lembaga kemasyarakatan desa, tetap relevan dijadikan rujukan konseptual di sini, sebab substansi fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan berlaku serupa pada konteks kelurahan.

4. Tugas Dan Fungsi LPM

Secara umum, tugas utama LPM adalah membantu pemerintah kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sepanjang LPM dilibatkan sebagai Fasilitator Kelurahan maupun mitra musyawarah dalam kegiatan yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPM melaksanakan berbagai fungsi, di antaranya:

- a. Mengakomodasi serta menyampaikan harapan masyarakat
- b. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
- c. Membantu penyusunan rencana pembangunan kelurahan
- d. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

f. Memelihara hasil-hasil pembangunan bersama masyarakat.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa LPM berpotensi berperan tak sekadar selaku *fasilitator*, melainkan pula selaku *mediator*, *motivator*, serta dinamisator pembangunan masyarakat, sepanjang LPM dilibatkan sebagai Fasilitator Kelurahan atau mitra musyawarah pada tahun berjalan.

Selain LPM, regulasi PSPK di Kota Batam turut membuka ruang bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), lembaga yang lahir dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan PNPM Mandiri dan Kotaku,²¹ sebagai salah satu sumber calon Fasilitator Kelurahan yang berdampingan dengan LPM. Fakta ini menegaskan bahwa keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam PSPK bersifat plural, tidak tunggal pada LPM semata. Namun demikian, karena penelusuran awal menunjukkan bahwa yang benar-benar aktif dalam PSPK 2024 di Sagulung Kota adalah LPM, pembahasan mengenai BKM pada penelitian ini dibatasi sampai di sini.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah satu di antara asas krusial pada pelaksanaan pembangunan yang demokratis. Pada sudut pandang pembangunan, masyarakat tak lagi ditempatkan selaku sasaran yang semata memperoleh faedah pembangunan, melainkan selaku pelaku yang memegang hak serta peluang guna terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Keterlibatan tersebut mencakup penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga pengawasan terhadap keberlanjutan program yang dilaksanakan.

Perlu ditegaskan kedudukan teori ini dalam kerangka penelitian. Teori Partisipasi Masyarakat dari Cohen dan Uphoff didudukkan sebagai

²¹Kotaku – Kota Tanpa Kumuh, "Kotaku sebagai Keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan", Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (<http://kotaku.pu.go.id/view/5877/kotaku-sebagai-keberlanjutan-pnpm-mandiri-perkotaan>, diakses [16 juli 2026].

middle-range theory yang melengkapi Teori Peran Soerjono Soekanto selaku grand theory penelitian ini. Peran unsur perwakilan LPM dianalisis melalui empat peran konkret, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, sedangkan keberhasilan pelaksanaan peran tersebut ditelaah lebih lanjut melalui empat tahapan partisipasi dari Cohen dan Uphoff, yakni penetapan pilihan, pengimplementasian, pendayagunaan luaran, serta peninjauan kembali, guna melihat sejauh mana tindakan konkret LPM pada setiap peran tersebut mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase.

Pemilihan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff pada riset ini turut mempertimbangkan karakter proyek yang diteliti. Dibandingkan dengan kerangka partisipasi lain seperti tangga partisipasi Arnstein yang lebih menyoroti distribusi kekuasaan antara warga dan pemerintah, kerangka Cohen dan Uphoff dipandang lebih relevan untuk memetakan tahapan konkret keterlibatan warga dalam proyek pembangunan fisik berskala kelurahan seperti PSPK, sebab keempat tahapannya, formulasi kebijakan, perwujudan, penggunaan capaian, serta asesmen, sejalan pada siklus proyek infrastruktur yang menjadi konteks penelitian ini.

Secara operasional, keempat peran konkret LPM dalam penelitian ini dipetakan pada keempat tahapan tersebut, peran fasilitator ditelaah melalui tahap pengambilan keputusan, peran mediator melalui tahap pelaksanaan, peran motivator melalui tahap pemanfaatan hasil, dan peran dinamisator melalui tahap evaluasi. Pemetaan ini digunakan secara konsisten pada pembahasan Bab IV guna menjaga keterkaitan antara temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat ialah partisipasi masyarakat secara proaktif pada alur pembangunan, berawal dari fase perancangan, pengimplementasian, pendayagunaan perolehan, sampai peninjauan kembali. Partisipasi tersebut tidak hanya diukur dari kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga dari kontribusi pemikiran,

tenaga, waktu, keterampilan, maupun sumber daya yang diberikan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.²²

Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pembangunan karena mampu menumbuhkan persepsi kepemilikan atau *sense of belonging* terhadap agenda yang dijalankan. Kian meninggi kadar partisipasi masyarakat, kian meluas pula kans keberhasilan pembangunan, baik dari aspek kualitas hasil maupun keberlanjutan pemanfaatannya. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat kerap menyebabkan pembangunan tak selaras bersama keperluan masyarakat sehingga perolehannya kurang maksimal.

Pada riset ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan peran unsur perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengingat LPM memiliki fungsi untuk menggerakkan, memfasilitasi, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam.

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi pada penetapan keputusan berupa keikutsertaan masyarakat pada mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, serta merumuskan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi ini umumnya diwujudkan melalui forum musyawarah, rapat warga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun forum konsultasi publik. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi pada tahap pengambilan keputusan dilihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan oleh LPM dalam menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase serta menentukan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan.

²²John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation* (Ithaca: Cornell University, Rural Development Committee, 1977), hlm. 24.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi pada pengimplementasian berupa keikutsertaan masyarakat pada pengerjaan aktivitas pembangunan, yang dapat berupa pemberian tenaga, waktu, pemikiran, keterampilan, maupun dukungan material sesuai kemampuan masyarakat. Pada penelitian ini, bentuk partisipasi tersebut dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase yang difasilitasi oleh LPM bersama Pokmas.

c. Partisipasi Dalam Menikmati Hasil

Tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, tidak hanya berupa tersedianya sarana fisik, tetapi juga peningkatan kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, serta kualitas lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, manfaat pembangunan dilihat dari berkurangnya genangan air akibat pembangunan drainase, meningkatnya kemudahan akses transportasi melalui semenisasi jalan, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Sagulung Kota.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam peninjauan ialah partisipasi masyarakat pada menyalurkan pertimbangan atas capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, guna mengetahui apakah pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki pada pembangunan berikutnya. Pada penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam evaluasi dilihat melalui penyampaian kritik, saran, maupun masukan kepada pemerintah kelurahan dan LPM mengenai kualitas pembangunan semenisasi jalan dan drainase.

Keempat bentuk partisipasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Apabila masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan tanpa diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses perencanaan maupun evaluasi,

tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan belum mencerminkan pembangunan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff.

6. Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase

Pemerintah dan warga Indonesia saat ini berada pada kurun pembangunan yang berorientasi meraih harapan serta target kebangsaan, yakni merealisasikan masyarakat adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada rentang singkat, pembangunan prasarana jalan ikut membuka kesempatan kerjabagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan dampak jangka panjang, baik terhadap lingkungan, kondisi sosial, maupun perekonomian warga di sekitarnya. Kalpika dkk. menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun pada masa kini semestinya tetap mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang,²³ sehingga kualitas hidup masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan sesaat. Pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Sagulung Kota idealnya mengikuti logika serupa, dengan menerapkan metode konstruksi yang tidak asal jadi agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang.

Peningkatan populasi yang tak diselaraskan lewat pengadaan sarana serta fasilitas perkotaan yang mencukupi memicu pendayagunaan area perkotaan menjadi tak terorganisir, alhasil problematika drainase pada kawasan kota kian bertambah rumit. Keadaan ini mengharuskan pembenahan skema drainase yang sanggup menekan maupun mengalirkan luapan air dari suatu kawasan, demi genangan air tak lagi menjelma fenomena lumrah tiap musim hujan datang.

²³Adinda Dwi Kalpika dkk, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat: Tinjauan Pustaka", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2026, hlm. 102-112.

Drainase jalan ialah satu komponen prasarana publik yang diperlukan jalan, yang bertugas menyalurkan air permukaan dari tubuh jalan menuju pembuangan akhir. Secara luas, drainase ialah serangkaian bangunan air yang berfungsi meminimalkan maupun mengalirkan luapan air dari suatu wilayah atau tanah, alhasil tanah itu sanggup didayagunakan secara maksimal.²⁴

Pembangunan jalan ialah sisi vital pada kemajuan infrastruktur, yang berfungsi memaksimalkan aksesibilitas, memperlancar arus transportasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kualitas jalan yang baik dapat menekan biaya transportasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Hubungan antara pembangunan semenisasi jalan dan drainase dengan peran LPM tergolong erat.

7. Karakteristik Kelurahan Perkotaan

Guna memahami alasan pemilihan lokasi penelitian pada tingkat kelurahan, bukan desa, perlu terlebih dahulu ditelaah perbedaan mendasar di antara keduanya, baik dari sisi kedudukan hukum maupun karakter sosiologisnya. Secara administratif, desa ialah himpunan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi murni, dipimpin oleh pimpinan desa yang dipilih secara langsung oleh warganya maupun berlandaskan hukum adat lokal, serta dilengkapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif pada tataran desa.

Kelurahan berbeda secara fundamental, sebab kedudukannya hanya sebagai perangkat kecamatan yang bersifat administratif, dipimpin oleh lurah berstatus aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh bupati maupun wali kota lewat camat, tanpa mempunyai lembaga legislatif khusus serupa BPD.²⁵ Perbedaan struktural tersebut penting dipahami karena berimplikasi langsung terhadap corak hubungan antara pemerintah dan lembaga

²⁴Muhamad Arifin, "Evaluasi Kinerja Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Purwokerto", *Jurnal Teknik Sipil-UCY*, Volume 13 Nomor 1, 2018, hlm. 53-65.

²⁵Novianto M. Hantoro, "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan", *Kajian*, Volume 18 Nomor 4, 2013, hlm. 237-254.

kemasyarakatan seperti LPM. Di desa, lembaga kemasyarakatan dapat bersandar pada legitimasi politik lokal yang relatif kuat melalui mekanisme otonomi dan BPD, sedangkan di kelurahan posisi LPM lebih bergantung pada kebijakan lurah dan pemerintah kecamatan, mengingat struktur kelembagaan di atasnya bersifat top-down.

Selain aspek hukum, karakter sosiologis masyarakat kelurahan perkotaan juga berbeda jauh dari masyarakat desa. Louis Wirth, salah satu tokoh sosiologi perkotaan, menjelaskan bahwa masyarakat kota dapat dibedakan dari masyarakat desa melalui tiga variabel utama, yaitu ukuran populasi, kepadatan penduduk, dan tingkat heterogenitas penduduk. Semakin besar ketiga variabel tersebut, semakin kuat pula kecenderungan hubungan sosial warga bergeser dari sifat primer yang akrab dan personal (*gemeinschaft*) menuju hubungan sekunder yang lebih impersonal dan terkotak-kotak (*gesellschaft*).²⁶

Kelurahan Sagulung Kota, sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Sagulung, dengan karakter penduduk yang jauh lebih heterogen dibandingkan desa-desa yang menjadi lokasi sebagian besar penelitian terdahulu mengenai LPM. Merujuk pada kerangka Wirth tersebut, kondisi ini semestinya membuat ikatan gotong royong dan solidaritas kolektif warga cenderung lebih longgar dibandingkan dengan di desa, sehingga posisi unsur perwakilan LPM sebagai penghubung aspirasi warga menjadi lebih menantang sekaligus lebih dibutuhkan.

Kedua alasan tersebut, yaitu perbedaan kedudukan hukum antara desa dan kelurahan serta karakter sosiologis masyarakat perkotaan yang cenderung heterogen dan berjarak, menjadi dasar akademis mengapa temuan penelitian-penelitian terdahulu yang berlokasi di desa tidak dapat digeneralisasi begitu saja pada konteks kelurahan perkotaan seperti Sagulung Kota, sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian pada tingkat

²⁶Louis Wirth, sebagaimana diuraikan dalam Drajad Tri Kartono, *Sosiologi Perkotaan*, Modul 1: Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, t.t.), hlm. 1.4-1.9.

kelurahan berdensitas tinggi semacam ini masih relevan dan perlu dilakukan.

B. Kajian Relevan Penelitian

Tabel 2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Khadikah & Muljanto (2025)	Peran LPM sebagai Pendorong dalam Mewujudkan Pembangunan Desa	LPM aktif dalam tahap perencanaan, tetapi perannya dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih minim dan cenderung reaktif	Menunjukkan gap di pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur, meski masih berangkat dari asumsi LPM sebagai lembaga tunggal
2	Azkiya & Kriswanto (2024)	Peran LPMK dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Partisipasi warga berada pada level placcation, tergolong tahap tokenism dalam tangga partisipasi Arnstein	Relevan dengan observasi partisipasi masyarakat yang belum optimal di Sagulung Kota
3	Laksana & Hamid (2024)	Implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5	Koordinasi antar-pemangku kepentingan serta pemahaman terhadap regulasi masih lemah	Menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan peran lembaga kemasyarakatan
4	Jannah & Febrian (2025)	Peran LPM Kelurahan di Limbukan, Payakumbuh	LPM berperan aktif sebagai mitra pemerintah, namun terkendala anggaran operasional dan minimnya sarana pendukung	Kendala serupa berpotensi ditemukan pada LPM di konteks perkotaan Sagulung Kota

Disparitas prinsipil antara riset ini bersama keempat kajian terdahulu tersebut bertempat pada cara memandang LPM itu sendiri. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan LPM sebagai satu institusi yang bergerak mandiri, sedangkan penelitian ini justru berangkat dari temuan awal bahwa keterlibatan LPM dalam skema PSPK bersifat sebagai sumber Fasilitator Kelurahan dan mitra musyawarah, berdampingan dengan BKM sebagai sumber alternatif dan Pokmas sebagai pelaksana kegiatan, sesuai dengan ketentuan Perwali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022.

C. Definisi Konseptual

Guna menyamakan pemahaman atas konsep-konsep pokok yang digunakan, berikut disajikan definisi konseptual dari masing-masing konsep penelitian ini.

1. Peran

Peran dimaknai sebagai segala bentuk pelaksanaan fungsi, tugas, serta tanggung jawab yang dilakoni dari elemen perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat guna menyokong pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, ditinjau dari dimensi fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penelitian ini dipahami sebagai organisasi kemasyarakatan di tataran kelurahan yang, selaras Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022, sanggup diikutsertakan selaku sumber Fasilitator Kelurahan maupun mitra musyawarah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyalurkan aspirasi pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota pada tahun 2024.

3. Partisipasi Masyarakat

Tingkat keterlibatan warga dalam pemeliharaan drainase, misalnya tidak membuang sampah ke parit, dan dalam mendukung kegiatan yang difasilitasi LPM maupun Pokmas.

4. Pembangunan Semenisasi Jalan Dan Drainase

Pembangunan semenisasi jalan dan drainase merupakan pembangunan infrastruktur dasar lingkungan yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi genangan air, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung pelayanan publik di wilayah kelurahan.

D. Definisi Operasional

Mengacu pada uraian teori peran pada bagian sebelumnya, definisi operasional penelitian ini disusun berdasarkan empat dimensi peran konkret unsur perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yakni *fasilitator*, *mediator*, *motivator*, serta *dinamisator*, sebagaimana diadaptasi dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015). Indikator pada masing-masing dimensi disusun agar dapat diamati secara konkret di lapangan, dan dilengkapi pula dengan indikator faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Rincian definisi operasional tersebut disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Definisi Operasional

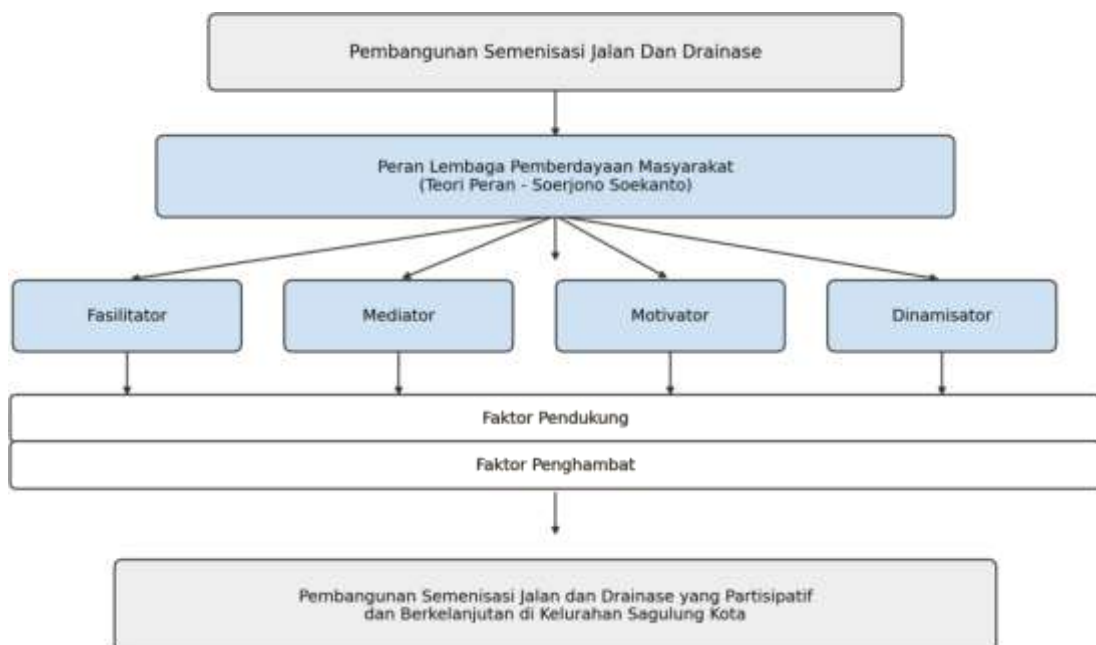
Variabel	Dimensi	Indikator
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan (Teori Peran Soekanto sebagai grand theory, dioperasionalkan ke dalam empat peran konkret dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, sesuai Perwali Kota Batam No. 46 Tahun 2022)	Fasilitator	Ketersediaan forum atau wadah bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase, serta pendampingan LPM terhadap Pokmas dalam musyawarah PSPK bersama pemerintah kelurahan.
	Mediator	Keterlibatan LPM menengahi perbedaan pendapat antarwarga atau antara Pokmas dan pemerintah kelurahan, serta keberadaan LPM sebagai penghubung informasi antara Pokmas dan pemerintah

Variabel	Dimensi	Indikator
		kelurahan selama pelaksanaan PSPK.
	Motivator	Ajakan dan dorongan LPM kepada warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong pembangunan, serta aktivitas edukasi atau imbauan LPM kepada warga soal pentingnya menjaga kebersihan drainase.
	Dinamisator	Aktivitas LPM menggerakkan swadaya masyarakat setelah pembangunan fisik selesai, serta keterlibatan LPM memantau dan mengawal keberlanjutan kondisi infrastruktur pascapembangunan bersama warga.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan peran LPM serta partisipasi masyarakat.	Faktor Pendukung	Kejelasan tugas dan kedudukan LPM, kapasitas sumber daya manusia pengurus yang memadai, dukungan aktif Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan disertai koordinasi yang baik antara LPM, BKM, dan Pokmas, serta tingginya partisipasi masyarakat dan tersedianya anggaran pembangunan.
	Faktor Penghambat	Ketidakjelasan kedudukan LPM sebagai unsur, bukan lembaga tunggal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, minimnya dukungan Pemerintah Kelurahan disertai lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya anggaran operasional LPM.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang menggambarkan alur logis dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka ini berfungsi menjelaskan hubungan antardimensi yang diteliti pada variabel Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus digunakan sebagai acuan dalam mengukur fenomena di lapangan sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Model alur kerangka berpikir bisa ditinjau pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berpikir Penelitian



Alur pada gambar tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berangkat dari persoalan pelaksanaan peran LPM selama proses PSPK berlangsung, bukan dari kondisi fisik jalan dan drainase itu sendiri, yang kemudian ditelaah melalui Teori Peran Soerjono Soekanto sebagai grand theory dan dioperasionalkan ke dalam empat peran konkret unsur perwakilan LPM dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Pelaksanaan kiprah tersebut berikutnya dikaji dengan memperhitungkan elemen pendorong maupun aspek penghambat yang memengaruhi optimalisasinya, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan semenisasi jalan dan drainase yang partisipatif dan berkelanjutan di Kelurahan

Sagulung Kota. Perlu dicatat bahwa Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, yang telah diuraikan sebagai middle-range theory pada bagian sebelumnya, sengaja tidak digambarkan sebagai kotak tersendiri dalam bagan tersebut, sebab teori ini diposisikan sebagai lensa pelengkap untuk menelaah dimensi partisipasi warga secara lebih rinci, khususnya pada bagian faktor penghambat, bukan sebagai tahapan yang berdiri sejajar dengan keempat peran konkret LPM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis riset yang diterapkan pada studi ini yaitu penelitian kualitatif lewat pendekatan deskriptif. Kajian kualitatif berorientasi guna memahami fenomena secara komprehensif pada kondisi alamiah serta ditinjau dari sudut pandang subjek riset. Pada hal ini, peneliti berikhtiar memaparkan dan menganalisis kiprah elemen perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada pembangunan semenisasi jalan serta drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, berdasarkan data empiris di lapangan.

Dari Sugiyono, riset kualitatif berupa metode penelitian yang difungsikan guna mengamati kondisi objek alamiah, yang mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, serta luaran penelitian lebih menitikberatkan makna ketimbang generalisasi.²⁷ Sementara itu pendekatan deskriptif digunakan guna memotret fenomena yang berlangsung, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diuji.

Karenanya, riset ini tergolong pada kategori penelitian kualitatif deskriptif lantaran bertujuan memaparkan secara terstruktur, faktual, dan presisi perihal realitas serta karakteristik objek yang diteliti, yakni kiprah LPM pada proses pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan. Pendekatan deskriptif dipandang paling sesuai mengingat objek yang dikaji, kedudukan LPM sebagai unsur perwakilan bukan lembaga tunggal, memerlukan penggalian data yang mendalam dan kontekstual, sesuatu yang sulit ditangkap lewat pendekatan kuantitatif semata.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Riset ini dilaksanakan di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan fokus pada kawasan yang menjadi lokasi berlangsungnya proyek pembangunan semenisasi jalan dan drainase melalui skema PSPK tahun 2024.

Pemilihan lokasi pada satu kelurahan, bukan pada keseluruhan kecamatan, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kelurahan Sagulung Kota tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Sagulung, sekaligus salah satu yang paling banyak menghadapi persoalan jalan rusak dan genangan air.

Kedua, dari sisi teknis pelaksanaan, jumlah Pokmas yang menjalankan PSPK di satu kelurahan saja sudah dapat mencapai belasan kelompok, sehingga apabila penelitian ini dipaksakan mencakup keseluruhan enam kelurahan di Kecamatan Sagulung, jumlah Pokmas yang harus ditelusuri dapat menembus ratusan, suatu cakupan yang jelas berada di luar jangkauan sebuah penelitian kualitatif deskriptif tingkat skripsi. Pembatasan pada satu kelurahan memungkinkan periset menelisik data secara kian mendalam serta komprehensif, alih-alih hanya menyentuh permukaan persoalan di banyak lokasi sekaligus.

Dari sisi waktu, penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan PSPK tahun 2024, sebab pada tahun tersebut anggaran PSPK mengalami peningkatan signifikan seiring Perubahan APBD Kota Batam, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menjadi semakin penting ditelusuri. Rentang waktu ini dipilih dengan pertimbangan bahwa objek “peran LPM” yang hendak diteliti perlu memiliki wujud empiris yang benar-benar dapat ditelusuri dari dokumen pelaksanaan dan kesaksian informan, bukan sekadar peran normatif yang tercantum di dalam regulasi. Penelitian ini sendiri meliputi tahap persiapan dan penyusunan proposal, tahap pengumpulan data di lapangan melalui pengamatan serta wawancara, sampai tahap analisis data dan penyusunan laporan akhir.

C. Sumber Data

Sumber data pada riset ini mampu diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni:

1. Data primer ialah keterangan yang didapatkan pengkaji secara eksplisit dari muasal utamanya di lokasi kajian, baik lewat pengamatan maupun tanya jawab terhadap narasumber. Guna memperoleh informasi utama, peneliti melakukan wawancara langsung dengan aparaturnya kelurahan dan kecamatan, pengurus Pokmas, serta pihak yang menjadi unsur perwakilan LPM maupun BKM terkait pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota.
2. Data sekunder ialah informasi yang sudah terlebih dahulu dihimpun serta disebarluaskan oleh instansi eksternal di luar pengkaji, dimanfaatkan guna menopang dan membuktikan keabsahan informasi utama yang telah terkumpul. Pada kajian ini, keterangan sekunder mencakup dokumen Rencana Kerja (Renja) Disperakimtan Kota Batam, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan media massa, yang berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat keabsahan data primer sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konkret pada riset ini, informasi utama meliputi keseluruhan keluaran tanya jawab bersama 14 *entry* narasumber, catatan observasi lapangan, serta dokumentasi foto kegiatan, termasuk data lokasi dan volume rencana drainase pada Tabel 1.2 yang penulis himpun langsung dari keterangan pengurus LPM dan penelusuran awal di lapangan, bukan dari dokumen tertulis yang dipublikasikan secara resmi. Adapun data sekunder mencakup dokumen Rencana Kerja (Renja) Disperakimtan Kota Batam Tahun 2024 seperti disajikan pada Tabel 4.1 Bab IV, peraturan perundang-undangan terkait PSPK dan kedudukan LPM, serta pemberitaan media massa yang digunakan sebagai pelengkap konteks.

Pembedaan ini penting ditegaskan sejak awal, sebab sebagian data yang tampak seperti dokumen resmi, misalnya rincian usulan pembangunan pada Tabel 1.2, sesungguhnya berasal dari keterangan lisan informan yang penulis olah menjadi bentuk tabel, sehingga secara metodologis tetap tergolong data primer, bukan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Riset kualitatif tidak mengaplikasikan nomenklatur populasi serta sampel seperti halnya umum diimplementasikan pada studi kuantitatif, dikarenakan penalaran penyelidikan ini bukan mengukur keterwakilan jumlah secara statistik, melainkan menggali kedalaman informasi dari pihak-pihak yang benar-benar memahami persoalan yang diteliti. Oleh karena itu, istilah yang difungsikan pada investigasi ini merupakan narasumber riset, yakni seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Semenisasi Jalan dan Drainase (PSPK) Tahun 2024 di Kelurahan Sagulung Kota, meliputi unsur pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Masyarakat (Pokmas), Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat di lokasi pembangunan.

1. Teknik Penentuan Informan (Purposive Sampling)

Informan dalam studi ini ditetapkan memanfaatkan metode *purposive sampling*, yakni prosedur perolehan muasal informasi berlandaskan kriteria spesifik, yang mana narasumber ditentukan lantaran dipandang amat mengetahui dan paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, bukan diambil secara acak. Kriteria utama yang dipakai peneliti dalam menentukan informan meliputi keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PSPK tahun 2024 di Kelurahan Sagulung Kota, pemahaman terhadap mekanisme pelibatan LPM sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta kesediaan informan untuk diwawancarai secara mendalam. Selain itu, peneliti membuka kemungkinan penambahan informan lewat teknik snowball apabila selama proses wawancara ditemukan pihak lain yang dianggap penting namun belum masuk daftar awal, sampai data yang diperoleh dirasa sudah jenuh dan tidak lagi memunculkan informasi baru yang berarti.

Informan penelitian ini difokuskan pada unsur pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSPK 2024, didampingi informan pendukung dari unsur kelurahan, Pokmas, Ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat, guna memperoleh gambaran yang berimbang mengenai peran LPM di lapangan. Jumlah keseluruhan informan

dalam penelitian ini adalah 14 entri, mewakili 13 individu berbeda, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1 di bagian Teknik Pengumpulan Data.

Pemilihan setiap kategori informan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang berbeda-beda sesuai posisinya. Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota dan Staf Kelurahan bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dipilih sebagai informan kunci karena keduanya paling memahami seluk-beluk keterlibatan LPM dalam PSPK dari awal sampai akhir, satu dari sisi kelembagaan LPM sendiri, satu lagi dari sisi pembinaan pemerintah kelurahan. Ketua Pokmas dan Ketua RT/RW dilibatkan sebagai informan utama sebab keduanya menjalankan koordinasi teknis sehari-hari di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran operasional yang kerap tidak terlihat dari level pimpinan, Ketua Pokmas sebagai pelaksana teknis yang berinteraksi langsung dengan LPM, Ketua RT/RW sebagai representasi warga pada level paling dekat dengan lokasi pembangunan. Adapun tokoh masyarakat dipilih untuk memberikan perspektif yang relatif independen dari struktur formal, sehingga penuturan pihak-pihak internal LPM, Pokmas, dan pemerintah kelurahan dapat dibandingkan dengan sudut pandang warga biasa.

Secara ringkas, ketiga kriteria utama tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan langsung dan berkelanjutan dalam proses PSPK 2024, bukan sekadar mengetahui sekilas atau pernah mendengar dari pihak lain. Kedua, pemahaman yang cukup mendalam atas mekanisme pelibatan LPM sebagai unsur perwakilan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Ketiga, kesediaan untuk terbuka saat diwawancarai, sebab topik peran kelembagaan semacam ini kadang menyentuh persoalan yang cukup sensitif seperti transparansi anggaran atau relasi antarelite lokal, sehingga informan yang enggan berbicara jujur justru berisiko menghasilkan data yang bias.

Penentuan jumlah 14 entri informan sendiri bukan angka yang ditetapkan sejak awal secara kaku, melainkan hasil proses di lapangan hingga titik jenuh data tercapai, yaitu ketika wawancara tambahan sudah tidak lagi memunculkan pola atau informasi baru yang relevan. Dari 14 entri informan tersebut, dua entri berperan sebagai informan kunci, yakni Ketua LPM

Kelurahan Sagulung Kota dan Staf Kelurahan bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat, lima entri informan utama yakni dua Ketua Pokmas dan tiga Ketua RT/RW, dan tujuh entri informan pendukung dari unsur tokoh masyarakat, dengan total 13 individu berbeda, sebab satu di antaranya, yaitu entri Ketua RT 01, adalah orang yang sama dengan entri Ketua LPM.

Secara prosedural, penentuan informan di lapangan diawali dengan pendekatan kepada Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota selaku gatekeeper, mengingat posisinya yang paling mengetahui siapa saja pihak yang terlibat aktif dalam PSPK 2024. Dari titik itu, peneliti kemudian diarahkan pada staf LPM dan staf kelurahan yang menangani urusan teknis, sebelum akhirnya merambah ke Ketua Pokmas, Ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat lewat mekanisme snowball yang telah disebutkan sebelumnya. Setiap calon informan terlebih dahulu dikonfirmasi kesediaannya secara lisan, dijelaskan maksud dan tujuan penelitian secara singkat, kemudian disepakati waktu wawancara yang tidak mengganggu aktivitas kerja maupun rutinitas mereka sehari-hari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, metode penghimpunan informasi yang pokok pada riset kualitatif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pengamatan, tanya jawab, serta dokumentasi.²⁸ Guna mendapatkan keterangan yang sesuai dan komprehensif, studi ini mengaplikasikan sejumlah cara untuk menghimpun data. Sementara itu, metode-metode yang difungsikan pada investigasi ini ialah:

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melaksanakan peninjauan secara komprehensif terhadap suatu konteks spesifik. Orientasi metode ini ialah guna meneliti serta mencerna tindakan kelompok maupun perseorangan pada situasi tertentu. Sejumlah keterangan yang didapatkan dari keluaran pengamatan yaitu area (lokasi), aktor, aktivitas, sasaran, tindakan, insiden atau peristiwa, durasi, serta emosi. Sasaran pengamatan pada kajian ini mencakup tiga hal secara spesifik.

²⁸Ibid.

Pertama, kondisi fisik jalan dan saluran drainase di titik-titik proyek PSPK 2024 Kelurahan Sagulung Kota, baik sebelum, selama, maupun setelah pengerjaan berlangsung. Kedua, momen musyawarah kelurahan dan pertemuan koordinasi antara LPM, Pokmas, dan warga, guna melihat langsung bagaimana peran fasilitasi dan mediasi dijalankan, bukan sekadar diceritakan lewat wawancara. Ketiga, aktivitas gotong royong warga di lapangan, termasuk pola kehadiran, pembagian kerja, dan interaksi antara pengurus LPM dengan warga selama proses pembangunan berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara ialah prosedur guna menghimpun keterangan melalui dialog antara pengkaji bersama sasaran yang dikaji, dilaksanakan secara berhadapan langsung antara penanya bersama narasumber, lalu didokumentasikan serta diabadikan. Tanya jawab dilaksanakan pengkaji guna memahami lebih terperinci terkait sasaran yang dikaji dari informan secara mendalam. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara disusun berdasarkan pedoman wawancara semi-terstruktur, namun tetap disesuaikan dengan kondisi di lokasi penelitian serta keahlian dari masing-masing narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 14 entri informan yang mewakili 13 individu, dengan rincian kategori dan jumlahnya dirangkum secara ringkas berikut. Satu hal perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu Bapak Novirman muncul dalam dua kapasitas berbeda, sebagai Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota sekaligus Ketua RT 01 di lokasi pembangunan, sehingga dalam penelitian ini beliau dihitung sebagai dua entri informan yang terpisah, bukan sekadar satu orang yang jawabannya digandakan.

Keputusan ini diambil karena peneliti mewawancarai Bapak Novirman pada dua sesi berbeda dengan sudut pertanyaan yang juga berbeda, sesi pertama menggali pengalamannya mengelola LPM secara kelembagaan, sedangkan sesi kedua menggali pengalamannya sebagai representasi warga di tingkat RT. Kedua sudut pandang tersebut

menghasilkan keterangan yang tidak sepenuhnya sama, sehingga tetap relevan diperlakukan sebagai dua sumber data yang saling melengkapi ketimbang digabung jadi satu, meski peneliti menyadari rangkap jabatan semacam ini berpotensi mengurangi independensi triangulasi sumber, mengingat satu individu yang sama mewakili dua unsur informan sekaligus. Untuk memitigasi hal ini, keterangan Bapak Novirman selaku Ketua RT 01 diperlakukan sebagai data pelengkap yang memperkaya konteks di level RT, bukan sebagai penguat independen atas pernyataannya sendiri selaku Ketua LPM, sehingga penilaian keabsahan dan konsistensi temuan pada Bab IV tetap diutamakan bersandar pada kesesuaian keterangan dari kategori informan lain yang benar-benar terpisah, yaitu Staf Kelurahan, Pokmas, Ketua RT/RW lainnya, serta pemuka masyarakat.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jabatan/Posisi	Jumlah
1	Informan Kunci	Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota	1
2	Informan Kunci	Anggota Staf Kelurahan bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1
3	Informan Utama	Ketua Pokmas pelaksana semenisasi jalan/drainase 2024	2
4	Informan Utama	Ketua RT/RW	3
5	Informan Pendukung	Tokoh Masyarakat	7
Total			14

3. Dokumentasi

Prosedur dokumentasi merupakan salah satu sarana penghimpunan keterangan kualitatif lewat mencermati atau membedah berkas-berkas yang disusun oleh partisipan sendiri maupun oleh pihak luar. Dokumentasi ialah sebuah langkah yang mampu diupayakan pengkaji kualitatif guna memperoleh representasi dari perspektif partisipan lewat sarana tertulis serta arsip lainnya, yang diupayakan mencakup notulen musyawarah kelurahan, laporan pertanggungjawaban Pokmas, serta Surat Keputusan

kepengurusan LPM periode 2024, namun ketiga jenis dokumen tertulis tersebut tidak berhasil dihimpun peneliti selama proses penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian keterbatasan penelitian di Bab V. Adapun keterangan lisan pengurus LPM mengenai usulan pembangunan yang kemudian diolah penulis menjadi Tabel 1.2 pada Bab I turut menjadi bagian dari data primer penelitian ini, bukan dokumen tertulis yang dipublikasikan secara resmi, sehingga dokumentasi foto kondisi jalan dan drainase sebelum dan sesudah pembangunan menjadi bukti pendukung yang paling banyak tersedia dan paling banyak digunakan dalam penelitian ini.

F. Teknik Keabsahan Data

Keterangan yang telah dihimpun melalui tanya jawab, pengamatan, serta dokumentasi tidak serta merta bisa langsung dipakai tanpa proses pengecekan ulang. Salah satu cara untuk memastikan data penelitian kualitatif benar-benar bisa dipertanggungjawabkan adalah lewat teknik triangulasi, yaitu proses pengecekan data dari sumber atau cara yang berbeda-beda untuk membandingkan tingkat kepercayaan suatu informasi.²⁹ Penelitian ini memfokuskan pada tiga bentuk triangulasi yang paling relevan dengan desain penelitiannya, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, serta triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Apabila ketiga sumber ini memberikan keterangan yang konsisten mengenai suatu peristiwa atau proses, tingkat kepercayaan data tersebut menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan keterangan yang cukup mencolok, peneliti perlu menelusuri lebih jauh penyebabnya, baik karena perbedaan sudut pandang yang wajar maupun indikasi adanya informasi yang ditutupi salah satu pihak.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode dilaksanakan lewat menguji keterangan yang identik melalui cara pengumpulan informasi yang berlainan. Tuturan narasumber perolehan tanya jawab soal progres pembangunan semenisasi

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330.

jalan di suatu RW, misalnya, dicocokkan dengan hasil observasi langsung peneliti ke lokasi serta dokumentasi foto kondisi lapangan yang berhasil dihimpun peneliti. Dokumen tertulis seperti laporan pertanggungjawaban Pokmas dan Surat Keputusan kepengurusan LPM sebenarnya direncanakan turut menjadi bahan pembanding, namun tidak berhasil diperoleh peneliti selama proses penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian keterbatasan penelitian di Bab V, sehingga triangulasi teknik dalam penelitian ini lebih bertumpu pada kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi foto. Kedua teknik yang tersedia ini saling menutupi kelemahan masing-masing, wawancara bisa saja bias karena persepsi subjektif informan, sedangkan observasi dan dokumentasi foto terbatas pada apa yang tampak secara fisik saat kunjungan lapangan. Dengan menggabungkan keduanya, gambaran yang didapat peneliti tetap lebih utuh dibanding hanya mengandalkan satu jenis data saja.

3. Triangulasi Waktu

Perlu diakui, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek ini, sebab jangka waktu pengumpulan data di lapangan relatif singkat sehingga wawancara ulang pada rentang waktu yang berjauhan tidak sepenuhnya dapat dilakukan terhadap seluruh informan. Sebagai jalan tengah, peneliti tetap berupaya melakukan klarifikasi singkat pada informan kunci di waktu yang berbeda dari sesi wawancara utama, khususnya untuk data yang dirasa krusial atau berpotensi bias, meski belum dapat dikatakan sebagai triangulasi waktu yang menyeluruh dalam pengertian ideal.

G. Teknik Analisis Data

Dari Sugiyono, analisis data ialah mekanisme mengidentifikasi serta menata keterangan yang dihimpun dari rekaman lapangan, keluaran tanya jawab, serta arsip lewat teknik mengategorikan informasi, menjabarkannya menjadi satuan-satuan, merangkainya menjadi skema, serta memilah keterangan yang substansial guna dirumuskan simpulan sehingga gampang dipahami.³⁰ Riset ini merujuk pada skema analisis interaktif seperti halnya diformulasikan Miles, Huberman, serta Saldana, yang mencakup empat fase saling berelasi, yakni penghimpunan informasi, reduksi keterangan, pemaparan informasi, serta perumusan simpulan maupun konfirmasi.³¹

1. Pengumpulan data. Pada fase ini, preiset menghimpun data dari tiga sumber utama yang saling melengkapi, yaitu:
 - a. Wawancara mendalam kepada 14 entri informan (mewakili 13 individu) yang tersebar dalam tiga kategori, informan kunci, informan utama, dan informan pendukung, dengan fokus pertanyaan pada pengalaman mereka terkait empat peran konkret LPM (fasilitator, mediator, motivator, dinamisator) serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.
 - b. Observasi langsung ke titik-titik proyek semenisasi jalan dan drainase di beberapa RW Kelurahan Sagulung Kota, guna mengamati aktivitas gotong royong serta interaksi antara LPM dengan warga dan Pokmas di lapangan.
 - c. Penelusuran dokumen pendukung, berupa dokumentasi foto kegiatan pembangunan sebagai pelengkap sekaligus bahan pembanding atas keterangan lisan informan, sebab dokumen tertulis lain seperti Surat Keputusan kepengurusan LPM dan laporan pertanggungjawaban Pokmas tidak berhasil diperoleh peneliti selama proses penelitian.

³⁰Ibid.

³¹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 14.

2. Reduksi data. Data mentah keluaran tanya jawab, pengamatan, serta dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak kemudian disaring dengan langkah berikut:
 - a) Hasil wawancara ditranskrip, lalu dikelompokkan ke dalam enam kategori sesuai fokus penelitian, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, elemen pendorong, serta aspek kendala.
 - b) Informasi yang tidak relevan pada keenam kategori tersebut, misalnya cerita informan mengenai persoalan pribadi atau isu di luar PSPK, disisihkan agar analisis tetap fokus pada peran LPM dan partisipasi masyarakat.
 - c) Pernyataan dari berbagai kategori informan yang membahas topik yang sama dibandingkan satu sama lain untuk melihat titik temu maupun perbedaan penekanan di antara mereka, guna memastikan konsistensi temuan antarkategori informan sebelum ditarik menjadi kesimpulan.
3. Penyajian data. Data yang sudah disederhanakan berikutnya dipaparkan dalam wujud deskripsi naratif per dimensi peran pada Bab IV, dilengkapi kutipan wawancara yang representatif dari masing-masing kategori informan serta tabel ringkasan bila diperlukan, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana temuan disusun dari pernyataan informan yang beragam, bukan hanya bersandar pada satu sumber saja.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di fase pemungkas, pengkaji merumuskan simpulan sementara untuk setiap dimensi peran, kemudian memverifikasinya lewat menyelaraskan ulang keterangan keluaran tanya jawab, pengamatan lokasi, serta berkas penunjang, serta menelaah kesesuaiannya dengan indikator Teori Peran Soerjono Soekanto dan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat direvisi apabila pada tahap analisis lanjutan ditemukan bukti baru yang lebih kuat, sampai akhirnya diperoleh simpulan pemungkas yang sah serta mampu dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Dan Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sagulung Kota

Kelurahan selaku perangkat kewilayahan Kota Batam memegang fungsi yang amat krusial dan bertindak selaku lini terdepan Pemerintah Kota Batam dalam menyebarkan informasi serta pencapaian Pembangunan yang telah direalisasikan. Selaras dengan rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kelurahan (PJPK) maupun Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, atensi dan partisipasi masyarakat amat diperlukan, kondisi ini bakal menjadi pengikat serta solidaritas dalam memajukan, mendongkrak taraf perekonomian, serta ketertiban di taraf kelurahan.

Kelurahan Sagulung Kota selaku representasi Pemerintah Kota yang berinteraksi secara langsung bersama masyarakat dituntut responsif, akurat dalam menyalurkan informasi, sekaligus menyajikan pelayanan, serta menampung kendala yang muncul. Guna merealisasikan dan menyukseskan seluruh agenda aktivitas kelurahan tidak terpisah dari hadirnya kolaborasi yang solid antara lurah dengan masyarakat serta adanya pendampingan yang intensif dari Kecamatan.

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, merupakan satu di antara 64 kelurahan yang ada di Kota Batam. Dari geografis, Kelurahan Sagulung Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kota Batam. Kelurahan Sagulung Kota berada di antara 103°57'07" Bujur Timur dan 01°02'34" Lintang Utara. Sekitar 98 persen wilayah Kelurahan Sagulung Kota merupakan daratan dan sisanya merupakan daerah rawa. Luas wilayah Kelurahan Sagulung Kota sebesar 1,93 km² (BPS Kota Batam, 2024). Wilayah Kelurahan Sagulung Kota berbatasan dengan.

Sebelah Utara : Kecamatan Batu Aji

Sebelah Selatan : Kelurahan Sei Pelungut

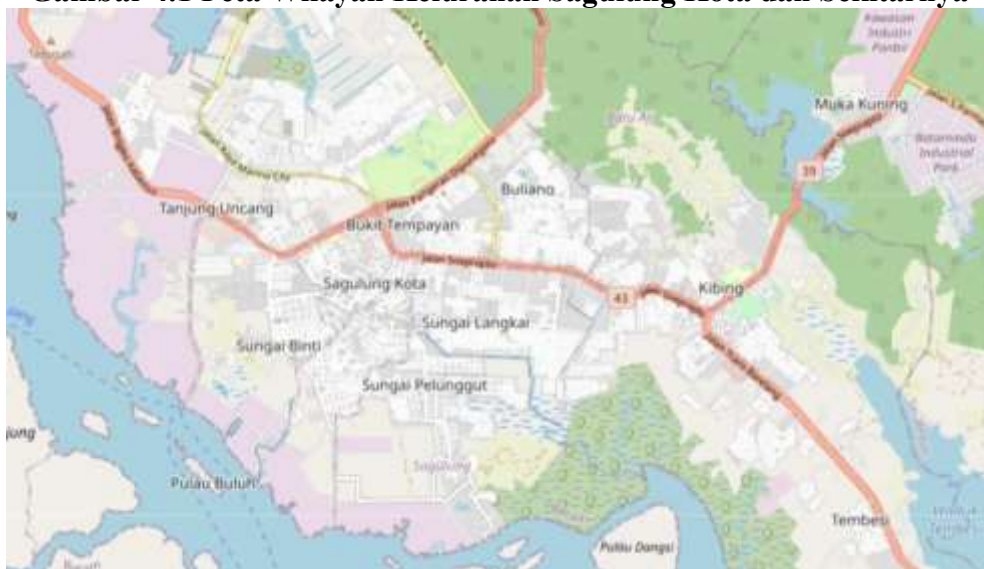
Sebelah Barat : Kelurahan Sei Binti

Sebelah Timur : Kelurahan Sei Lekop

Wilayah Kelurahan Sagulung Kota Sebagian Besar merupakan daratan pada elevasi berkisar 50 – 79 meter di atas paras laut, mayoritasnya ialah Daerah Pemukiman dan Areal Komesril. Kelurahan Sagulung Kota Merupakan daerah Pemindahan penduduk dari Daerah lain , Pemindahan ini terjadi karena terjadinya penataan Kota di daerah lain.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dirancang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bersama BPS, jumlah penduduk Kecamatan Sagulung secara keseluruhan tercatat sebanyak 233.459 jiwa. Data yang sama mencatat penduduk Kelurahan Sagulung Kota sebanyak 30.730 jiwa, sementara luas wilayahnya hanya sekitar 1,93 kilometer persegi, sehingga kepadatannya mencapai kurang lebih 15.922 jiwa per kilometer persegi dan menempatkannya sebagai kelurahan terpadat di seluruh Kecamatan Sagulung (BPS Kota Batam, 2024; Disdukcapil Kota Batam, 2025).

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Sagulung Kota dan Sekitarnya

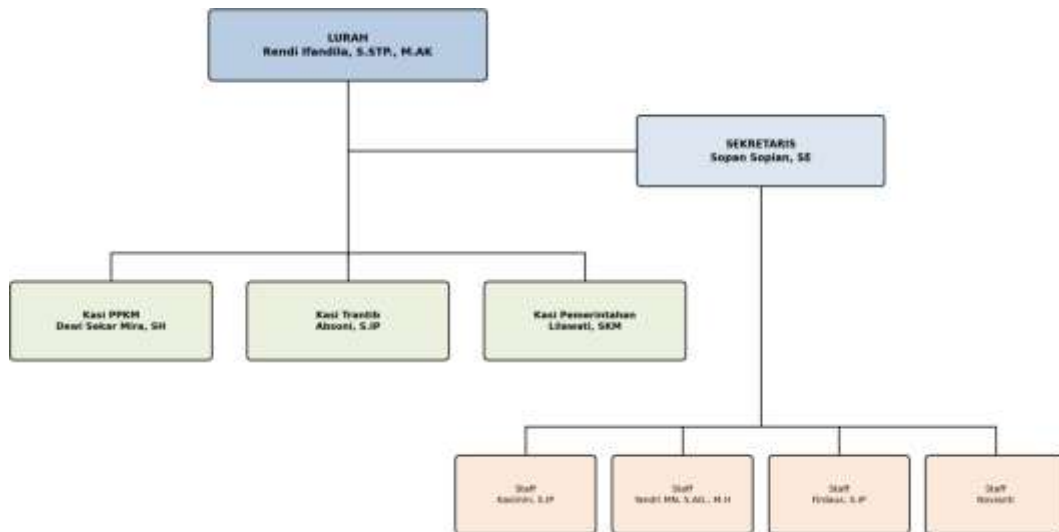


Sumber: OpenStreetMap, diakses 15 Juni 2026

3. Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota

Pelaksanaan tata pemerintahan Daerah pada Tingkat Kelurahan Seperti halnya yang diregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007, Tatanan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan Terdiri atas:

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota



Sumber: diolah dari data Kelurahan Sagulung Kota, 2026

4. Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Kelurahan Sagulung Kota Tugas Pokok Dan Fungsi Lurah

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan didefinisikan sebagai area operasional lurah selaku aparatur daerah kabupaten atau kota di lingkup kerja kecamatan. Kelurahan didirikan di zona kecamatan, baik melalui peleburan sejumlah kelurahan yang berdampingan ataupun pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, selama memenuhi kriteria kuantitas penduduk, cakupan area, bagian zona kerja, serta ketersediaan fasilitas infrastruktur pemerintahan.

Merujuk pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29-1 Tahun 2010 mengenai Rincian Tupoksi Camat dan Lurah, pada pasal 13 menegaskan bahwasanya Tugas Lurah ialah Mengelola urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta mengoperasikan wewenang pemerintahan yang diserahkan Walikota. Sementara itu Fungsi Lurah termaktub dalam Pasal 14

Perwako Nomor 29-1 Tahun 2010, yang memaparkan bahwasanya seorang Lurah menjalankan fungsi:

- a. Formulasi agenda operasional beserta aktivitas instansi kelurahan pada rentang waktu singkat, pertengahan, serta ekstensif
- b. Pengelolaan administrasi instansi, mencakup bidang kesekretariatan, sumber daya aparatur, finansial, beserta perancangan agenda operasional
- c. Formulasi regulasi operasional selaras dengan cakupan kewenangannya
- d. Supervisi pada struktur institusi kelurahan beserta lembaga sosial warga
- e. Observasi sekaligus perawatan area permukiman
- f. Pelaksanaan tata kelola birokrasi beserta servis publik, keamanan serta kedisiplinan, lalu kemakmuran warga, ditambah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat
- g. Implementasi kewajiban otoritas yang didelegasikan Walikota
- h. Perawatan infrastruktur beserta sarana akomodasi publik
- i. Pengawasan atas segenap aktivitas yang dieksekusi oleh aparatur wilayah pada tingkat kelurahan
- j. Implementasi kewajiban tambahan yang diinstruksikan oleh Camat selaras dengan porsi beserta perannya.

1) Tugas Dan Fungsi Sekretaris Lurah

Tugas figur Sekretaris tingkat kelurahan secara lazim yakni mengeksekusi supervisi ketatausahaan serta menyediakan servis operasional *administrative* bagi segenap elemen struktur instansi, akan tetapi fungsi esensial figur tersebut pada wilayah Batam telah diregulasi melalui Peraturan Walikota Nomor 29-1 Tahun 2010 mengenai Penjabaran Peran Pimpinan Kecamatan beserta Lurah.

Di dalam regulasi tersebut pasal 15 poin (1) menegaskan bahwasanya Kantor Tata Usaha Kelurahan dikepalai melalui figur Sekretaris Lurah yang mengemban kewajiban menyokong pimpinan wilayah pada aspek perancangan, manajemen manajerial, finansial, urusan kolektif, logistik, beserta sumber daya aparatur. Sementara itu mengenai rincian kewajiban turut tercantum pada dokumen aturan itu, di pasal 15 poin (2), yang memaparkan seputar penjabaran fungsi figur

Sekretaris Kelurahan. Berikut merupakan rincian kewajiban figur Sekretaris Kelurahan yakni:

- a) Pengumpulan, penyelarasan, perancangan, serta eksekusi skema kerja, tata administrasi, serta operasional internal kelurahan;
- b) Penyelarasan implementasi supervisi struktur mekanisme kerja kelurahan
- c) Pengintegrasian tata kelola ketatausahaan aparatur, sistem korespondensi, penataan arsip, pencatatan aset, serta logistik internal unit kelurahan
- d) Penyediaan *database*, keterangan publik, relasi masyarakat, serta pengoperasian penyusunan rekam jejak dokumen maupun fasilitas bahan bacaan
- e) *Monitoring* serta *assessment* atas rancangan skema maupun aktivitas kelurahan
- f) Eksekusi kewajiban tambahan yang dilimpahkan oleh Kepala Kelurahan selaras dengan domain tanggung jawab serta peranannya.

Selain Lurah dan Sekretaris Lurah, struktur organisasi Kelurahan Sagulung Kota juga memiliki tiga seksi lain sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29-1 Tahun 2010, yakni Bagian Tata Birokrasi serta Layanan Publik, Bagian Kondusivitas serta Kedisiplinan, ditambah Bagian Kemakmuran Warga.

Ketiga seksi tersebut menjalankan tugas pokoknya masing-masing, mulai dari administrasi kependudukan, penertiban wilayah, sampai pembinaan sosial keagamaan, namun karena fokus penelitian ini terletak pada peran LPM dalam Program PSPK, rincian tugas dan fungsi ketiga seksi tersebut tidak diuraikan lebih jauh di sini supaya pembahasan tidak melebar dari objek penelitian. Seksi yang relevansinya paling erat dengan objek penelitian justru Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebab seksi inilah yang secara langsung berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan PSPK, sebagaimana diuraikan berikut.

5. Tugas dan Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor 29-1 Tahun 2010, ayat (1) dipaparkan bahwasanya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh individu pejabat seksi yang mengemban kewajiban mendampingi lurah pada perancangan serta eksekusi skema agenda operasional kelurahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berikut perihal tambahan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Lurah. Sementara itu rincian kewajiban Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sagulung Kota, diselaraskan bersama Perwako Nomor 29-1 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (2), yakni:

- a. Formulasi serta pengimplementasian skema agenda operasional kelurahan sektor Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup supervisi, pengontrolan, pemantauan, pencatatan *database*, penanggulangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengumpulan regulasi hukum, acuan, panduan operasional, beserta materi yang berkorelasi atas pengoperasian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merangkum pengarahan, restriksi, observasi, kompilasi data, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- c. Penghimpunan, pengkategorian, serta pendeteksian *database* pembangunan dan pemberdayaan kelurahan, masyarakat tidak mampu ditambah kelembagaan masyarakat
- d. Formulasi serta penyediaan instrumen eskalasi aktivitas komersial masyarakat cakupan wilayah kelurahan
- e. Eksekusi serta penyelarasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan
- f. Observasi atas aktivitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat area kelurahan
- g. Penerapan regulasi operasional, acuan beserta instruksi operasional eksekusi aktivitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan
- h. Pengimplementasian pengakomodasian serta penyelarasan selaras domain kewenangannya

- i. Formulasi materi rekapitulasi serta tinjauan ulang kewajiban sektor Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan;
- j. Eksekusi kewajiban tambahan yang diinstruksikan via pimpinan kelurahan selaras bersama porsi kewenangan beserta perannya.

Dari garis besar, sewaktu menjalankan kewajiban tadi, unit Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat pada instansi kelurahan mengemban peranan:

- a. Formulasi agenda beserta pengarahan sektor finansial masyarakat masyarakat
- b. Perancangan skema serta pengoperasian supervisi fasilitas beserta infrastruktur akomodasi publik;
- c. Eksekusi servis terhadap masyarakat pada sektor finansial dan pembangunan;
- d. Pengakomodasian eskalasi keterlibatan beserta kemandirian kolaborasi kolektif masyarakat;
- e. Pengakomodasian optimasi konservasi ekosistem alam
- f. Pengakomodasian pelaksanaan forum diskusi pembangunan tingkat kelurahan
- g. Pengakomodasian skema pembangunan penanggulangan kemiskinan

6. Profil Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota

Secara umum, keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti LPM di tingkat kelurahan berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 mengenai Kelurahan, yang memandatkan supervisi lembaga kemasyarakatan selaku rekanan otoritas kelurahan, serta dikukuhkan lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang ketetapannya ikut terimplementasi secara *mutatis mutandis* bagi lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Pembinaan organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan seperti LPM juga menjadi bagian dari tugas dan fungsi Lurah sebagaimana diuraikan pada bagian

sebelumnya, khususnya dalam Pasal 14 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29-1 Tahun 2010.

Penulis berhasil memperoleh susunan struktur kepengurusan LPM Kelurahan Sagulung Kota sebagaimana disajikan pada bagan berikut, meski dokumen resmi berupa Surat Keputusan pembentukan kepengurusan maupun catatan sejarah singkat berdirinya lembaga ini tidak berhasil diperoleh penulis selama proses penelitian. Secara formal, struktur LPM Kelurahan Sagulung Kota tercatat cukup lengkap, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan enam seksi bidang.

Meski demikian, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian faktor penghambat, temuan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan Program PSPK tahun 2024, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kelurahan maupun Pokmas pada kenyataannya banyak bertumpu pada Ketua LPM secara personal, sementara keterlibatan aktif pengurus dan seksi lain dalam kegiatan operasional PSPK tidak banyak terekam dalam wawancara. Kesenjangan antara kelengkapan struktur formal dengan pola keterlibatan aktual yang terpusat pada satu orang inilah yang menjadi salah satu temuan penting penelitian ini, sebagaimana dibahas lebih rinci pada bagian faktor penghambat.

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota



Sumber: diolah dari data LPM Kelurahan Sagulung Kota Tahun 2024

Tabel 4.1 Program Infrastruktur di Kelurahan Sagulung Kota Tahun 2024

No	Program / Sub Kegiatan	Lokasi Titik	Volume	Pagu 2024 (Rp)	Asal Usulan Musrenbang
1	Semenisasi Jalan P=100m L=4m (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	Perumahan Puri Kharisma Indah RT 01 / RW 08	100 m	181.100.000	Pengusul Djoko Mulyono, S.H., M.H.
2	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 14 (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	RW 14 Sagulung Kota	500 m	226.450.000	Pengusul Muhammad Fadhli
3	Pembangunan Drainase Utama PJB2 RT 1, 2, 7 RW 07 (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	RW 07 Sagulung Kota	200 m	249.040.000	Pengusul Muhammad Fadhli
4	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 06 (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	RW 06 Sagulung Kota	300 m	144.270.000	Pengusul Muhammad Fadhli
5	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Buana Indah 1 RW 02 (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	RW 02 Sagulung Kota	120 m	198.590.000	Pengusul Muhammad Fadhli
6	Pembangunan Drainase Perum Buana Indah 1 RW 02 (Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan)	RW 02 Sagulung Kota	300 m	144.270.000	Pengusul Muhammad Fadhli
Total Pagu 6 Program di Kelurahan Sagulung Kota				1.143.720.000	

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024³²

³² Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Batam: Disperakimtan Kota Batam, 2023), hlm. 82, 104.

Apabila pola keenam program tersebut diperhatikan, seluruhnya berkaitan dengan drainase dan semenisasi jalan. Hal ini cukup dapat dipahami, mengingat genangan air dan kerusakan jalan memang menjadi keluhan yang paling sering muncul di kelurahan padat penduduk seperti Sagulung Kota. Nilai anggarannya pun tidak sedikit, lebih dari satu miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah dialokasikan untuk satu kelurahan saja dalam satu tahun anggaran, angka yang menurut penulis cukup memperlihatkan bahwa kelurahan ini menjadi salah satu titik perhatian serius Disperakimtan Kota Batam pada tahun 2024.

Keenam program itu, kalau diperhatikan lagi pada kolom Asal Usulan Musrenbang di tabel di atas, nomor urut dan nama pengusulnya ternyata memang sudah tercatat langsung dalam dokumen Renja itu sendiri, bukan tambahan yang penulis karang sendiri. Jalur usulan warga sampai jadi anggaran yang cair itu, dengan begitu, bisa dilacak langsung dari dokumen resminya, bukan sekadar klaim di atas kertas.

7. Dokumentasi Kondisi Dan Proses Pelaksanaan Pembangunan

Semenisasi Jalan Dan Drainase Tahun 2024

Sebagai pelengkap deskripsi umum di atas, berikut disajikan dokumentasi lapangan yang menggambarkan kondisi permasalahan awal serta tahapan pelaksanaan pembangunan semenisasi jalan dan drainase melalui skema PSPK Tahun 2024 di Kelurahan Sagulung Kota, mulai dari genangan air yang menjadi persoalan awal, peninjauan lokasi, penggalian saluran, pemasangan bekisting drainase, bongkar muat material wiremesh, sampai proses pengecoran badan jalan.

Seluruh dokumentasi ini diperoleh langsung dari Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, sehingga titik lokasinya, seperti RT 01 RW 10 dan RT 07 RW 05, menggambarkan sebaran pendampingan LPM di lapangan sepanjang tahun 2024 secara lebih luas, dan tidak seluruhnya persis sama dengan enam program pada Tabel 4.1. Perbedaan ini wajar terjadi, sebab Tabel 4.1 hanya memuat proyek yang sudah teranggarkan resmi melalui Renja, sementara kehadiran LPM di lapangan turut menjangkau titik lain yang belum tentu seluruhnya masuk dalam catatan anggaran tahun berjalan.

Gambar 4.4 Peninjauan Lokasi oleh Unsur LPM, Pemerintah Kelurahan dan Warga Sebelum Pelaksanaan Pembangunan RT 01 RW 10



Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024

Gambar 4.5 Proses Penggalian Saluran Drainase pada Titik Proyek PSPK Tahun 2024 RT 07 RW 05



Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024

Gambar 4.6 Pemasangan Batu Miring/Bekisting Saluran Drainase RW 10



Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024

Gambar 4.7 Proses Bongkar Muat Wiremesh untuk Pengerjaan Semenisasi Jalan RW 10



Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peran LPM Sebagai Unsur Perwakilan Masyarakat

Sebelum masuk ke uraian tiap indikator, ada satu hal yang perlu digarisbawahi lebih dulu mengenai cara membaca subbab ini. Kutipan wawancara pada bagian berikut tidak disusun berurutan begitu saja dari informan pertama sampai terakhir tanpa maksud tertentu. Setiap kali dua keterangan atau lebih ditampilkan berdekatan, di situlah triangulasi sumber sebagaimana dijelaskan pada Bab III sedang dipraktikkan, keterangan Ketua

LPM disandingkan dengan Staf Kelurahan, keterangan Pokmas disandingkan dengan Ketua RT/RW, dan seterusnya sampai ke tokoh masyarakat yang posisinya paling independen dari struktur formal. Begitu ditemukan titik temu antar informan, tingkat kepercayaan data itu ikut naik. Sebaliknya, kalau muncul selisih pandangan, penulis berusaha tidak melewatkannya begitu saja, melainkan menelusuri dari mana selisih itu berasal, entah karena posisi informan yang memang berbeda dalam struktur PSPK, entah karena pengalaman lapangan yang tidak seragam antara satu RT dengan RT lainnya. Prinsip inilah yang dipegang penulis dalam menyusun seluruh pemaparan Bab IV, bukan sekadar menumpuk kutipan tanpa pembandingan.

a. Fasilitator

Sebelum masuk ke penjabaran hasil wawancara, ada baiknya makna indikator fasilitator dalam penelitian ini ditegaskan kembali secara ringkas. Merujuk pada konsep peran konkret yang dikemukakan Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015), fasilitator dimaknai sebagai kemampuan lembaga menyediakan wadah atau ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, termasuk memberikan pendampingan teknis agar aspirasi warga bisa tersalurkan secara terstruktur kepada pemerintah kelurahan. Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II, indikator fasilitator dalam penelitian ini secara spesifik dilihat dari ketersediaan forum musyawarah bagi warga dan pendampingan LPM kepada Pokmas selama proses PSPK berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan, uraian

berikut menampilkan bagaimana peran ini benar-benar dijalankan di lapangan.

Uraian berikut disusun mulai dari keterangan Ketua LPM dan Staf Kelurahan, kemudian dirinci satu demi satu menurut informan dari unsur Pokmas, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Pada pandangan pertama, pola jawaban antar informan tampak relatif seragam, namun begitu sampai pada penuturan tokoh masyarakat, muncul sejumlah catatan kritis yang perlu digaris bawahi lebih lanjut.

Bapak Novirman selaku Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota membuka keterangannya dalam wawancara dengan penuturan berikut:

“Sebagai Ketua LPM, tugas saya yang paling utama adalah memastikan ada wadah bagi warga untuk bicara, baik lewat pertemuan RT dan RW maupun musyawarah tingkat kelurahan. Dari forum itulah biasanya muncul usulan-usulan soal jalan dan drainase yang mau dibangun. Selain itu kami juga mendampingi Pokmas menyusun RAB sampai proposalnya siap dibawa ke musyawarah PSPK. Yang sering jadi kendala itu warga yang datang ke forum tidak pernah penuh, jadi usulan yang masuk kadang belum sepenuhnya mewakili semua RT. Makanya kalau forumnya sepi, kami turun langsung mendatangi tokoh masyarakat dan pengurus RT RW supaya aspirasi yang lebih luas tetap tertangkap.”³³

Keterangan panjang lebar dari Ketua ini lantas dikuatkan oleh Ibu Dewi Sekar Mira, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, yang diwawancarai terpisah

“Dari sisi kami di kelurahan, forum yang disiapkan LPM itu cukup membantu, warga jadi punya saluran resmi untuk menyampaikan usulan pembangunan. Pendampingan LPM terhadap Pokmas juga kami nilai baik, sebab usulan yang masuk ke kami biasanya sudah lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan. Hanya saja perlu digarispawahi, seberapa efektif forum itu pada akhirnya tetap bergantung pada partisipasi warganya sendiri. Kalau warganya aktif datang, hasil musyawarahnya jauh lebih maksimal.”³⁴

Kedua penuturan ini memiliki nada yang serupa namun tidak sepenuhnya identik. Bapak Novirman lebih menekankan sisi teknis penyediaan forum dan pendampingan penyusunan RAB, sedangkan Ibu Dewi menyoroti syarat keberhasilannya, yaitu partisipasi warga itu sendiri. Kombinasi kedua pandangan ini pada dasarnya saling melengkapi, sebab memperlihatkan bahwa fasilitasi LPM tidak sekadar menyediakan ruang, melainkan juga bergantung pada seberapa aktif warga memanfaatkan ruang tersebut.

Dari unsur Pokmas, Bapak Johan menyampaikan pengalamannya dalam wawancara :

“LPM mendampingi kami dari awal, mulai dari menyusun RAB sampai membawa usulan ke musyawarah PSPK, jadi kami tidak jalan sendirian. Forum yang mereka sediakan itu memang membantu Pokmas, cuma kadang warga yang hadir tidak lengkap, sehingga ada saja aspirasi yang belum tertampung sepenuhnya.”³⁵

³³Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

³⁴Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

³⁵Wawancara dengan Bapak Johan, Ketua Pokmas Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

Bapak Satria, Ketua Pokmas lainnya, menyampaikan pengalaman senada dalam wawancara terpisah, LPM banyak membantu memberi masukan agar usulan Pokmas sesuai kebutuhan warga, sekaligus menambah rasa percaya diri Pokmas saat presentasi di kelurahan. Kedua keterangan Ketua Pokmas ini pada dasarnya menggemakan apa yang telah disampaikan Ketua LPM dan Staf Kelurahan, hanya saja dengan penekanan yang berbeda. Pokmas berbicara dari sisi teknis yang langsung mereka rasakan, sementara Ketua LPM dan Staf Kelurahan lebih banyak menyoroti sisi kebijakan. Forum tersebut jelas membantu, akan tetapi kehadiran warga tetap menjadi variabel yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Ketiga Ketua RT/RW pun angkat bicara, diawali Bapak Novirman yang kali ini berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01 :

“Kalau di RT saya, biasanya warga menyampaikan usulan lewat rapat RT dulu, baru saya teruskan ke LPM. Sejauh ini prosesnya lancar-lancar saja, tidak ada yang berbelit.”³⁶

Pola serupa turut disampaikan Bapak Sulaiman dari RT 07, yang jalurnya lewat forum RW, serta Bapak Joko dari RT 03, yang usulan warganya langsung disampaikan ke LPM. Ketiga jalur penyampaian usulan ini, yaitu rapat RT, forum RW, dan komunikasi langsung ke LPM, memang berbeda satu sama lain. Meski demikian, titik temunya tetap sama, yakni LPM senantiasa menjadi simpul akhir sebelum usulan dibawa ke musyawarah PSPK.

Dari kalangan tokoh masyarakat, Bapak Rahman membuka rangkaian keterangan dengan cukup positif pada wawancara:

“Forumnya memang ada, saya sendiri beberapa kali ikut hadir. Di sana warga bisa langsung menyampaikan apa yang dibutuhkan, jadi bukan sekadar didengarkan lalu selesai begitu saja.”³⁷

³⁶Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua RT 01 Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 11.00 WIB.

³⁷Wawancara dengan Bapak Rahman, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 26 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

Tokoh masyarakat lain, Bapak Tomy, menyoroti sisi kepengurusan yang sedikit berbeda:

*“Forumnya jalan terus setiap ada rencana pembangunan, itu saya akui. Tapi yang saya perhatikan di lapangan, yang selalu muncul ya Pak Ketua LPM lagi, Pak Ketua lagi, pengurus lainnya jarang kelihatan.”*³⁸

Menutup rangkaian penuturan tokoh masyarakat, seorang informan yang penulis beri nama samaran Bapak Wandu demi menjaga kerapian penyebutan menyampaikan:

*“Boleh usul itu jelas, tidak ada yang melarang. Cuma karena usulan yang masuk banyak, tidak semuanya bisa langsung dikerjakan, harus dipilih dulu mana yang paling mendesak.”*³⁹

Ketiga keterangan yang dikutip di atas, dari Bapak Rahman, Bapak Tomy, dan Bapak Wandu, mewakili rentang penilaian yang muncul dari kalangan tokoh masyarakat secara keseluruhan. Pandangan senada juga disampaikan Bapak Roqim, Bapak Galih, Bapak Seno, dan Bapak Rey dalam wawancara terpisah, sebagian condong positif seperti Bapak Rahman, sebagian menyoroti sisi kepengurusan seperti Bapak Tomy, dan sebagian lagi mempertanyakan kecepatan tindak lanjut usulan seperti Bapak Wandu. Gradasi semacam ini dapat dipahami sebagai hal yang wajar, mengingat posisi tokoh masyarakat yang relatif independen dari struktur formal LPM maupun Pokmas.

Apabila seluruh keterangan pada indikator fasilitator ini ditarik menjadi satu simpulan, dapat dikatakan bahwa fungsi fasilitasi LPM di Kelurahan Sagulung Kota telah berjalan, meskipun efektivitasnya belum merata di setiap lini. Pada level pengurus LPM, Staf Kelurahan, Pokmas, dan sebagian Ketua RT/RW, gambaran yang muncul cenderung positif, ditandai pendampingan teknis yang konkret mulai dari penyusunan RAB hingga penguatan rasa percaya diri Pokmas dalam bermusyawarah. Akan tetapi, begitu sampai pada level tokoh masyarakat yang posisinya relatif independen dari struktur formal, muncul sejumlah catatan kritis, mulai dari partisipasi warga yang belum maksimal, tindak lanjut usulan yang dinilai

³⁸Wawancara dengan Bapak Tomy, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 14.35 WIB.

³⁹Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

lambat, hingga keterlibatan pengurus LPM di luar Ketua yang dinilai masih minim.

Analisis penulis terhadap temuan pada indikator fasilitator ini melihat data primer tambahan turut memperkuat gambaran di lapangan. Tabel 1.2 pada Bab I mencatat tiga titik usulan pembangunan drainase baru di Kelurahan Sagulung Kota, yakni Perumahan Puri Brata Indah, Tiara Mantang, dan Fortuna Raya, dengan total volume saluran mencapai sekitar 1.050 meter. Ketiga titik ini penulis himpun dari keterangan pengurus LPM saat forum musyawarah dan pendampingan penyusunan RAB, sebagaimana diakui Bapak Novirman dan Ibu Dewi Sekar Mira, bukan dari dokumen usulan tertulis yang dipublikasikan secara resmi.

Dokumentasi peninjauan lokasi bersama LPM, pemerintah kelurahan, dan warga pada Gambar 4.5 turut menguatkan bahwa proses fasilitasi ini benar-benar berlangsung di lapangan, bukan sekadar klaim administratif di atas kertas. Penulis menilai keberadaan data volume dan koordinat yang cukup rinci pada Tabel 1.2 menjadi bukti tidak langsung bahwa forum yang difasilitasi LPM berhasil menjaring kebutuhan warga secara cukup terukur, meski keterukuran usulan ini belum tentu sebanding dengan pemerataan partisipasi warga yang menyampaikannya.

Pola tersebut sekaligus menguatkan salah satu temuan penting penelitian ini, yaitu adanya kesenjangan antara struktur formal LPM yang tampak lengkap dengan keterlibatan aktual yang masih bertumpu pada sosok Ketua, persoalan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian faktor penghambat. Dengan demikian, indikator fasilitator pada penelitian ini dapat disimpulkan terpenuhi secara cukup baik, tetapi belum optimal, sebab forum dan pendampingan memang tersedia, namun jangkauannya ke seluruh lapisan warga masih perlu diperkuat.

Dokumentasi berikut ini penulis pilih karena momennya terekam persis saat LPM, tokoh masyarakat, dan warga berkumpul langsung di lapangan untuk mencermati kondisi yang perlu segera ditangani, bahkan di tengah gerimis.

Gambar 4.8 Dokumentasi Lapangan, Indikator Fasilitator



(Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024)

Yang menarik dari foto ini bukan sekadar jumlah orang yang hadir, melainkan siapa saja yang hadir. Ada figur yang tampak mencatat lewat ponsel, ada beberapa tokoh masyarakat berdiri membaur dengan warga biasa, semuanya berkumpul di titik yang sama, di tengah hujan pula. Penulis membaca ini sebagai bentuk fasilitasi yang sesungguhnya, bukan fasilitasi di atas kertas lewat undangan formal semata, melainkan kehadiran fisik LPM di titik masalah pada saat yang paling dibutuhkan warga.

Bowen (2009) menyebut dokumentasi lapangan semacam ini mampu menangkap konteks situasional yang tidak selalu terekam lewat transkrip wawancara, dan di sinilah kelebihanannya, foto ini memperlihatkan kesigapan yang sulit diceritakan ulang dengan kata-kata seakurat gambar. Kalau dibandingkan dengan definisi fasilitator menurut Theresia dkk (2015), peran ini menuntut kehadiran aktif yang menyediakan ruang bagi warga untuk terlibat, dan foto ini adalah bukti paling telanjang bahwa ruang itu benar-benar diciptakan, bukan sekadar dijanjikan dalam rapat.

b. Mediator

Sebelum menguraikan hasil wawancara, ada baiknya diingat kembali apa yang dimaksud indikator mediator dalam penelitian ini. Konsep ini merujuk pada posisi lembaga sebagai pihak penengah yang menjembatani perbedaan kepentingan atau pandangan antarpihak, sekaligus menjadi penghubung komunikasi supaya informasi mengalir dua arah tanpa menimbulkan kesalahpahaman, sebagaimana dikemukakan Theresia,

Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015) dan telah diuraikan pada Bab II. Indikator mediator pada penelitian ini secara spesifik dilihat dari keterlibatan LPM menengahi perbedaan pendapat antarwarga atau antara Pokmas dan pemerintah kelurahan, serta perannya sebagai penghubung informasi selama pelaksanaan PSPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan, berikut penjabaran bagaimana fungsi mediasi ini dijalankan LPM di Kelurahan Sagulung Kota.

Pola penyajian yang sama digunakan kembali pada bagian ini, meskipun objek yang dimediasi ternyata jauh lebih beragam dari perkiraan awal, mulai dari persoalan teknis hingga urusan antarwarga yang sifatnya lebih personal. Bapak Novirman selaku

Ketua LPM menceritakan pengalaman mediasi yang pernah dihadapinya:

“Dalam pelaksanaan PSPK, pernah ada perbedaan pendapat antara warga dan kelurahan soal lokasi mana yang harus diprioritaskan lebih dulu. LPM waktu itu turun sebagai penengah, mengajak kedua belah pihak duduk bersama sampai ketemu solusi yang dirasa adil. Selain itu kami juga berfungsi sebagai penyambung informasi, apa yang berkembang di kelurahan kami sampaikan ke warga, begitu juga sebaliknya, supaya tidak ada yang merasa dibiarkan tanpa kabar.”⁴⁰

Ibu Dewi Sekar Mira dari unsur kelurahan mengonfirmasi keterangan tersebut dari sudut pandang yang berbeda:

“Kami di kelurahan melihat LPM cukup efektif menengahi perbedaan pendapat antara Pokmas dan pihak kelurahan. Contohnya waktu ada perbedaan data teknis proyek, LPM yang turun tangan menjembatani supaya kedua pihak sama-sama paham duduk masalahnya. Dengan adanya LPM, jalannya musyawarah jadi lebih lancar, karena warga merasa ada yang mewakili kepentingan mereka.”⁴¹

Hal yang menarik dicermati, kedua keterangan ini sama-sama menyinggung persoalan data dan prioritas teknis, bukan konflik personal antarindividu, sebuah pola yang akan tampak semakin jelas apabila dibandingkan dengan penuturan Pokmas berikutnya.

Bapak Johan dari unsur Pokmas mencontohkan kasus konkret:

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

“Pernah ada perbedaan pendapat soal kubikasi drainase antara Pokmas dan kelurahan. LPM turun menengahi, mengajak kami duduk bareng, dan akhirnya ketemu kesepakatan.”⁴²

Bapak Satria menyampaikan pengalaman dengan pola serupa :
“Beda data teknis sempat muncul antara Pokmas dan kelurahan, namun akhirnya tuntas setelah LPM turun menjembatani komunikasi kedua pihak, sehingga tidak sampai berkembang jadi konflik.”

Kedua kasus ini sama-sama berakar dari persoalan teknis, bukan perbedaan kepentingan yang sifatnya personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi LPM justru paling banyak diuji pada urusan teknis seperti spesifikasi dan volume pekerjaan, bukan semata konflik sosial antarwarga.

Ketiga Ketua RT/RW juga punya cerita mediasi masing-masing. Bapak Novirman, kali ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01, menceritakan:

“Di RT saya sempat ada perbedaan pendapat soal jalan mana yang diprioritaskan. LPM turun menengahi lewat musyawarah, dan akhirnya semua pihak bisa menerima keputusannya.”⁴³

Bapak Sulaiman mengalami hal serupa namun dengan objek berbeda:

“beda pendapat antar warga soal lokasi drainase di RW-nya sempat muncul, namun tuntas setelah LPM turun menengahi lewat musyawarah.”

Sementara itu, keterangan Bapak Joko justru sedikit melenceng dari pola mediasi konflik:

“menurutnya LPM di RT-nya justru lebih sering menyampaikan informasi perkembangan proyek ke warga, sehingga progresnya selalu bisa diikuti.”

Keterangan Bapak Joko ini tetap relevan dimasukkan ke dalam dimensi mediator, sebab transparansi informasi semacam itu pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan konflik sebelum perbedaan pendapat sempat muncul, bukan semata penyelesaian setelah konflik terjadi.

⁴²Wawancara dengan Bapak Johan, Ketua Pokmas Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

⁴³Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua RT 01 Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 11.00 WIB.

Keenam tokoh masyarakat yang diwawancarai, ditambah satu tokoh masyarakat lain, juga kompak membenarkan fungsi mediasi LPM. Bapak Rahman menyampaikan:

“perbedaan pendapat soal lokasi mana yang dikerjakan lebih dulu sempat terjadi, namun ia menyaksikan sendiri LPM turun tangan menengahi hingga semua pihak akhirnya sepakat.”

Bapak Roqim menyebut peristiwa yang mirip:

“gesekan kecil antarwarga soal titik lokasi, yang menurutnya wajar terjadi akibat rebutan prioritas, baru benar-benar tuntas setelah LPM menengahi lewat beberapa kali pertemuan.”

Bapak Galih menyoroti sisi lain:

“LPM biasanya menjadi jembatan pertama sebelum sesuatu disampaikan ke kelurahan.”

Bapak Seno lebih spesifik menyinggung persoalan data:

umum:

“Soal data teknis proyek, misalnya ukuran atau volume pekerjaan, itu yang saya tahu LPM ikut turun tangan menengahi kalau ada beda pendapat.”⁴⁴

Bapak Rey menekankan fungsi penghubung informasi:

“menurutnya LPM di sini lebih berperan menyalurkan informasi dua arah, dari kelurahan ke warga dan sebaliknya.”

Bapak Tomy menyebut mediasi dalam konteks yang lebih

“preventif, sebab menurutnya LPM selalu lebih dulu turun menengahi begitu warga mulai berbeda pendapat, sebelum masalahnya sempat membesar.”

Bapak Wandu menambahkan keterangan senada untuk menutup rangkaian ini:

“Konflik kecil antarwarga itu memang wajar terjadi. Setahu saya LPM cukup sigap menengahinya, tidak dibiarkan berlarut-larut sampai jadi besar.”⁴⁵

Secara keseluruhan, ketujuh keterangan tokoh masyarakat ini tersebar merata ke dalam tiga jenis mediasi yang sama, yaitu mediasi antarwarga, mediasi dengan kelurahan, dan penyaluran informasi. Pola

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Seno, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 26 Juli 2026, pukul 13.50 WIB.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

berulang ini justru memperkuat validitas data melalui prinsip triangulasi sumber sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, sebab kesamaan pola tersebut muncul dari informan yang posisinya berbeda-beda dan tidak saling terkait secara formal.

Berdasarkan keseluruhan keterangan pada indikator mediator ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi mediasi merupakan salah satu. Dari sisi analisis penulis, fungsi mediator ini menarik dibaca berdampingan dengan Tabel 1.2 pada Bab I, yang memperlihatkan bahwa spesifikasi teknis tiap titik drainase memang berbeda signifikan satu sama lain, mulai dari volume 150 meter di Perumahan Puri Brata Indah hingga 500 meter di Tiara Mantang, dengan lebar penampang saluran antara 2 sampai 8 meter. Perbedaan dimensi sebesar ini secara wajar membuka ruang silang pendapat soal prioritas pengerjaan maupun kubikasi material, persis seperti yang diceritakan Bapak Johan dan Bapak Satria dari unsur Pokmas.

Penulis berpendapat kehadiran data teknis yang cukup rinci semacam ini semestinya mempermudah tugas mediasi LPM, sebab perbedaan pendapat dapat dirujuk kembali ke angka yang jelas, bukan sekadar perkiraan sepihak.

Konsistensi keterangan dari seluruh kategori informan yang menempatkan mediator sebagai peran paling kuat validitasnya, sebagaimana ditegaskan pula pada bagian kesimpulan, menurut penulis pantas dibaca sebagai indikasi bahwa LPM Kelurahan Sagulung Kota lebih efektif berperan sebagai penengah teknis ketimbang penggerak partisipasi yang sifatnya lebih terbuka.

Peran LPM yang paling konsisten dikonfirmasi oleh hampir seluruh informan, baik dari LPM sendiri, Pokmas, RT/RW, maupun tokoh masyarakat. Objek yang dimediasi memang beragam, mulai dari perbedaan kubikasi dan data teknis, prioritas lokasi pembangunan, hingga perbedaan pendapat antarwarga yang sifatnya lebih personal, tetapi pola penyelesaiannya nyaris seragam, yaitu melalui musyawarah tambahan yang difasilitasi LPM. Satu catatan yang perlu digarisbawahi, keterangan Bapak Joko mengenai fungsi informasi rutin menunjukkan bahwa mediasi LPM

tidak selalu bersifat reaktif menunggu konflik muncul, melainkan juga bersifat preventif melalui keterbukaan informasi sejak awal.

Dengan demikian, indikator mediator pada penelitian ini dapat disimpulkan berjalan cukup efektif, yang paling menonjol dibanding tiga indikator peran lainnya, ditopang oleh kepercayaan yang cukup tinggi dari berbagai pihak terhadap posisi LPM sebagai penengah yang netral. Untuk indikator mediator, penulis akhirnya menemukan dokumentasi yang memang pas, sebuah forum musyawarah resmi yang mempertemukan LPM, pemerintah kelurahan, dan warga dalam satu ruangan yang sama.

Gambar 4.9 Dokumentasi Forum Musyawarah, Indikator Mediator



(Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024)

Pada bagian awal pembahasan indikator ini, penulis sempat mengakui tidak menemukan dokumentasi yang representatif untuk peran mediator, dan pengakuan itu sekarang bisa diperbaiki. Forum semacam yang tampak dalam foto ini, lengkap dengan layar presentasi dan jajaran pejabat kelurahan di depan, adalah ruang paling nyata tempat mediasi benar-benar terjadi. Di forum seperti inilah usulan warga dari berbagai RT dipertemukan dengan kapasitas anggaran pemerintah, dan LPM berada di tengah-tengahnya, menerjemahkan bahasa aspirasi warga menjadi bahasa perencanaan yang bisa dipahami birokrasi, begitu juga sebaliknya.

Penulis menilai foto ini justru mempertegas argumen yang sebelumnya hanya bertumpu pada penuturan informan, bahwa mediasi

LPM tidak berhenti pada obrolan informal semata, ia juga terjadi dalam forum formal yang punya daya ikat terhadap keputusan pembangunan. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menyebut kombinasi data verbal dan dokumentasi visual seperti ini sebagai penguat validitas internal penelitian, dan forum musyawarah ini menurut penulis adalah contoh paling representatif dari itu.

c. Motivator

Indikator motivator sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab II, berkaitan dengan kemampuan lembaga membangkitkan semangat dan kesadaran kolektif warga untuk berpartisipasi aktif, baik lewat ajakan langsung maupun edukasi mengenai manfaat pembangunan itu sendiri, mengacu pada konsep peran konkret dari Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015). Pada penelitian ini, indikator tersebut dilihat dari ajakan LPM kepada warga untuk bergotong royong, ditambah aktivitas edukasi soal pentingnya menjaga kebersihan drainase. Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan, uraian berikut menampilkan sejauh mana ajakan dan edukasi tersebut benar-benar sampai dan direspons warga di lapangan.

Uraian berikut tetap dimulai dari Ketua LPM dan Staf Kelurahan, namun begitu sampai pada tokoh masyarakat, nada jawabannya terasa lebih kritis dibanding dua indikator sebelumnya, seolah ada kejenuhan warga yang mulai tercermin dari cara mereka menjawab.

Bapak Novirman menuturkan dalam wawancara:

“Kami di LPM terus mendorong warga supaya aktif bergotong royong, baik sebelum maupun sesudah pembangunan berjalan. Ajakannya kami lakukan lewat sosialisasi, pengumuman di masjid, sampai pendekatan personal ke warga yang jarang muncul. Di samping itu kami juga mengedukasi soal pentingnya menjaga kebersihan drainase, karena kalau salurannya tersumbat ya banjir lagi yang jadi korban. Memang tidak semua warga merespons, tapi sebagian besar sekarang sudah mulai sadar bahwa menjaga drainase itu tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas LPM.”⁴⁶

Ibu Dewi Sekar Mira menambahkan penilaiannya dari sisi kelurahan:

“Upaya LPM mendorong partisipasi warga itu menurut kami patut diapresiasi. Mereka aktif mengajak warga gotong royong sekaligus

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

menjaga kebersihan drainase. Kelurahan sendiri mendukung program edukasi yang digagas LPM, karena ini membantu mengurangi masalah banjir. Meski begitu, partisipasi warganya masih perlu ditingkatkan lagi supaya hasilnya lebih optimal.”⁴⁷

Kedua keterangan ini memperlihatkan bahwa dorongan motivasi LPM tidak berhenti pada ajakan sekali jalan, melainkan disertai edukasi berkelanjutan mengenai kebersihan drainase. Hal ini penting dicatat, sebab persoalan banjir dan genangan memang menjadi keluhan berulang pada bagian lain penelitian ini.

Bapak Johan menjelaskan sisi teknis ajakan tersebut:

“LPM mengajak warga gotong royong lewat pengumuman di masjid dan sosialisasi langsung ke lapangan. Sebagian warga merespons dengan baik, meski ada juga yang masih pasif.”⁴⁸

Bapak Satria menambahkan:

“LPM mendorong warga ikut kerja bakti, meski partisipasinya menurutnya belum merata di semua RT, dan ia menyalut LPM yang tidak pernah bosan mengingatkan pentingnya menjaga drainase.”

Kombinasi dua keterangan ini menggambarkan motivator LPM sebagai perpaduan antara ajakan langsung dan pengingat berulang, bukan sekali jalan lalu ditinggal begitu saja.

Dari sisi RT/RW, Bapak Novirman kembali berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01:

“Di RT-nya, LPM mengajak warga gotong royong lewat rapat bulanan, dan ajakan itu menurutnya cukup berhasil.”

Bapak Sulaiman punya cerita yang sedikit berbeda:

“LPM memberi imbauan soal kebersihan drainase lewat pengumuman di musala, dan warganya menurutnya cukup merespons ajakan itu.”

Bapak Joko menguatkan catatan yang lebih realistis:

“LPM mendorong warga ikut kerja bakti, meski menurutnya masih ada saja yang pasif dan enggan turun.”

Tiga keterangan ini memperlihatkan bahwa upaya motivasi LPM sudah dilakukan secara konsisten lewat berbagai kanal, mulai dari rapat

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Johan, Ketua Pokmas Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

formal sampai pengumuman di rumah ibadah, namun hasil akhirnya tetap dibatasi oleh kemauan warga sendiri untuk merespons ajakan tersebut. Penilaian dari tujuh tokoh masyarakat cenderung senada namun dengan nuansa kritik yang lebih tajam. Bapak Rahman menilai:

“Ajakan gotong royong dari LPM berjalan rutin dan menurutnya cukup berhasil, terbukti dari makin banyak warga yang mau turun bersih-bersih dibanding sebelumnya.”

Bapak Roqim mengingatkan sisi lain:

“Imbauan agar tidak membuang sampah ke drainase sering disampaikan LPM lewat pengumuman maupun langsung ke warga, meski ia mengakui belum semua warga menurut.”

Bapak Galih menambahkan catatan yang lebih spesifik:

“Yang ikut gotong royong itu kebanyakan bapak-bapak yang sudah berumur. Anak muda di sini jujur saja jarang yang mau turun, entah kenapa, mungkin sibuk atau memang kurang tertarik.”⁴⁹

Bapak Seno menyampaikan secara singkat:

“LPM sering mengingatkan soal menjaga kebersihan drainase setiap ada pertemuan warga.”

Bapak Rey mengulang catatan soal ketimpangan partisipasi:

“Ajakan LPM sudah disebar merata ke semua RT, hanya saja partisipasinya menurutnya masih timpang, ada RT yang ramai ikut dan ada yang sepi.”

Kritik paling tajam datang dari Bapak Tomy:

“Sudah diimbau berkali-kali soal drainase, spanduk juga sudah dipasang di beberapa titik. Tapi ya itu, masih saja ada yang buang sampah sembarangan, susah memang mengubah kebiasaan orang.”⁵⁰

Bapak Wandu menutup rangkaian keterangan ini:

“LPM rajin mengajak warga, itu tidak bisa dibantah. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing, masih ada saja yang pasif dan tidak mau ikut turun.”⁵¹

Catatan mengenai warga muda yang kurang aktif dari Bapak Galih ini menarik untuk digali lebih jauh pada penelitian berikutnya, sebab persoalannya mungkin bukan sekadar ajakan LPM yang kurang, melainkan

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Galih, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 26 Juli 2026, pukul 13.05 WIB.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Tomy, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 14.35 WIB.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

pola keterlibatan generasi muda dalam kegiatan komunal yang memang cenderung menurun di banyak wilayah perkotaan, tidak hanya di Kelurahan Sagulung Kota.

Berdasarkan seluruh keterangan pada indikator motivator ini, LPM dinilai telah menjalankan fungsi motivasi secara konsisten melalui kombinasi ajakan gotong royong dan imbauan kebersihan drainase yang disampaikan lewat berbagai kanal, mulai dari pengumuman masjid dan musala, rapat RT, hingga sosialisasi langsung kepada warga. Meski demikian, hampir seluruh informan, terutama dari kalangan tokoh masyarakat, mengakui bahwa hasil dari upaya motivasi ini belum sepenuhnya merata, ditandai partisipasi warga yang naik turun serta sebagian warga, khususnya generasi muda, yang masih relatif pasif. Dengan demikian, indikator motivator pada penelitian ini dapat disimpulkan terpenuhi, meskipun capaiannya lebih tepat digambarkan sebagai upaya yang konsisten dan berkelanjutan ketimbang keberhasilan yang telah tuntas, mengingat kesenjangan.

Penulis mencoba membaca capaian motivator ini dengan mempertimbangkan skala penduduk yang harus digerakkan. Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 mencatat penduduk Kelurahan Sagulung Kota sebanyak 30.730 jiwa dengan kepadatan sekitar 15.922 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui kelurahan lain di Kecamatan Sagulung.

Kepadatan setinggi ini berarti ajakan gotong royong dan imbauan menjaga kebersihan drainase yang disampaikan LPM harus menjangkau warga dalam jumlah tidak sedikit, dengan ruang permukiman yang relatif sempit pula. Menurut analisis penulis, kondisi demografis semacam ini turut menjelaskan mengapa hampir seluruh informan, terutama dari kalangan tokoh masyarakat, tetap mencatat bahwa partisipasi warga naik turun dan belum sepenuhnya merata, sebab mendorong kesadaran kolektif pada wilayah berkepadatan tinggi jauh lebih berat dibandingkan wilayah yang lebih lengang.

Penulis menilai upaya LPM lewat pengumuman masjid, musholla, dan rapat RT sudah tepat sasaran secara metode, hanya saja skala persoalan demografis ini barangkali membutuhkan waktu lebih panjang agar hasilnya terlihat merata partisipasi antarwarga masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata bagi LPM ke depan.

Untuk melengkapi indikator motivator, dokumentasi berikut memperlihatkan warga yang bergotong royong membersihkan dan menggali saluran, sebuah pemandangan yang menurut penulis lebih jujur dari sekadar pernyataan dalam wawancara.

Gambar 4.10 Dokumentasi Gotong Royong, Indikator Motivator



(Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024)

Ada beberapa orang yang tampak aktif bekerja dalam satu bingkai foto ini, sebagian mencangkul, sebagian mengangkut lumpur, dan itu belum termasuk warga lain yang berdiri menyaksikan sambil menunggu giliran. Penulis menilai pola ini punya makna ganda. Di satu sisi ia menunjukkan keberhasilan motivasi LPM dalam menggerakkan partisipasi aktif, tapi di sisi lain, warga yang hanya menonton juga menyisakan catatan soal seberapa merata sebenarnya keterlibatan itu terjadi, jangan-jangan hanya segelintir warga yang konsisten turun tangan sementara sebagian lain sekadar hadir secara simbolis.

Interpretasi semacam ini penting supaya pembahasan tidak jatuh pada kesimpulan yang terlalu menyanjung tanpa dasar. Cohen dan Uphoff dalam kerangka partisipasi yang dipakai penelitian ini menekankan bahwa

partisipasi sejati diukur dari keterlibatan nyata dalam pelaksanaan, bukan sekadar kehadiran, dan foto ini menjadi pengingat bahwa kedua hal itu perlu dibedakan secara jujur. Merujuk pada Jannah dan Febrian (2025), pola gotong royong yang melibatkan sebagian warga secara konsisten sementara yang lain pasif memang jamak ditemukan pada level kelurahan, dan itu bukan semata kegagalan LPM, melainkan tantangan struktural yang lebih luas dari itu.

d. Dinamisor

Sebelum masuk ke hasil wawancara, indikator dinamisor perlu dijelaskan singkat lebih dulu. Merujuk pada Theresia, Andini, Nugraha, dan Mardikanto (2015) sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, peran dinamisor menunjukkan kapasitas lembaga sebagai penggerak yang menjaga keberlanjutan dinamika partisipasi masyarakat, tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik semata, melainkan berlanjut sampai tahap pemeliharaan dan pengawasan pascapembangunan.

Indikator ini dalam penelitian ini dilihat dari aktivitas LPM menggerakkan swadaya masyarakat setelah proyek fisik selesai, serta keterlibatannya memantau keberlanjutan kondisi infrastruktur bersama warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan, berikut uraian bagaimana fungsi tersebut dijalankan LPM di Kelurahan Sagulung Kota.

Seperti pada tiga indikator sebelumnya, penuturan dimulai dari Ketua LPM dan Staf Kelurahan. Namun, pada bagian inilah keluhan soal genangan air justru muncul paling sering dibanding indikator lain, sebuah pola yang tampaknya bukan kebetulan.

Bapak Novirman menjelaskan sikap LPM setelah proyek fisik rampung:

“Setelah proyeknya selesai, kami di LPM tidak lantas berhenti bekerja. Kami tetap memantau kondisi jalan dan drainase, dan kalau ada saluran yang tersumbat, warga kami ajak bergotong royong membersihkannya. Kami juga berkoordinasi dengan RT dan RW supaya kerusakan kecil bisa cepat dilaporkan dan ditangani. Yang jadi kendala, keterbatasan dana dan tenaga membuat pengawasan kami belum bisa terbilang maksimal.”⁵²

⁵²Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

Ibu Dewi Sekar Mira dari unsur kelurahan menguatkan gambaran ini:

*“Sepengamatan kami, LPM tetap terlibat aktif setelah pembangunan selesai. Mereka yang menggerakkan swadaya masyarakat untuk menjaga keberlanjutan infrastrukturnya. Ini penting, sebab pemerintah tidak mungkin terus-menerus hadir di lapangan, jadi LPM yang jadi jembatan antara warga dengan kelurahan.”*⁵³

Bapak Johan dari unsur Pokmas mengonfirmasi hal serupa:

“Setelah proyek kelar, LPM menurutnya masih tetap memantau kondisi drainase dan terus mendorong warga menjaga kebersihan saluran agar tidak cepat rusak lagi.”

Bapak Satria menambahkan detail lain:

“LPM ikut menggerakkan swadaya warga untuk perbaikan-perbaikan kecil pascaprojek, seperti membersihkan saluran yang tersumbat.”

Empat keterangan ini menunjukkan pola dinamisator yang cukup jelas, LPM tidak melepas tanggung jawab begitu proyek fisik selesai secara administratif, melainkan tetap terlibat pada level pemeliharaan yang sifatnya lebih kecil dan rutin.

Bapak Novirman, kali ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01, menyampaikan hal senada:

“LPM masih memantau kondisi jalan di RT-nya setelah proyek rampung, memastikan tidak muncul kerusakan besar.”

Bapak Sulaiman menguatkan gambaran ini:

“LPM ikut menggerakkan swadaya warga untuk membersihkan saluran setelah proyeknya selesai.”

Namun, catatan yang lebih realistis muncul dari Bapak Joko:

*“LPM memang aktif memantau kondisi drainase. Tapi genangan tetap saja masih terjadi di beberapa titik, itu yang perlu diakui juga.”*⁵⁴

Keterangan Bapak Joko ini penting untuk dicermati, sebab menjadi pengingat bahwa keaktifan LPM memantau kondisi pascaprojek tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan teknis di lapangan, terutama genangan yang juga disinggung pada bagian faktor penghambat.

Ketujuh tokoh masyarakat memberikan gambaran yang jauh lebih variatif dan cenderung lebih kritis.

⁵³Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Joko, Ketua RT 03 Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 13.55 WIB.

Bapak Rahman menyebut:

“Sampai sekarang LPM masih rutin mengecek kondisi jalan, tidak berhenti begitu proyeknya selesai.”

Bapak Roqim sedikit lebih berhati-hati:

“LPM menurutnya masih memantau kondisi lapangan, hanya saja keterlibatan warga secara langsung dinilainya masih terbatas dan tidak semua RT sama aktifnya.”

Bapak Galih menyoroti persoalan yang lebih struktural:

“Kalau ada saluran tersumbat, LPM turun mengajak warga membersihkannya bersama, meski dananya menurutnya pas-pasan sehingga perbaikan besar belum tentu bisa langsung dikerjakan.”

Bapak Seno mengulang catatan soal genangan:

“LPM masih aktif memantau, meski soal banjir menurutnya masih ada saja di beberapa titik dan belum tuntas benar.”

Bapak Rey menegaskan perlunya dukungan anggaran:

“Pengawasan dari LPM menurut saya sudah berjalan cukup baik. Yang masih kurang itu dukungan anggarannya, perlu ditambah lagi supaya perawatan bisa lebih rutin.”⁵⁵

Bapak Tomy menambahkan sorotan pada sisi kelembagaan:

“Pemantauannya memang tetap jalan. Tapi lagi-lagi yang saya lihat turun langsung ke lapangan itu Ketua LPM sendiri, pengurus yang lain jarang kelihatan.”⁵⁶

Bapak Wandu menutup rangkaian keterangan ini:

“Keaktifan LPM menurut saya sudah bagus. Tinggal soal genangan itu yang masih sering muncul, mungkin perlu koordinasi yang lebih kuat lagi dengan kelurahan supaya benar-benar tuntas.”⁵⁷

Sebagai simpulan pada indikator dinamisator, LPM dinilai tidak melepaskan tanggung jawabnya begitu saja setelah proyek fisik semenisasi jalan dan drainase selesai dikerjakan, ditandai konsistennya keterangan seluruh kategori informan mengenai keberlanjutan pemantauan dan penggerakan swadaya warga pascaprojek. Meski demikian, tiga persoalan berulang justru muncul dari sini, yaitu genangan air yang masih ditemukan

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Rey, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 13.50 WIB.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Tomy, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 14.35 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

di sejumlah titik meskipun sudah dipantau, keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan swadaya, dan keterlibatan pengurus LPM yang tetap saja terpusat pada Ketua. Ketiga persoalan ini bukan sekadar kritik lepas dari masing-masing informan.

Analisis penulis terhadap indikator dinamisator ini bertumpu pada kaitan antara data teknis proyek dan keluhan genangan yang berulang kali muncul dari informan. Sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 4.4, genangan air sempat merendam permukiman warga sebelum pembangunan drainase berjalan, sementara Tabel 1.2 mencatat bahwa saluran lama di beberapa titik memang tidak lagi memadai menampung debit air saat hujan deras. Total volume 1.050 meter saluran baru yang diusulkan pada tiga titik tersebut semestinya cukup menjawab persoalan itu, namun keterangan Bapak Joko, Bapak Seno, dan sejumlah tokoh masyarakat lain yang menyebut genangan masih muncul di beberapa titik pascaprojek menunjukkan bahwa penyelesaian fisik saja belum tentu menuntaskan akar masalahnya.

Penulis menilai kondisi ini memperlihatkan batas kewenangan LPM sebagai unsur pendamping, sebab pemantauan dan penggerakan swadaya warga yang dijalankan LPM tidak dapat menggantikan perbaikan pada desain maupun volume saluran itu sendiri apabila memang belum sepenuhnya memadai, melainkan benang merah yang konsisten muncul dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga layak dibaca sebagai temuan yang cukup kuat validitasnya. Dengan demikian, indikator dinamisator pada penelitian ini dapat disimpulkan terpenuhi dari sisi konsistensi keterlibatan LPM pascaprojek, tetapi efektivitasnya masih tertahan oleh keterbatasan sumber daya dan pola kepengurusan yang belum sepenuhnya terdistribusi secara merata.

Untuk melengkapi indikator dinamisator, penulis menampilkan dokumentasi peninjauan hasil pembangunan yang telah rampung, momen ketika pengurus LPM dan warga kembali turun ke lokasi setelah jalan selesai disemenisasi, bukan sekadar simbolis melainkan bagian dari pemantauan keberlanjutan yang memang menjadi inti peran ini.

Gambar 4.11 Dokumentasi Peninjauan Hasil Pembangunan, Indikator Dinamisator



(Sumber: Dokumentasi Pribadi/LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024)

Dalam foto ini tampak lima orang berdiri berjajar di atas jalan yang sudah rapi disemenisasi, tepat di samping papan proyek resmi milik Pemerintah Kota Batam dan Kelurahan Sagulung Kota, sebagian dari mereka bahkan mengacungkan jempol. Penulis membaca gestur ini bukan sekadar seremoni foto bersama, melainkan bentuk pengesahan sosial atas hasil kerja yang sudah dijalankan berbulan-bulan, semacam penanda bahwa proyek ini benar-benar selesai dan diakui bersama, bukan cuma diklaim sepihak oleh LPM dalam laporan. Kehadiran papan proyek pemerintah dalam bingkai yang sama juga menegaskan legitimasi formal, sehingga dokumentasi ini sekaligus berfungsi ganda, sebagai bukti keberlanjutan keterlibatan LPM sekaligus penanda keterhubungan kerja LPM dengan struktur pemerintahan di atasnya.

Ditinjau dari Teori Peran Soekanto, momen peninjauan semacam ini mencerminkan tanggung jawab moral yang tidak berhenti begitu serah terima proyek selesai secara administratif, sebuah dimensi peran yang menurut penulis kerap luput dari perhatian karena tidak sedramatis tahap pembangunan itu sendiri. Dikaitkan dengan tahapan evaluasi dalam Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, kehadiran LPM bersama warga meninjau hasil akhir ini menempatkan mereka sebagai bagian dari proses evaluasi partisipatif, bukan sekadar penonton yang menerima laporan dari pihak

ketiga. Laksana dan Hamid (2024) mencatat temuan senada, koordinasi lembaga kemasyarakatan yang tetap terjalin hingga fase pascapelaksanaan justru menjadi penentu keberlanjutan manfaat infrastruktur di level kelurahan, dan foto ini, bagi penulis, adalah bukti visual paling sederhana dari argumen tersebut.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran LPM

a. Faktor Pendukung

Uraian faktor pendukung berikut ini juga disusun mulai dari keterangan Ketua LPM dan Staf Kelurahan, lalu dirinci menurut informan dari unsur Pokmas, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Bapak Novirman menuturkan bahwa sebagai Ketua LPM ia merasakan dukungan yang cukup besar dari pemerintah kelurahan dan kecamatan, sebab keduanya memberi ruang bagi LPM untuk ikut serta dalam musyawarah PSPK sehingga aspirasi warga bisa disampaikan secara resmi.

Koordinasi dengan Pokmas menurutnya juga berjalan baik, sebab LPM sering mendampingi mereka menyusun usulan dan proposal, ditambah partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terutama saat diajak bergotong royong membersihkan saluran atau membantu proses pembangunan. Ia menutup keterangannya dengan menyebut kedekatan LPM dengan warga sehari-hari sebagai modal penting, sebab komunikasi jadi lebih mudah dan aspirasi warga bisa cepat ditangkap⁵⁸.

Dari sisi kelurahan, Ibu Dewi Sekar Mira menilai keberadaan LPM sangat membantu sebagai mitra menjaring aspirasi warga sehingga forum musyawarah menjadi lebih hidup dan terarah, ditambah dukungan teknis dari Dinas Perkim dan fasilitator kecamatan (Pascam) yang menurutnya memperkuat peran LPM lewat arahan teknis yang jelas. Legitimasi Pokmas lewat SK Camat, menurutnya, turut membuat kerja sama antara LPM, Pokmas, dan kelurahan menjadi lebih solid, dan

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

ia sependapat dengan Bapak Novirman bahwa kedekatan LPM dengan warga adalah kekuatan utama yang menjembatani komunikasi dengan baik⁵⁹.

Bapak Johan menyampaikan dalam wawancara bahwa: *“Sepanjang PSPK 2024 kemarin, kami di Pokmas merasa sangat terbantu oleh LPM. Mereka mendampingi kami menyusun RAB sampai proposal, bahkan ikut hadir waktu musyawarah dengan kelurahan. Dukungan warga juga besar, apalagi kalau sudah diajak gotong royong membersihkan saluran, pekerjaan jadi jauh lebih ringan dan cepat selesai.”*⁶⁰

Pandangan yang tidak jauh berbeda disampaikan Bapak Satria dalam wawancara terpisah:

“LPM banyak memberi masukan bermanfaat saat musyawarah PSPK sehingga usulan Pokmas lebih terarah, ditambah dukungan penuh dari kelurahan yang mempercepat proses administrasi.”

Dua penuturan ini menegaskan bahwa faktor pendukung dari sisi Pokmas berputar pada pendampingan teknis LPM dan kelancaran dukungan administratif dari kelurahan, sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua LPM dan Staf Kelurahan pada bagian sebelumnya.

Ketiga Ketua RT/RW turut membenarkan pola ini lewat penuturan masing-masing. Bapak Novirman, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01, menjelaskan:

*“Warga di RT saya cukup aktif menyampaikan usulan lewat LPM. Forum musyawarahnya berjalan baik, kelurahan juga mendukung, sehingga aspirasi warga saya bisa masuk daftar prioritas pembangunan.”*⁶¹

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Johan, Ketua Pokmas Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua RT 01 Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 11.00 WIB.

Bapak Sulaiman menambahkan dari sudut pandang RT 07:

“gotong royong warga di RT-nya cukup baik, terutama untuk membersihkan saluran, dan partisipasinya ikut meningkat berkat ajakan aktif LPM.”

Sementara itu, Bapak Joko dari RT 03 menyoroti sisi lain:

“LPM rutin menyampaikan informasi proyek ke warga di RT-nya sehingga komunikasinya lancar dan warga merasa benar-benar dilibatkan, bukan cuma diberi tahu belakangan.”

Ketiga penuturan ini memperlihatkan bahwa faktor pendukung di level RT/RW bertumpu pada partisipasi warga dalam gotong royong dan keterbukaan informasi dari LPM, dua hal yang saling memperkuat satu sama lain. Ketujuh tokoh masyarakat juga memberikan penuturan yang saling melengkapi.

Bapak Rahman menyampaikan:

“forum musyawarah menjadi tempat warga bicara, ditambah kedekatan pengurus LPM dengan warga yang membuat obrolan apa saja terasa lebih santai, tidak kaku seperti berhadapan dengan pejabat.”

Bapak Roqim menambahkan:

“LPM cukup sigap menengahi gesekan antarwarga sehingga musyawarah tidak berlarut-larut, dan dukungan kelurahan membuat posisi LPM lebih dipercaya warga.”

Bapak Galih menuturkan:

“Ajakan gotong royong direspons cukup baik oleh sebagian warga meski belum semua ikut, sementara edukasi menjaga kebersihan drainase pelan-pelan mulai terlihat hasilnya.”

Bapak Seno menyampaikan hal senada:

“LPM terus mengawal kondisi drainase setelah proyek selesai, dan bagi warga hal itu penting sebagai tanda bahwa infrastrukturnya tidak sekadar dibangun lalu ditinggal.”

Bapak Rey menuturkan:

“Kalau ditanya apa kekuatan utama LPM, menurut saya ya kedekatan mereka dengan warga sehari-hari. Itu yang membuat komunikasi antara warga dan kelurahan jadi lebih lancar.”⁶²

Bapak Tomy menambahkan:

“forum musyawarah tersedia dan warga bebas mengusulkan apa saja, meski tindak lanjutnya menurutnya tidak selalu bisa diproses secepat yang diharapkan warga.”

⁶²Wawancara dengan Bapak Rey, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 13.50 WIB.

Bapak Wandu menutup rangkaian penuturan ini dengan menyampaikan:

*“Manfaatnya terasa betul untuk warga, jalan sekarang lebih enak dilewati, drainase juga lebih lancar dibanding sebelum dibangun. Itu yang paling gampang dilihat siapa saja tanpa perlu dijelaskan panjang lebar.”*⁶³

Ketujuh penuturan yang saling menguatkan ini menunjukkan bahwa faktor pendukung LPM dirasakan secara konsisten oleh warga yang posisinya independen dari struktur formal, bukan sekadar klaim dari internal LPM maupun Pokmas semata.

Berdasarkan seluruh keterangan pada bagian faktor pendukung ini, kekuatan utama LPM dalam menjalankan perannya bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang, yaitu dukungan struktural dari pemerintah kelurahan dan kecamatan berupa ruang resmi dalam musyawarah PSPK serta dukungan teknis dari Dinas Perkim dan fasilitator kecamatan, partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, dan modal sosial berupa kedekatan LPM dengan warga sehari-hari yang memudahkan penjangkaran aspirasi. Konsistensi keterangan dari seluruh kategori informan, mulai dari Ketua LPM sendiri hingga tokoh masyarakat yang posisinya independen, menambah keyakinan bahwa ketiga faktor pendukung ini bukan sekadar klaim sepihak pengurus LPM, melainkan benar-benar dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSPK di Kelurahan Sagulung Kota.

Penulis menambahkan satu catatan dari sisi data anggaran yang turut melatarbelakangi faktor pendukung ini. Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2024 mencatat kenaikan belanja daerah dari Rp3,5 triliun menjadi Rp3,831 triliun, dan alokasi PSPK per kelurahan turut meningkat mengikuti tren tersebut. Kenaikan anggaran sebesar itu, menurut analisis penulis, sedikit banyak menjelaskan mengapa dukungan struktural dari kelurahan dan kecamatan terasa cukup kuat pada tahun 2024, sebab ruang fiskal yang lebih longgar biasanya diikuti keleluasaan birokrasi untuk melibatkan unsur masyarakat secara lebih aktif dalam musyawarah PSPK.

Penulis juga mencatat bahwa faktor pendukung berupa modal sosial dan kedekatan personal LPM dengan warga, sebagaimana ditegaskan Bapak

⁶³Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

Rey dan beberapa tokoh masyarakat lain, tidak dapat dibeli oleh anggaran sebesar apa pun, dan justru unsur inilah yang menurut penulis paling sulit direplikasi oleh LPM di kelurahan lain yang mungkin tidak memiliki modal sosial serupa. Sebagai penutup pembahasan faktor pendukung, penulis ingin menampilkan kembali satu dokumentasi yang menurut penulis merepresentasikan hasil akhir dari seluruh faktor pendukung yang sudah diuraikan sebelumnya.

Gambar 4.12 Proses Pengecoran Semenisi Jalan di Kelurahan Sagulung Kota



Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Sagulung Kota, 2024

Titik pengecoran ini, bagi penulis, adalah muara dari seluruh faktor pendukung yang sudah dipaparkan, dukungan anggaran, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi warga yang konsisten. Kalau salah satu saja dari faktor tersebut lemah, kemungkinan besar prosesnya tidak akan semulus yang terekam dalam foto ini. Penulis sengaja tidak ingin berhenti pada penjelasan tekstual semata, sebab menurut Bowen (2009), keberadaan bukti dokumenter yang bisa diverifikasi secara visual justru memperkuat kredibilitas argumen penelitian kualitatif, bukan sekadar pemanis laporan.

Temuan ini juga selaras dengan Azkiya dan Kriswanto (2024) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program pembangunan berbasis partisipasi warga sangat bergantung pada sinergi tiga pihak, pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga itu sendiri, tanpa salah satu pincang.

Sagulung Kota, lewat potret sederhana ini, seolah membuktikan bahwa sinergi semacam itu bukan sekadar konsep di atas kertas.

b. Faktor Penghambat

Uraian faktor penghambat berikut ini disusun dengan pola yang sama, dimulai dari keterangan Ketua LPM dan Staf Kelurahan. Bapak Novirman mengakui setidaknya empat kendala berat yang dihadapi LPM. Pertama, dana operasional LPM sangat terbatas sehingga kegiatan pendampingan dan pemantauan sering terkendala biaya.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia pengurus tidak merata, sebab banyak pengurus yang kurang aktif sehingga beban kerja lebih banyak bertumpu pada Ketua, catatan yang menguatkan temuan pada bagian profil kelembagaan LPM sebelumnya. Ketiga, dalam pengawasan teknis, LPM sering kesulitan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar, misalnya soal kemiringan drainase atau kubikasi material. Keempat, ketidakpastian anggaran PSPK dari tahun ke tahun membuat perencanaan jangka panjang sulit dilakukan⁶⁴.

Dari sisi kelurahan, Ibu Dewi Sekar Mira menyoroti persoalan yang sedikit berbeda, yaitu kedudukan LPM yang menurutnya kadang tidak jelas di mata warga, sebab sebagian warga menganggap LPM sebagai lembaga tunggal pelaksana pembangunan padahal sebenarnya hanya unsur pendamping. Ia juga mencatat bahwa akurasi data proyek sering menjadi masalah, sebab data yang disampaikan warga lewat LPM kadang tidak sesuai dengan kondisi teknis di lapangan sehingga perlu verifikasi ulang, ditambah ketersediaan anggaran PSPK yang tidak selalu pasti bahkan cenderung menurun jumlah titik proyeknya dari tahun ke tahun⁶⁵.

Bapak Johan menyoroti kendala teknis dalam wawancara:

“Kendala yang paling terasa buat kami itu soal pengawasan kualitas pekerjaan. Misalnya kubikasi drainase yang kadang tidak sesuai standar. Kami di Pokmas jujur saja kesulitan memastikan

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Novirman, Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Dewi Sekar Mira, Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sagulung Kota, tanggal 24 Juli 2026, pukul 08.30 WIB.

hasilnya benar-benar maksimal, karena keterbatasan tenaga teknis juga.”⁶⁶

Bapak Satria menambahkan catatan yang berbeda:

“koordinasi teknis kadang melambat karena data di lapangan tidak selalu akurat, ditambah partisipasi warga yang tidak merata sehingga beban kerja lebih banyak ditanggung anggota inti Pokmas.”

Kedua penuturan ini sama-sama mengarah pada persoalan teknis dan ketidakmerataan partisipasi, bukan pada relasi personal LPM dengan Pokmas. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan di level pelaksana proyek lebih banyak berakar dari sisi teknis dan sumber daya ketimbang dari sisi hubungan kerja sama itu sendiri.

Bapak Novirman, dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 01, menuturkan:

“DiRT-nya masih ada warga yang kurang peduli soal kebersihan drainase, sehingga genangan tetap muncul meski proyeknya sudah selesai.”

Bapak Sulaiman dari RT 07 menyampaikan hambatan yang berbeda:

“Perbedaan pendapat antarwarga soal lokasi drainase kadang membuat musyawarah berjalan lama, ditambah dana operasional yang terbatas untuk pemeliharaan setelahnya.”

Bapak Joko dari RT 03 menguatkan keluhan soal genangan:

“Meskipun drainasenya baru dibangun, genangan masih saja terjadi di beberapa titik. Menurut saya itu menunjukkan pengawasan kualitas pekerjaannya belum maksimal.”⁶⁷

Ketiga penuturan ini memperlihatkan bahwa persoalan genangan pascaprojek bukan sekadar keluhan satu dua warga, melainkan dikeluhkan secara konsisten oleh ketiga Ketua RT/RW dari titik proyek yang berbeda-beda, sehingga layak dibaca sebagai temuan yang cukup kuat validitasnya.

Bapak Rahman menyoroti sisi partisipasi:

“partisipasi warga dinilainya belum merata, khususnya di kalangan anak muda yang jarang turun saat gotong royong, entah karena sibuk bekerja atau memang kurang tertarik.”

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Johan, Ketua Pokmas Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Joko, Ketua RT 03 Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 25 Juli 2026, pukul 13.55 WIB.

Bapak Roqim menambahkan:

“data di lapangan kadang berbeda dengan yang tertulis sehingga harus dicek ulang lebih dulu, dan hal itu membuat prosesnya agak molor dari jadwal.”

Bapak Galih menyoroti keterbatasan dana:

“kendala utama menurutnya ada pada dana, sebab anggaran perawatan pascaproyek terbatas sehingga hasilnya belum bisa maksimal.”

Bapak Seno mengulang keluhan soal banjir:

“banjir masih ada di beberapa titik, yang menurutnya menandakan pengerjaannya belum sepenuhnya sesuai harapan warga.”

Bapak Rey menyoroti sisi anggaran:

“Anggaran PSPK dinilainya tidak selalu pasti setiap tahun, dan kondisi itu membuat LPM sulit merencanakan pengawalan yang konsisten untuk jangka panjang.”

Bapak Tomy kembali menyinggung sentralisasi peran kepengurusan:

“Ini yang sering saya bilang ke tetangga, pengurus LPM selain Pak Ketua itu kurang kelihatan geraknya. Jadi beban kerjanya numpuk ke satu orang saja, sebenarnya kasihan juga kalau dipikir-pikir.”⁶⁸

Bapak Wandu menutup rangkaian penuturan ini:

“Keluhan soal genangan itu masih sering saya dengar dari tetangga. Harapan saya, LPM bisa lebih tegas lagi berkoordinasi dengan kelurahan supaya persoalan ini benar-benar tuntas, bukan sekadar ditambah sementara saja.”⁶⁹

Ketujuh penuturan tokoh masyarakat ini, apabila dipetakan, pada dasarnya mengerucut ke tiga persoalan yang sama, yaitu genangan yang belum tuntas, keterbatasan dana pemeliharaan, dan sentralisasi peran pada Ketua LPM, pola yang konsisten dengan keluhan dari kategori informan lain.

Berdasarkan seluruh keterangan pada bagian faktor penghambat ini, kendala yang dihadapi LPM sesungguhnya saling terkait satu sama lain, bukan berdiri sendiri-sendiri. Keterbatasan dana operasional dan sentralisasi peran pada Ketua LPM, yang diakui sendiri oleh Bapak Novirman, berkelindan dengan minimnya verifikasi data teknis yang disoroti Ibu Dewi Sekar Mira, dan pada akhirnya bermuara pada persoalan yang paling banyak dikeluhkan informan, baik dari unsur Pokmas, RT/RW, maupun tokoh

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Tomy, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 14.35 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Wandu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota, tanggal 28 Juli 2026, pukul 15.05 WIB.

masyarakat, yaitu genangan air yang masih terjadi meskipun proyek telah selesai dikerjakan.

Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa faktor penghambat LPM di Kelurahan Sagulung Kota bersifat berjenjang, mulai dari akar persoalan kelembagaan berupa keterbatasan dana dan sumber daya manusia, berlanjut ke persoalan teknis berupa lemahnya verifikasi dan pengawasan kualitas, hingga bermuara pada dampak yang dirasakan langsung oleh warga berupa genangan yang belum sepenuhnya tuntas. Ketidakpastian anggaran PSPK untuk tahun-tahun mendatang, yang disinggung baik oleh Ketua LPM maupun Staf Kelurahan, menjadi ancaman tersendiri yang berpotensi memperparah rangkaian persoalan ini apabila tidak segera direspons.

Berbanding terbalik dengan bagian sebelumnya, untuk melengkapi pembahasan faktor penghambat, penulis merasa perlu menampilkan kembali potret kondisi sebelum pembangunan berlangsung.

Gambar 4.13 Kondisi Genangan Air atau Banjir di Permukiman Sebelum Pembangunan Drainase



Sumber: Dokumentasi Warga Perumahan Tiara Mantang, 2024

Genangan air yang tampak dalam foto ini bukan sekadar latar belakang masalah, melainkan juga cermin dari salah satu faktor penghambat yang berulang kali disinggung informan, yaitu keterbatasan infrastruktur eksisting yang membuat pekerjaan LPM jadi lebih berat dari yang seharusnya. Penulis menduga, dan ini murni interpretasi pribadi yang tetap berpijak pada data, bahwa kondisi semacam ini turut menyumbang pada lambatnya progres di beberapa titik, sebab tim pelaksana harus menangani

dua persoalan sekaligus, membangun sekaligus mengatasi genangan yang sudah telanjur ada.

Bowen (2009) menyebut dokumentasi semacam ini sebagai jendela untuk memahami konteks historis suatu fenomena sosial, dan dalam kasus ini, foto tersebut menjelaskan mengapa harapan warga terhadap proyek semenisasi dan drainase begitu tinggi sekaligus mengapa tekanan terhadap kinerja LPM turut membesar. Membandingkan dengan temuan Jannah dan Febrian (2025) soal ekspektasi warga yang kerap melampaui kapasitas riil lembaga pemberdayaan, penulis melihat pola serupa juga terjadi di Sagulung Kota, meski dengan karakter persoalan yang sedikit berbeda.

C. Pembahasan

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Tahun 2024

Sub bab ini membahas lebih jauh temuan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dengan menghubungkan setiap indikator peran LPM pada Teori Peran Soerjono Soekanto dan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, sekaligus membandingkannya dengan penelitian terdahulu yang relevan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sagulung Kota dalam Program PSPK tahun 2024 pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kedudukannya sebagai unsur perwakilan masyarakat, sebagaimana dikemukakan Soekanto bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan yang terwujud lewat

Pelaksanaan hak dan kewajiban. Status LPM sebagai representasi masyarakat menuntut serangkaian peran aktif, yaitu fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, yang keempatnya akan dibahas satu per satu berikut ini. Guna menjaga konsistensi kedalaman analisis, setiap indikator pada subbab ini dibahas mengikuti pola yang sama, dimulai dari sintesis hasil wawancara, dilanjutkan interpretasi peneliti atas pola yang muncul, dikaitkan dengan Teori Peran Soekanto maupun Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, dibandingkan

dengan penelitian terdahulu yang relevan, dan ditutup dengan penegasan makna temuan tersebut bagi penelitian ini secara keseluruhan.

a. Fasilitator

Hasil wawancara pada indikator fasilitator memperlihatkan pola yang cukup konsisten sekaligus berlapis. Bapak Novirman selaku Ketua LPM dan Ibu Dewi Sekar Mira dari unsur kelurahan sama-sama menegaskan bahwa forum musyawarah tersedia dan pendampingan penyusunan RAB kepada Pokmas berjalan, hanya saja Ibu Dewi menambahkan catatan bahwa efektivitas forum itu tetap bergantung pada seberapa aktif warga memanfaatkannya.

Ketiga Ketua RT/RW menguatkan gambaran serupa lewat jalur penyampaian usulan yang berbeda-beda, mulai dari rapat RT, forum RW, sampai komunikasi langsung ke LPM, namun tetap bermuara ke LPM sebagai simpul akhir sebelum musyawarah PSPK. Barulah ketika sampai pada tujuh tokoh masyarakat, nada jawabannya mulai pecah, sebagian seperti Bapak Rahman dan Bapak Rey menilai forum itu terbuka dan cukup direspons, sementara Bapak Roqim dan Bapak Galih justru menyoroti bahwa peserta forum itu-itu saja dan tindak lanjut usulan kerap molor berbulan-bulan.

Membaca pola ini, peneliti menangkap kesan bahwa fasilitasi LPM sesungguhnya berjalan dua lapis, ada lapis prosedural yang memang sudah tertata rapi lewat forum dan pendampingan RAB, dan ada lapis substansial yang menyangkut seberapa luas forum itu benar-benar menjaring suara warga.

Kesenjangan penilaian antara Ketua LPM dengan tokoh masyarakat bukan berarti salah satu pihak keliru, melainkan lebih mencerminkan posisi mereka yang berbeda, pengurus LPM menilai dari sisi apa yang sudah disediakan, sementara tokoh masyarakat menilai dari sisi apa yang benar-benar dirasakan sampai ke warga biasa. Bagi peneliti, keterbukaan

Bapak Novirman mengakui kehadiran warga yang belum penuh justru menjadi indikasi bahwa LPM sadar diri, bukan berpura-pura semuanya sudah sempurna, dan kesadaran semacam ini adalah modal penting untuk perbaikan ke depan.

Dikaitkan dengan Teori Peran Soerjono Soekanto, pola di atas sejalan dengan gagasan bahwa peran merupakan aktualisasi nyata dari kedudukan, bukan sekadar status yang menempel begitu saja. LPM tidak berhenti pada kewajiban administratif menyediakan forum, melainkan mengaktualisasikan haknya sebagai unsur perwakilan lewat pendampingan teknis yang konkret, meski capaian pada unsur perilaku nyata ini memang belum merata pada seluruh lapisan warga.

Ditinjau dari Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, fungsi fasilitasi ini paling kuat bersinggungan dengan tahap pengambilan keputusan, sebab forum musyawarah dan pertemuan pra-Musrenbang menjadi ruang bagi warga menyampaikan usulan sebelum proyek benar-benar berjalan, sesuatu yang menurut Cohen dan Uphoff menjadi syarat mutlak bagi partisipasi yang bermakna.

Dibandingkan dengan penelitian Khadikah dan Muljanto di Desa Gemekan, Kabupaten Mojokerto, yang menemukan LPM cenderung aktif pada tahap perencanaan namun melemah begitu masuk tahap pelaksanaan, temuan di Kelurahan Sagulung Kota menunjukkan pola yang sedikit lebih baik, sebab fasilitasi LPM di sini terbukti berlanjut sampai pendampingan teknis Pokmas pada tahap pelaksanaan, tidak berhenti di forum perencanaan saja.

Perbedaan ini masuk akal jika mempertimbangkan konteks yang tidak sama, desa dengan kelurahan perkotaan yang memiliki mekanisme PSPK dan pendampingan kecamatan yang jauh lebih terstruktur. Bagi penelitian ini, temuan pada indikator fasilitator menegaskan bahwa forum bukan jaminan otomatis

partisipasi merata, melainkan baru pintu masuk yang efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut di lapangan. Pemahaman ini penting sebagai pijakan untuk membaca tiga indikator peran berikutnya, sebab pola serupa, forum atau mekanisme tersedia namun jangkauannya belum sepenuhnya merata, akan kembali muncul dan justru menjadi salah satu benang merah utama penelitian ini.

b. Mediator

Pada indikator mediator, hasil wawancara menunjukkan objek yang dimediasi LPM ternyata jauh lebih beragam dari dugaan awal. Bapak Novirman menceritakan pengalaman menengahi perbedaan prioritas lokasi antara warga dan kelurahan, sementara Bapak Johan dan Bapak Satria dari Pokmas sama-sama menyinggung persoalan perbedaan kubikasi drainase dan data teknis yang diselesaikan lewat musyawarah tambahan.

Menariknya, Bapak Joko justru memberi jawaban yang sedikit melenceng dari pola mediasi konflik, ia lebih menyoroti fungsi LPM menyampaikan informasi proyek secara rutin ke warga. Ketujuh tokoh masyarakat kompak membenarkan fungsi mediasi ini, tersebar merata ke tiga jenis, mediasi antarwarga, mediasi dengan kelurahan, dan penyaluran informasi.

Peneliti membaca keterangan Bapak Joko soal informasi rutin bukan sebagai penyimpangan dari tema mediator, melainkan justru sebagai bentuk mediasi yang lebih halus, mediasi yang mencegah konflik sebelum sempat muncul, bukan semata menyelesaikan konflik yang sudah telanjur pecah. Pengamatan ini penting sebab selama ini mediasi kerap dipahami sebagai tindakan reaktif belaka. Konsistensi keterangan dari informan yang posisinya tidak saling terkait secara formal, mulai dari Ketua LPM sampai tokoh masyarakat

yang berdiri sendiri, menurut peneliti menjadi bukti kuat bahwa fungsi mediasi ini bukan klaim sepihak pengurus LPM, melainkan praktik yang benar-benar dirasakan berbagai pihak.

Ditelusuri lewat tiga unsur peran yang dirumuskan Soekanto, praktik mediasi ini menyentuh ketiganya sekaligus. Dari sisi norma, tindakan menengahi selisih paham sejalan dengan mandat LPM sebagai mitra musyawarah kelurahan yang diatur Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022. Dari sisi konsep peran, warga dan Pokmas memang mengharapkan LPM tampil sebagai penengah, bukan penonton pasif yang menunggu konflik reda sendiri. Dari sisi perilaku nyata, harapan itu benar-benar diwujudkan lewat musyawarah tambahan yang berulang kali disebut informan.

Dari sudut pandang Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, fungsi mediasi ini erat kaitannya dengan tahap pelaksanaan, sebab penyelesaian gesekan teknis justru terjadi di tengah proses pembangunan berlangsung, bukan pada tahap perencanaan awal, dan tanpa mediasi semacam ini partisipasi warga pada tahap pelaksanaan berisiko terhenti oleh konflik kepentingan yang tidak terkelola.

Penelitian Laksana dan Hamid mengenai implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menemukan bahwa koordinasi antar-pemangku kepentingan serta pemahaman terhadap regulasi lembaga kemasyarakatan pada lokasi penelitian mereka masih tergolong lemah. Temuan pada penelitian ini justru berbeda, peran mediasi LPM di Kelurahan Sagulung Kota tampak lebih terstruktur, ditandai keterlibatan LPM menjelaskan alasan teknis di balik penyesuaian spesifikasi proyek kepada warga, bukan sekadar menyampaikan keputusan jadi. Perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan kerangka regulasi teknis yang lebih spesifik di Kota Batam, yaitu

Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2022, yang tidak tersedia pada konteks penelitian Laksana dan Hamid.

Temuan pada indikator mediator ini penting artinya bagi penelitian secara keseluruhan, sebab menjadi peran LPM dengan validitas paling kuat di antara keempat dimensi yang diteliti, dikonfirmasi hampir seragam oleh seluruh kategori informan. Fakta ini mengindikasikan bahwa kepercayaan warga terhadap LPM sebagai pihak penengah yang netral sudah cukup terbangun, modal yang menurut peneliti sebetulnya bisa dioptimalkan lebih jauh untuk memperkuat fungsi motivator dan dinamisator yang hasilnya, sebagaimana akan dibahas berikut ini, ternyata tidak sekuat fungsi mediasi.

c. Motivator

Hasil wawancara pada indikator motivator memperlihatkan LPM konsisten mengajak warga bergotong royong lewat berbagai kanal, mulai dari pengumuman di masjid dan musala, rapat RT, hingga sosialisasi langsung, sebagaimana disampaikan Bapak Novirman dan dikuatkan Ibu Dewi Sekar Mira. Bapak Johan dan Bapak Satria dari Pokmas membenarkan ajakan itu direspons sebagian warga meski belum merata di semua RT.

Begitu sampai pada tujuh tokoh masyarakat, nada kritisnya justru lebih tajam dibanding dua indikator sebelumnya, Bapak Galih secara terus terang menyebut yang rutin ikut gotong royong kebanyakan bapak-bapak yang sudah berumur, sementara anak muda jarang turun, dan Bapak Tomy menambahkan bahwa meski spanduk sudah dipasang di banyak titik, masih saja ada warga yang buang sampah sembarangan ke drainase.

Nada kritik yang lebih tajam pada indikator ini, menurut peneliti, bukan kebetulan. Ajakan gotong royong dan edukasi kebersihan menuntut perubahan kebiasaan warga dalam jangka panjang, sesuatu yang jauh lebih berat dijalankan dibanding

sekadar menyediakan forum atau menengahi perselisihan sesaat. Catatan Bapak Galih soal warga muda yang kurang aktif menarik untuk digarisbawahi, sebab menurut peneliti persoalannya kemungkinan besar bukan semata ajakan LPM yang kurang, melainkan pola keterlibatan generasi muda dalam kegiatan komunal yang memang cenderung menurun di banyak wilayah perkotaan, bukan hanya di Sagulung Kota.

Ditinjau dari Teori Peran Soekanto, konsistensi ajakan LPM ini menegaskan bahwa peran motivator bukan sekadar kewajiban seremonial, melainkan pelaksanaan aktif dari kedudukan LPM sebagai unsur perwakilan yang dituntut menjaga keberlangsungan partisipasi warga. Sementara itu, dianalisis melalui Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, dorongan LPM agar warga menjaga kebersihan drainase mengarah pada tahap pemanfaatan hasil, sebab motivasi yang dibangun tidak berhenti pada ajakan bergotong royong semata, tetapi juga menyasar kesadaran warga untuk ikut merasakan dan merawat manfaat pembangunan yang sudah ada.

Penelitian Azkiya dan Kriswanto tentang LPMK menemukan bahwa partisipasi warga pada lokasi penelitian mereka berada pada level placation dalam tangga partisipasi Arnstein, tahap tokenism di mana warga dilibatkan namun keputusan akhir tetap didominasi pihak berwenang.

Dibandingkan dengan temuan tersebut, indikator motivator pada penelitian ini menunjukkan gejala yang relatif lebih positif, sebab partisipasi gotong royong dinilai cukup tinggi oleh informan dan sudah disertai manfaat konkret yang dirasakan langsung, seperti berkurangnya genangan air. Meski begitu, peneliti tetap mencatat bahwa penilaian tingginya partisipasi ini masih bersandar pada persepsi informan, bukan data kehadiran warga yang terukur, sehingga perbandingan ini perlu dibaca secara hati-hati.

Temuan pada indikator motivator ini memberi makna penting bagi penelitian, sebab menjadi indikasi pertama bahwa peran LPM tidak seragam kekuatannya di semua dimensi. Kalau pada fasilitator dan mediator LPM tampil cukup meyakinkan, pada motivator terlihat jelas bahwa keberhasilan mengubah kebiasaan kolektif warga jauh lebih sulit dicapai dibanding sekadar menyediakan wadah atau menengahi perbedaan pendapat, pola yang akan semakin jelas ketika masuk ke pembahasan dinamisator berikut ini.

d. Dinamisator

Pada indikator dinamisator, hasil wawancara menunjukkan LPM tidak melepas tanggung jawab begitu proyek fisik rampung. Bapak Novirman menjelaskan LPM tetap memantau kondisi jalan dan drainase serta mengajak warga bergotong royong membersihkan saluran yang tersumbat, dikuatkan Ibu Dewi Sekar Mira dan Bapak Johan dari Pokmas.

Namun catatan yang lebih realistis muncul dari Bapak Joko, ia mengakui LPM memang aktif memantau, tetapi genangan tetap saja terjadi di beberapa titik. Keluhan serupa berulang dari sejumlah tokoh masyarakat, Bapak Seno dan Bapak Wandu sama-sama menyoroti genangan yang belum tuntas, sementara Bapak Galih dan Bapak Rey menyinggung keterbatasan dana pemeliharaan.

Menurut peneliti, pola pada indikator ini paling jelas memperlihatkan batas kewenangan LPM sebagai unsur pendamping. Pemantauan dan penggerakan swadaya yang dilakukan LPM memang konsisten, tetapi tindakan semacam itu tidak dapat menggantikan perbaikan pada desain atau volume saluran itu sendiri apabila memang belum sepenuhnya memadai. Genangan yang berulang kali disebut informan, menurut peneliti, bukan bukti kegagalan LPM menjalankan fungsi dinamisator, melainkan bukti bahwa persoalan infrastruktur fisik

memerlukan penanganan di luar jangkauan kewenangan LPM semata.

Merujuk pada Teori Peran Soekanto, keberlanjutan keterlibatan LPM pascaproyek ini memperlihatkan bahwa peran dinamisator tidak berhenti begitu kewajiban formal purnaproyek terpenuhi, melainkan tetap dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab moral unsur perwakilan masyarakat. Dari sisi Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, pola ini sejalan dengan tahap evaluasi, sebab pemantauan kondisi infrastruktur dan pergerakan swadaya warga pascaproyek pada dasarnya merupakan bentuk penilaian berkelanjutan atas hasil pembangunan, meski belum berlangsung dalam format evaluasi formal yang terstruktur.

Jika dibandingkan dengan penelitian Jannah dan Febrian di Kelurahan Limbukan, Payakumbuh, yang menemukan LPM berperan aktif sebagai mitra pemerintah namun terkendala anggaran operasional dan minimnya sarana pendukung, pola serupa juga tampak pada penelitian ini. Kendala anggaran dan keterbatasan sarana yang disampaikan informan di Kelurahan Sagulung Kota, terutama terkait ketidakpastian anggaran PSPK untuk tahun-tahun mendatang, menunjukkan bahwa persoalan pendanaan tampaknya menjadi tantangan yang cukup umum dihadapi LPM di berbagai wilayah, tidak terbatas pada konteks kelurahan perkotaan semata.

Temuan pada indikator dinamisator ini menutup rangkaian pembahasan empat peran dengan pesan yang cukup jelas, konsistensi keterlibatan LPM tidak serta-merta menjamin persoalan teknis di lapangan tuntas seluruhnya. Bagi penelitian ini, pola tersebut menjadi jembatan penting menuju pembahasan faktor pendukung dan penghambat berikutnya, sebab genangan yang berulang disebut di sini pada dasarnya adalah gejala dari

persoalan yang lebih dalam, yaitu keterbatasan sumber daya yang akan dibahas lebih rinci pada bagian faktor penghambat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran LPM

a. Faktor Pendukung

Hasil wawancara pada bagian faktor pendukung menunjukkan tiga pilar yang berulang kali disebut informan. Bapak Novirman dan Ibu Dewi Sekar Mira sama-sama menyoroti dukungan struktural dari pemerintah kelurahan dan kecamatan, termasuk dukungan teknis dari Dinas Perkim dan fasilitator kecamatan. Bapak Johan dan Bapak Satria dari Pokmas menambahkan sisi partisipasi warga dalam gotong royong sebagai faktor yang meringankan pekerjaan. Sementara itu, ketujuh tokoh masyarakat kompak menempatkan kedekatan personal LPM dengan warga sehari-hari sebagai kekuatan utama, Bapak Rey bahkan menyebutnya secara eksplisit sebagai jawaban ketika ditanya apa kekuatan LPM yang paling terasa.

Menurut peneliti, konsistensi ketiga pilar ini di seluruh kategori informan, mulai dari internal LPM sampai tokoh masyarakat yang posisinya independen, menjadi indikasi kuat bahwa faktor pendukung ini bukan klaim sepihak pengurus LPM. Yang menarik dicermati, dukungan struktural dan modal sosial ini bekerja saling melengkapi, bukan berdiri sendiri-sendiri. Dukungan struktural tanpa kedekatan personal berisiko membuat partisipasi warga sekadar formalitas, sedangkan kedekatan personal tanpa payung struktural berisiko tidak berkelanjutan karena tidak memiliki kerangka kelembagaan yang jelas.

Dilihat dari sudut pandang Teori Peran Soekanto, pola ini sejalan dengan gagasan bahwa pelaksanaan peran LPM sebagai fasilitator dan motivator tampak lebih optimal ketika didukung oleh norma dan struktur yang jelas, dalam hal ini berupa mekanisme partisipasi PSPK yang sudah terlembaga lewat pembentukan Pokmas di tiap RW. Temuan ini juga selaras dengan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, khususnya pada tahap pelaksanaan, sebab keterlibatan warga dalam gotong royong

yang disampaikan Bapak Johan, Bapak Sulaiman, dan Bapak Rahman menunjukkan bahwa partisipasi tidak berhenti pada tahap perencanaan semata.

Dibandingkan dengan penelitian Jannah dan Febrian di Kelurahan Limbukan, Payakumbuh, yang menyoroti LPM sebagai mitra aktif pemerintah kelurahan, faktor pendukung pada penelitian ini menunjukkan kesamaan pola, legitimasi formal dari pemerintah menjadi modal penting bagi LPM untuk menjalankan perannya. Perbedaannya, penelitian ini menemukan modal sosial berupa kedekatan personal LPM dengan warga turut menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting, aspek yang tidak banyak disinggung dalam penelitian Jannah dan Febrian.

Kesamaan lain tampak jika dibandingkan dengan penelitian Khadikah dan Muljanto di Desa Gemekan, Kabupaten Mojokerto, yang menemukan dukungan pemerintah desa menjadi penopang utama keaktifan LPM pada tahap perencanaan, meski penelitian tersebut mencatat dukungan itu melemah pada tahap pelaksanaan. Pada penelitian ini, dukungan justru tetap terasa hingga tahap pelaksanaan, sebagaimana ditunjukkan pendampingan LPM kepada Pokmas yang disebut konsisten oleh Bapak Johan dan Bapak Satria, sehingga polanya sedikit lebih positif dibanding temuan Khadikah dan Muljanto.

Bagi penelitian ini, faktor pendukung yang bersifat multidimensi dan saling menopang tersebut menjelaskan mengapa hampir seluruh informan memberikan penilaian yang relatif beragam dan positif. Lebih jauh, kombinasi dukungan struktural dan modal sosial inilah yang menurut peneliti menjadi pembeda utama LPM Kelurahan Sagulung Kota dibanding lokasi penelitian lain, sekaligus fondasi yang perlu dijaga ketika membaca faktor penghambat pada bagian berikutnya, sebab hilangnya salah satu pilar ini berpotensi meruntuhkan capaian yang selama ini terbangun.

b. Faktor Penghambat

Hasil wawancara pada bagian faktor penghambat mengerucut ke tiga persoalan yang berulang. Bapak Novirman sendiri mengakui empat kendala, dana operasional yang terbatas, kapasitas SDM pengurus yang tidak merata, kesulitan pengawasan teknis, dan ketidakpastian anggaran PSPK dari tahun ke tahun. Bapak Tomy dari tokoh masyarakat menguatkan salah satu poin ini lewat keluhan bahwa yang selalu turun ke lapangan cuma Ketua LPM, pengurus lain jarang kelihatan. Bapak Johan dari Pokmas menyoroti sisi lain, pengawasan kualitas pekerjaan yang menurutnya sering tidak sesuai standar, sementara Bapak Seno dan beberapa tokoh masyarakat lain kembali mengulang keluhan soal genangan yang belum tuntas.

Membaca ketiga persoalan ini secara terpisah, menurut peneliti, justru menyesatkan, sebab pada dasarnya ketiganya membentuk rantai sebab akibat. Keterbatasan dana dan SDM di tingkat kepengurusan membuat pengawasan teknis di lapangan tidak bisa berjalan optimal, dan pada akhirnya bermuara pada dampak yang paling dirasakan warga, yaitu genangan yang belum sepenuhnya tuntas meski pembangunan sudah dilakukan. Peneliti menilai sentralisasi peran pada Ketua LPM sebagai titik yang paling mendasar untuk dibenahi, sebab dari situlah rantai persoalan berikutnya bermula.

Dianalisis melalui Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, sentralisasi peran pada satu figur ini berpotensi menghambat partisipasi warga pada tahap pengambilan keputusan, sebab ruang bagi suara kolektif dari berbagai elemen kepengurusan LPM menjadi terbatas, padahal partisipasi yang ideal semestinya berjalan aktif dan berkesinambungan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dari sudut pandang Teori Peran Soekanto, kondisi ini juga menunjukkan adanya ketegangan peran, sebab satu individu dituntut menjalankan beban

peran yang semestinya didistribusikan ke banyak pihak dalam struktur kepengurusan.

Faktor penghambat ini memiliki kemiripan dengan temuan Laksana dan Hamid, yang menyebut koordinasi antar-pemangku kepentingan serta pemahaman terhadap regulasi lembaga kemasyarakatan masih lemah pada lokasi penelitian mereka. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa persoalan sentralisasi peran, lemahnya koordinasi, dan kekaburan kedudukan lembaga kemasyarakatan bukan semata persoalan khas Kelurahan Sagulung Kota, melainkan tantangan yang cukup umum dihadapi lembaga kemasyarakatan sejenis LPM di berbagai daerah.

Bagi penelitian ini, faktor penghambat yang paling perlu digarisbawahi justru bersumber dari sisi anggaran yang sama dengan faktor pendukung sebelumnya. Kenaikan APBD Perubahan 2024 memang mendongkrak alokasi PSPK, tetapi kenaikan itu tidak otomatis berarti kepastian jangka panjang, sebagaimana dikeluhkan Bapak Novirman dan Bapak Rey soal anggaran yang naik turun tiap tahun. Ketidakpastian semacam ini, menurut peneliti, jauh lebih mengganggu dibanding sekadar kekurangan dana pada satu tahun anggaran, sebab LPM dan Pokmas pada dasarnya membutuhkan kepastian untuk menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang, bukan sekadar dana pembangunan fisik satu kali jalan. Temuan ini penting artinya bagi penelitian, sebab menunjukkan bahwa kekuatan dan kelemahan LPM sama-sama berakar dari kualitas kelembagaannya sendiri, simpulan yang menjadi dasar bagi jawaban atas rumusan masalah kedua pada Bab V.

Satu hal yang menurut peneliti tidak kalah penting untuk ditegaskan adalah bagaimana ketiga persoalan ini bisa diurai, bukan sekadar dibiarkan menjadi catatan kritis semata. Sentralisasi peran pada Ketua LPM sebenarnya bukan persoalan yang mustahil diatasi, sebab Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sudah mengatur pembagian tugas antarseksi dalam struktur kepengurusan lembaga

kemasyarakatan secara cukup rinci, persoalannya lebih pada implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya mengikuti pembagian tugas tersebut. Untuk kendala pengawasan teknis, verifikasi data lapangan yang melibatkan tenaga teknis dari Dinas Perkim secara lebih rutin, tidak hanya pada tahap awal proyek, tampaknya menjadi jalan keluar yang paling realistis mengingat keterbatasan kapasitas teknis pengurus LPM sendiri. Sementara ketidakpastian anggaran, karena sifatnya berada di luar kendali LPM, barangkali hanya bisa direspons lewat penyusunan rencana pemeliharaan bertahap yang tidak sepenuhnya bergantung pada besaran APBD tahun berjalan. Ketiga jalan keluar ini tentu belum final dan masih perlu diuji lebih lanjut, tetapi setidaknya peneliti mencoba tidak berhenti hanya pada mendaftar persoalan tanpa menawarkan arah penyelesaiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menjawab dua rumusan masalah penelitian secara langsung, tanpa mengulang narasi hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV. Jawaban atas rumusan masalah pertama tegas, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pembangunan semenisasi jalan dan drainase di Kelurahan Sagulung Kota Tahun 2024 telah berjalan, namun dengan tingkat kematangan yang timpang antara empat dimensi perannya, kuat pada fasilitasi dan mediasi, lemah pada motivasi dan penggerakan pascaproyek.

Pada dimensi fasilitator dan mediator, LPM tampil paling meyakinkan. Forum musyawarah tersedia, pendampingan teknis kepada Pokmas berjalan, dan fungsi menengahi perbedaan pendapat, baik antarwarga maupun antara Pokmas dengan kelurahan, dikonfirmasi seragam oleh seluruh kategori informan, dari Ketua LPM sampai tokoh masyarakat yang posisinya paling independen. Kekuatan pada dua dimensi ini bukan kebetulan, forum dan mediasi bersifat prosedural, bisa dijadwalkan dan dijalankan lewat mekanisme musyawarah yang sudah baku dalam skema PSPK, sehingga keberhasilannya lebih mudah dikendalikan dibanding peran yang menuntut perubahan perilaku warga.

Pada dimensi motivator dan dinamisator, sebaliknya, capaian LPM lebih rapuh. LPM konsisten mengajak warga bergotong royong dan memantau infrastruktur pascaproyek, tetapi hasilnya timpang, partisipasi warga muda rendah dan genangan air masih muncul di sejumlah titik meski proyek fisik sudah rampung. Perbedaan capaian ini bukan soal LPM kurang berusaha, melainkan soal watak dua peran yang berbeda, mengubah kebiasaan kolektif jauh lebih berat dan lambat hasilnya dibanding menyediakan wadah atau menengahi perbedaan pendapat yang sifatnya sesaat.

Merujuk pada Teori Peran Soerjono Soekanto, ketimpangan capaian ini memperkuat argumen bahwa peran adalah aktualisasi nyata dari kedudukan, bukan status yang otomatis melekat, tingkat keberhasilannya berbeda pada tiap dimensi

tergantung sejauh mana norma, harapan sosial, dan perilaku nyata pengurus LPM benar-benar bersinggungan di lapangan. Pola musyawarah yang terekam dari seluruh informan juga menegaskan bahwa keputusan pembangunan tidak pernah diambil sepihak oleh kelurahan, melainkan lewat forum yang melibatkan LPM dan Pokmas. Rumusan masalah pertama dengan demikian terjawab tuntas, LPM telah menjalankan perannya sebagai unsur perwakilan masyarakat, kuat pada fasilitasi dan mediasi, tetapi membutuhkan penguatan nyata pada motivasi dan penggerakan pascaprojek.

Jawaban atas rumusan masalah kedua sama tegasnya, faktor pendukung dan penghambat LPM sama-sama berakar dari satu sumber, kualitas kelembagaan LPM itu sendiri, bukan semata kondisi eksternal di luar kendalinya.

Faktor pendukung bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang, dukungan struktural dari pemerintah kelurahan dan kecamatan lewat legitimasi Pokmas dan pendampingan teknis Dinas Perkim, partisipasi warga dalam gotong royong, dan modal sosial berupa kedekatan personal LPM dengan warga sehari-hari. Ketiga pilar ini dikonfirmasi konsisten oleh seluruh kategori informan, termasuk tokoh masyarakat yang posisinya paling independen, bukti bahwa kekuatan LPM bukan klaim internal semata.

Faktor penghambat berpusat pada tiga hal yang saling mengunci, sentralisasi peran pada Ketua LPM, kendala pengawasan teknis, dan ketidakpastian anggaran PSPK untuk tahun-tahun mendatang. Dianalisis melalui Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff, sentralisasi peran ini paling merusak pada tahap pengambilan keputusan, sebab ruang bagi suara kolektif dari berbagai elemen kepengurusan LPM menyempit, padahal partisipasi yang ideal semestinya berjalan aktif sejak perencanaan sampai evaluasi. Ketiga persoalan ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan rantai sebab akibat, keterbatasan SDM dan dana melahirkan lemahnya pengawasan, dan lemahnya pengawasan bermuara pada genangan yang tetap dikeluhkan warga meski proyek sudah selesai.

Dengan demikian, rumusan masalah kedua terjawab tegas, kekuatan dan kelemahan LPM dalam menjalankan perannya pada PSPK 2024 sama-sama lahir dari kualitas kelembagaannya sendiri. Ini justru kabar baik, sebab berarti perbaikan ke depan bisa dimulai dari dalam tubuh LPM sendiri, lewat pembagian tugas dan

penguatan pengawasan, tanpa harus menunggu perubahan kebijakan dari pemerintah kota lebih dulu.

Penelitian ini memiliki satu keterbatasan yang perlu ditegaskan, dokumen resmi seperti Surat Keputusan pembentukan kepengurusan dan catatan sejarah singkat LPM Kelurahan Sagulung Kota tidak berhasil diperoleh penulis selama proses penelitian, sehingga sebagian gambaran kelembagaan LPM disusun berdasarkan hasil wawancara. Keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan mengenai peran LPM di lapangan, namun perlu menjadi catatan bagi pembaca dalam menafsirkan cakupan informasi kelembagaan yang tersedia.

Keterbatasan serupa juga berlaku pada dokumen pendukung lain yang semula direncanakan sebagai bahan triangulasi teknik, yaitu notulen musyawarah kelurahan dan laporan pertanggungjawaban Pokmas. Berdasarkan penelusuran di lapangan, kedua jenis dokumen tersebut ternyata tidak lagi tersimpan secara tertulis di tangan informan, sehingga bukti pendukung yang benar-benar berhasil dihimpun penulis untuk memperkuat data primer hanya berupa dokumentasi foto kegiatan dan kondisi lapangan, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.4 hingga 4.13. Keterbatasan ini tidak serta-merta melemahkan temuan penelitian, sebab triangulasi teknik tetap dilakukan lewat perbandingan antara keterangan wawancara dengan hasil observasi langsung dan dokumentasi foto, hanya saja cakupan bukti tertulisnya tidak selengkap yang direncanakan pada tahap awal penelitian.

Catatan keterbatasan lain yang perlu ditegaskan kembali di bagian ini, meskipun mitigasinya sudah dijelaskan pada Bab III, adalah rangkap posisi salah satu informan, yaitu Bapak Novirman yang menjabat baik sebagai Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota maupun sebagai Ketua RT 01 di lokasi pembangunan. Rangkap posisi ini membuat triangulasi sumber pada sebagian kecil temuan tidak sepenuhnya independen, sebab dua dari empat belas entri informan pada dasarnya berasal dari individu yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, mitigasi dilakukan dengan memperlakukan keterangan Bapak Novirman selaku Ketua RT 01 sebagai data pelengkap yang memperkaya konteks di level RT, bukan sebagai penguat independen atas pernyataannya sendiri selaku Ketua LPM, sehingga keabsahan dan konsistensi temuan pada Bab IV tetap diutamakan bersandar pada kesesuaian keterangan dari kategori informan lain yang benar-benar

terpisah, yaitu Staf Kelurahan, Pokmas, Ketua RT/RW lainnya, dan tokoh masyarakat.

Di luar jawaban atas kedua rumusan masalah, penelitian ini memberi tiga kontribusi tersendiri bagi kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan berbasis partisipasi. Pertama, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan persepsi di kalangan sebagian warga yang memandang LPM sebagai lembaga tunggal penanggung jawab pembangunan, padahal secara regulatif kedudukannya hanya sebagai salah satu unsur perwakilan masyarakat yang berdampingan dengan BKM dan Pokmas.

Kekaburan pemahaman semacam ini, yang jarang disoroti secara eksplisit dalam penelitian-penelitian LPM sebelumnya, berpotensi membebani LPM dengan ekspektasi warga yang sebenarnya melampaui kewenangan formalnya. Kedua, penelitian ini berlangsung pada titik waktu yang cukup strategis, yaitu tahun terakhir sebelum mekanisme PSPK mengalami perubahan pada 2025, sehingga temuan mengenai pola kerja LPM tahun 2024 ini dapat menjadi rujukan pembandingan bagi penelitian mendatang yang hendak melihat dampak perubahan kebijakan tersebut terhadap peran LPM secara empiris.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa sentralisasi peran pada figur Ketua LPM, alih-alih sekadar kelemahan personal, tampak sebagai pola berulang yang juga muncul pada penelitian lembaga kemasyarakatan sejenis di daerah lain,

sehingga persoalan ini kemungkinan besar bersifat struktural dan bukan semata karakteristik individu pengurus. Ketiga temuan ini menegaskan bahwa kajian atas peran LPM tidak cukup berhenti pada evaluasi normatif semata, melainkan perlu mempertimbangkan dinamika persepsi warga, konteks waktu kebijakan, serta pola kepemimpinan lembaga kemasyarakatan secara lebih menyeluruh, perspektif yang diharapkan dapat memperkaya kajian partisipasi masyarakat dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

B. Saran

Bertumpu pada kesimpulan di atas, berikut saran yang penulis ajukan, disusun spesifik per pemangku kepentingan agar dapat langsung ditindaklanjuti:

1. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota

Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota perlu segera menyusun pembagian tugas tertulis antarseksi, minimal mencakup siapa yang bertanggung jawab mendampingi Pokmas per titik proyek, siapa yang memantau kondisi infrastruktur pascaprojek, dan siapa yang menangani verifikasi data teknis, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Pembagian ini sebaiknya dituangkan dalam surat tugas resmi, bukan sekadar kesepakatan lisan, supaya pengurus selain Ketua memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur, tidak lagi sekadar nama di struktur organisasi tanpa peran nyata di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Sagulung

Lurah Sagulung Kota perlu menetapkan pembagian tugas yang lebih jelas antara LPM, Pokmas, dan tenaga fasilitator kecamatan (Pascam), sehingga tanggung jawab verifikasi data teknis proyek tidak lagi menumpuk pada satu pihak saja dan risiko sentralisasi peran pada Ketua LPM bisa ditekan sejak dari sisi kelurahan. Selain itu, kelurahan bersama tenaga teknis dari Dinas Perkim disarankan menjadwalkan kunjungan pengawasan lapangan minimal satu kali dalam dua minggu selama masa pengerjaan semenisasi jalan dan drainase, supaya persoalan kubikasi maupun kemiringan saluran yang tidak sesuai standar bisa terdeteksi lebih awal, bukan setelah proyek selesai dan genangan sudah kembali muncul.

3. Bagi Pemerintah Kota Batam

Mengingat penurunan jumlah titik proyek serta ketidakpastian anggaran yang dikeluhkan informan, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperakimtan) Kota Batam bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disarankan menetapkan pagu indikatif PSPK per kelurahan paling lambat pada triwulan pertama setiap tahun anggaran, bukan menjelang APBD Perubahan seperti yang selama ini

terjadi, sehingga LPM dan Pokmas memiliki waktu yang cukup untuk menyusun RAB dan rencana pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, seiring perubahan mekanisme PSPK yang mulai berlaku sejak 2025, Pemerintah Kota Batam disarankan menerbitkan pedoman teknis tambahan yang secara eksplisit menjelaskan kedudukan LPM, apakah tetap menjadi salah satu sumber Fasilitator Kelurahan atau bergeser sepenuhnya ke Pokmas, supaya kelurahan-kelurahan lain tidak lagi menafsirkan sendiri-sendiri kedudukan lembaga ini seperti yang sempat terjadi di Sagulung Kota.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menelusuri dokumen resmi kelembagaan LPM secara lebih mendalam, termasuk Surat Keputusan pembentukan kepengurusan dan sejarah berdirinya, yang belum berhasil diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, mengingat penelitian ini bertumpu pada persepsi informan dalam menilai tingkat partisipasi warga, kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, misalnya mengukur langsung tingkat kehadiran warga dalam gotong royong per RT, akan sangat membantu menguji ulang temuan kualitatif dalam penelitian ini secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Biddle, B. J. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. Academic Press.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. Cornell University, Rural Development Committee.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P., & Mardikanto, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi

- Arifin, M. (2018). Evaluasi Kinerja Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Purwokerto. *Jurnal Teknik Sipil-UCY*, 13(1), 53–65.
- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724–739. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22088>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan. *Kajian*, 18(4), 237–254. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494>
- Jannah, Z., & Febrian, R. A. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(4), 548–552. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/24073>
- Kalpika, A. D., Lorian, R., Syam, F., & Ulfa, K. (2026). Dampak Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat:

Tinjauan Pustaka. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 102–112. <https://doi.org/10.62383/terang.v3i2.1706>

Khadikah, N. N., & Muljanto, M. A. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Pendorong dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 565–573. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.406>

Lailin, U. R., Haryanti, N., & Ardiansyah, R. S. (2024). Peran Administrasi Publik dan Komunikasi Publik dalam Membangun Kolaborasi antara Kelompok Masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) dan Pemerintah guna Pembangunan Kelurahan. *Public Service and Governance Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1634>

Laksana, A. M., & Hamid, A. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 176–189. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.55>

Muhibullah, G. G., & Priyanti, E. (2025). Optimalisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Desa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4263–4276. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2011>

Natsir, M. K. K. (2025). Analisis Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>

Pranata, R., Resmawan, E., & Budiman. (2018). Studi tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1221–1232.

Sihombing, L. A., & Utami, C. F. (2023). Hirarki dan Distribusi Kota: Penyebaran dan Kepadatan Penduduk serta Implikasinya terhadap Infrastruktur. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 219–229.

Situmorang, P. R., Adam, & Lubis, Y. A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 137–141.

Yuliandari, E., Wulandari, S. M., & Rusnaini. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 745–757.

Rujukan Online

ANTARA News Kepulauan Riau. (t.t.). DPRD setuju APBD Kota Batam 2024 sebesar Rp3,5 triliun. Diakses 3 Juni 2026, dari

<https://kepri.antaranews.com/berita/171909/dprd-setujui-apbd-kota-batam-2024-sebesar-rp35-triliun>

ANTARA News Kepulauan Riau. (t.t.). Pemkot Batam anggarkan dana Rp3,5 M untuk infrastruktur di setiap kelurahan. Diakses 3 Juni 2026, dari <https://kepri.antaranews.com/berita/177651/pemkot-batam-anggarkan-dana-rp35-m-untuk-infrastruktur-di-setiap-kelurahan>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam. (2025). Kajian risiko bencana Kota Batam. Diakses 22 Juni 2026, dari https://bpbdbatam.go.id/wp-content/uploads/sites/131/2026/04/Dokumen-KRB-Kota-Batam_rev241225-SK-WAKO-HQ.pdf

Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2024). Kecamatan Sagulung dalam angka 2024. Diakses 5 Juni 2026, dari <https://batamkota.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/983eca4fcd3f75e2f0f99925/kecamatan-sagulung-dalam-angka-2024.html>

Batam Pos. (2026, 1 April). Jumlah penduduk Batam 1,39 juta jiwa, kebanyakan laki-laki. Diakses 10 Juni 2026, dari <https://metropolis.batampos.co.id/jumlah-penduduk-batam-139-juta-jiwa-kebanyakan-laki-laki/>

Batam Pos. (t.t.). Kerusakan jalan di Batam, Ombudsman: Jalan bukan sekadar infrastruktur, tapi pelayanan publik. Diakses 10 Juni 2026, dari <https://metropolis.batampos.co.id/kerusakan-jalan-di-batam-ombudsman-jalan-bukan-sekadar-infrastruktur-tapi-pelayanan-publik/>

CNN Indonesia. (2024, 15 Oktober). Banjir hingga 1 meter di Batam akibat curah hujan ekstrem. Diakses 14 Juni 2026, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241015080226-20-1155366/banjir-hingga-1-meter-di-batam-akibat-curah-hujan-ekstrem>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. (2025). Data konsolidasi bersih Kota Batam semester II tahun 2024. Diakses 5 Juni 2026, dari https://disdukcapil.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/23/2025/04/DKB-2024-SEMESTER-2_stamped.pdf

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperakimtan) Kota Batam. (2024). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Diakses 5 Juni 2026, dari <https://perakimtan.batam.go.id/wp-content/uploads/2024/07/RENJA-2024-gbg.pdf>

Kartono, D. T. (t.t.). Sosiologi perkotaan (Modul 1: Pengertian dan ruang lingkup sosiologi perkotaan). Universitas Terbuka. Diakses 1 Juli 2026, dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI430803-M1.pdf>

Kontan.co.id. (t.t.). Jalan nasional sepanjang 4.000 kilometer kondisinya rusak ringan hingga rusak berat. Diakses 17 Juni 2026, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/jalan-nasional-sepanjang-4000-kilometer-kondisinya-rusak-ringan-hingga-rusak-berat>

Kotaku – Kota Tanpa Kumuh. (t.t.). Kotaku sebagai keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses 8 Juli 2026, dari <http://kotaku.pu.go.id/view/5877/kotaku-sebagai-keberlanjutan-pnpm-mandiri-perkotaan>

Sekretariat DPRD Kota Batam. (2024, 24 Juli). Paripurna DPRD Kota Batam tetapkan APBD Perubahan 2024 Rp 3,831 trilyun. Diakses 24 Juni 2026, dari <https://dprd.batam.go.id/2024/07/24/paripurna-dprd-kota-batam-tetapkan-apbd-perubahan-2024-rp-3831-trilyun/>

Tribun Batam. (2023, 14 November). Banjir di Batam rendam Perumahan Tiara Mantang Sagulung, warga mengaku pasrah. Diakses 12 Juni 2026, dari <https://batam.tribunnews.com/2023/11/14/banjir-di-batam-rendam-perumahan-tiara-mantang-sagulung-warga-mengaku-pasrah>

Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Diakses 2 Juli 2026, dari <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-130-tahun-2018>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Diakses 2 Juli 2026, dari <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-18-tahun-2018>

Pemerintah Kota Batam. (2021). Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kota Batam. (2022). Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Diakses 4 Juli 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232705/perwali-kota-batam-no-46-tahun-2022>

Pemerintah Kota Batam. (2025). Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Diakses 6 Juli 2026, dari <https://peraturan.go.id/id/pp-no-17-tahun-2018>

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses 6 Juli 2026, dari <https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2014>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Bersama Ketua LPM Sagulung Kota, Staff Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat



Dokumentasi Wawancara : Ketua LPM Kelurahan Sagulung Kota



Dokumentasi Wawancara : Staff Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota Ibu Dewi Sekar Mira



Dokumentasi Wawancara : Bapak Rahman, Bapak Roqim Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota



Dokumentasi Wawancara : Bapak Galih Tokoh Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota

Dokumentasi foto pada lampiran ini tidak mencakup seluruh empat belas entri informan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. Ketua Pokmas serta sebagian Ketua RT yang diwawancarai tidak memberikan izin untuk didokumentasikan secara visual, sehingga keterangan mereka tetap dihimpun dan dikutip pada Bab IV beserta catatan kaki wawancaranya, namun tanpa disertai bukti foto. Keterbatasan ini penulis sampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan data hilang begitu saja tanpa penjelasan.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Kategori Informan	Dimensi dan Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sagulung Kota (Informan Kunci, 1 orang)	Fasilitator Ketersediaan forum/wadah bagi warga menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase, serta pendampingan LPM terhadap Pokmas dalam musyawarah PSPK bersama pemerintah kelurahan.	1. Apa saja forum atau wadah yang disediakan LPM bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan dan drainase di lingkungan masing-masing? 2. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan LPM kepada Pokmas dalam mengikuti musyawarah PSPK bersama pemerintah kelurahan, mulai dari penyusunan usulan sampai penetapan prioritas? 3. Apakah ada kendala dalam menjalankan fungsi pendampingan tersebut, dan bagaimana LPM mengatasinya?
2		Mediator Keterlibatan LPM menengahi perbedaan pendapat antarwarga atau antara Pokmas dan pemerintah kelurahan, serta keberadaan LPM sebagai penghubung informasi selama pelaksanaan PSPK.	1. Pernahkah Bapak/Ibu selaku Ketua LPM menengahi perbedaan pendapat, baik antarwarga maupun antara Pokmas dengan pemerintah kelurahan, terkait pelaksanaan PSPK tahun 2024? Bisa diceritakan contohnya? 2. Bagaimana LPM menjalankan fungsi sebagai penghubung informasi antara Pokmas dan pemerintah kelurahan selama proses pembangunan berlangsung?
3		Motivator Ajakan dan dorongan LPM kepada warga untuk terlibat aktif dalam gotong royong, serta edukasi/imbauan soal kebersihan drainase.	1. Bagaimana cara LPM mengajak dan mendorong warga agar mau terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong pembangunan semenisasi jalan dan drainase? 2. Apa saja bentuk edukasi atau imbauan yang diberikan LPM kepada warga terkait pentingnya menjaga kebersihan drainase?

4		Dinamisator Aktivitas LPM menggerakkan swadaya masyarakat setelah pembangunan fisik selesai, serta pemantauan keberlanjutan infrastruktur pascapembangunan.	1. Setelah pembangunan fisik semenisasi jalan dan drainase selesai, kegiatan swadaya apa yang digerakkan LPM untuk menjaga keberlanjutannya? 2. Bagaimana LPM memantau dan mengawal kondisi infrastruktur pascapembangunan bersama warga?
5		Faktor Pendukung Kejelasan tugas dan kedudukan LPM, kapasitas SDM pengurus, dukungan pemerintah kelurahan/kecamatan, koordinasi dengan BKM dan Pokmas, partisipasi masyarakat, ketersediaan anggaran.	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang mendukung LPM dalam menjalankan perannya selama PSPK 2024, baik dari sisi kejelasan tugas, dukungan pemerintah kelurahan/kecamatan, koordinasi dengan BKM dan Pokmas, partisipasi warga, maupun anggaran?
6		Faktor Penghambat Ketidakjelasan kedudukan LPM, keterbatasan SDM pengurus, minimnya dukungan pemerintah kelurahan, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran operasional.	Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPM dalam menjalankan perannya, baik dari sisi kejelasan kedudukan LPM, kapasitas SDM pengurus, dukungan pemerintah kelurahan, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, maupun anggaran operasional? Bagaimana struktur kepengurusan LPM saat ini, dan sejauh mana seksi-seksi yang ada turut terlibat aktif dalam pelaksanaan PSPK 2024?
1	Staf Kelurahan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Informan Kunci, 1 orang)	Fasilitator Penilaian atas forum usulan warga dan pendampingan LPM terhadap Pokmas dari sudut pandang kelurahan.	1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap forum/wadah yang disediakan LPM bagi warga untuk menyampaikan usulan semenisasi jalan dan drainase? 2. Sejauh mana pendampingan LPM terhadap Pokmas dalam musyawarah PSPK berjalan efektif dari sudut pandang kelurahan?
2		Mediator Efektivitas LPM sebagai penengah dan penghubung informasi Pokmas-kelurahan.	Bagaimana keterlibatan LPM dalam menengahi perbedaan pendapat antara Pokmas dan pemerintah kelurahan selama pelaksanaan PSPK 2024? Bisa diberikan contoh kasus? Apakah LPM cukup efektif sebagai penghubung informasi antara Pokmas dan kelurahan?

3		Motivator Dukungan kelurahan terhadap upaya LPM memotivasi partisipasi warga.	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap upaya LPM dalam mendorong partisipasi gotong royong warga? Apakah kelurahan turut mendukung program edukasi kebersihan drainase yang digagas LPM?
4		Dinamisator Pengamatan kelurahan atas keterlibatan LPM pascapembangunan.	Bagaimana keterlibatan LPM dalam menggerakkan swadaya masyarakat serta mengawal keberlanjutan infrastruktur pascapembangunan menurut pengamatan kelurahan?
5		Faktor Pendukung Dukungan kelurahan, edukasi teknis Perkim/Pascam, legitimasi Pokmas melalui musyawarah/SK Camat.	Dukungan apa saja yang diberikan pemerintah kelurahan kepada LPM, termasuk edukasi teknis dari Perkim/fasilitator kecamatan (Pascam) dan legitimasi Pokmas melalui musyawarah kelurahan/SK Camat?
6		Faktor Penghambat Kejelasan kedudukan LPM, akurasi data proyek, ketersediaan anggaran PSPK.	Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dihadapi LPM, misalnya terkait kejelasan kedudukan sebagai unsur (bukan lembaga tunggal), akurasi data proyek, atau ketersediaan anggaran PSPK dari tahun ke tahun? Bagaimana kelurahan menyikapi penurunan jumlah titik proyek PSPK atau ketidakpastian anggaran pada tahun-tahun berikutnya?
1	Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksana Semenisasi	Fasilitator Pendampingan LPM kepada Pokmas dan kecukupan forum usulan.	Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan LPM kepada Pokmas Bapak/Ibu dalam menyusun usulan dan mengikuti musyawarah PSPK 2024? Apakah forum yang disediakan LPM cukup memadai untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan Bapak/Ibu?
2	Jalan/Drainase 2024 (Informan Utama, 2 orang)	Mediator Peran LPM menengahi perbedaan pendapat dan menjembatani komunikasi Pokmas-kelurahan.	Pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara Pokmas dan pemerintah kelurahan selama pelaksanaan PSPK? Bagaimana peran LPM dalam menengahinya? Bagaimana

			LPM menjembatani komunikasi antara Pokmas dan pemerintah kelurahan selama proyek berlangsung?
3		Motivator Ajakan LPM kepada Pokmas/warga untuk gotong royong dan edukasi kebersihan drainase.	Apakah LPM mengajak dan mendorong anggota Pokmas serta warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan? Bagaimana bentuknya? Adakah edukasi dari LPM kepada Pokmas/warga tentang pentingnya menjaga kebersihan drainase?
4		Dinamisor Keterlibatan LPM pascapembangunan bersama Pokmas.	Setelah proyek semenisasi jalan/drainase selesai, apakah LPM masih terlibat menggerakkan swadaya atau memantau kondisi infrastruktur bersama Pokmas?
5		Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kelancaran kerja sama Pokmas-LPM dan kendala koordinasi/pengawasan kualitas.	Apa yang menurut Bapak/Ibu mendukung kelancaran kerja sama antara Pokmas dan LPM selama PSPK 2024? Apa kendala yang dihadapi Pokmas terkait koordinasi dengan LPM, misalnya soal komunikasi, data teknis, atau pengawasan kualitas pekerjaan (kubikasi, kemiringan drainase, dan sebagainya)?
1	Ketua RT/RW di Lokasi Pembangunan (Informan Utama, 3 orang)	Fasilitator Penyampaian usulan warga melalui LPM.	Apakah warga di RT/RW Bapak/Ibu pernah menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan/drainase melalui LPM? Bagaimana prosesnya?
2		Mediator Penengahan perbedaan pendapat antarwarga dan penyampaian informasi perkembangan proyek.	Pernahkah ada perbedaan pendapat antarwarga terkait lokasi/prioritas pembangunan yang ditengahi oleh LPM? Bagaimana LPM menyampaikan informasi perkembangan proyek kepada warga di wilayah Bapak/Ibu?
3		Motivator Ajakan gotong royong dan imbauan kebersihan drainase di tingkat RT/RW.	Bagaimana LPM mengajak warga RT/RW Bapak/Ibu untuk ikut gotong royong dalam pembangunan? Apakah ada imbauan dari LPM kepada warga soal menjaga kebersihan drainase di lingkungan RT/RW?

4		Dinamisator Pemantauan LPM pascapembangunan dan swadaya warga.	Sejauh mana LPM terlibat memantau kondisi jalan dan drainase setelah pembangunan selesai di wilayah Bapak/Ibu? Apakah ada kegiatan swadaya warga yang digerakkan LPM untuk pemeliharaan pascapembangunan?
5		Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dukungan keberhasilan pembangunan dan kendala yang masih dirasakan warga.	Menurut Bapak/Ibu, apa yang mendukung keberhasilan pembangunan semenisasi jalan/drainase di wilayah RT/RW ini? Apa kendala yang masih dirasakan warga, misalnya terkait genangan/banjir yang masih terjadi meski sudah dibangun drainase baru?
1	Tokoh Masyarakat (Informan Pendukung, 7 orang)	Fasilitator Ruang bagi warga menyampaikan usulan melalui LPM.	Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah warga memiliki cukup ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan semenisasi jalan/drainase melalui LPM?
2		Mediator Pengetahuan/keterlibatan tentang LPM menengahi perbedaan pendapat warga.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui atau terlibat ketika LPM menengahi perbedaan pendapat warga terkait pembangunan?
3		Motivator Penilaian atas upaya LPM mengajak gotong royong dan menjaga kebersihan drainase.	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap upaya LPM dalam mengajak warga bergotong royong dan menjaga kebersihan drainase?
4		Dinamisator Keaktifan LPM mengawal kondisi jalan/drainase pascaprojek.	Apakah Bapak/Ibu melihat LPM masih aktif mengawal kondisi jalan dan drainase setelah proyek selesai?
5		Partisipasi Masyarakat (Manfaat dan Evaluasi) Manfaat pembangunan yang dirasakan warga dan evaluasi hasil.	Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang dirasakan warga dari pembangunan semenisasi jalan dan drainase tahun 2024 ini? Apakah masih ada keluhan warga terkait banjir/genangan meski pembangunan sudah dilakukan?
6		Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kekuatan LPM dan saran perbaikan ke depan.	Apa yang menurut Bapak/Ibu menjadi kekuatan LPM dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat? Apa saran Bapak/Ibu agar peran LPM ke depan bisa lebih optimal?

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.

Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Universitas Riau Kepulauan



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
Website: www.unrika.ac.id
Email: info@unrika.ac.id, ipem@fkip.unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 688

Nomor : 040/U/FISIPOL-UNRIKA/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Batam

Di
Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan
menerangkan bahwa :

Nama : Putri Widyastuti
NPM : 19160017
Jenjang Pendidikan : Strata 1

Bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan Batam Semester Genap 2025/2026
yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) dan membutuhkan data di
instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk penyusunan tugas akhir perkuliahan tersebut dengan
Judul Skripsi:

**"PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN -
JALAN DAN DRAINASE DIKELURAHAN SAGULUNG TAHUN 2024."**

Mohon kiranya kepada Bapak/ Ibu berkenan membantu Mahasiswa kami dalam
pengumpulan data, agar dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi guna memenuhi salah
satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih

Batam, 22 Juli 2026

Dekan FISIPOL



Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN : 103128701

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian Di Kelurahan Sagulung Kota



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mail Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstbatam@gmail.go.id
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos: 29461

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 228/RPPT/DPMTSP-BTM/01/VII/2026

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
 4. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menimbang : Permohonan rekomendasi penelitian Universitas Riau Kepulauan Nomor : 040/U/FISIPOL-UNRIKA/VII/2026 tanggal 2026-07-22 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama Pemohon : PUTRI WIDYASTUTI

Nama Perguruan : Universitas Riau Kepulauan | Ilmu Pemerintahan | S1
Tinggi | Jurusan |
Jenjang

Tujuan Penelitian : Melakukan Survey dan Pengumpulan Data | 19160017
No KTM

- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian "PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE DI KELURAHAN SAGULUNG KOTA TAHUN 2024".
 - 2) Lokasi penelitian:
Kelurahan Sagulung Kota . .
 - 3) Waktu/Lama penelitian : Selama 6 (enam) bulan terhitung rekomendasi ini dibuat.
 - 4) Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat.
 - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Rekomendasi penelitian ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY S. STP, MPA
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian Di Kelurahan Sagulung Kota

	
PEMERINTAH KOTA BATAM	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mail Pelayanan Publik Kota Batam	
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com	
BATAM CENTRE - BATAM	
Kode Pos: 29461	
Nomor :	228/RPPT/DPMTSP-BTM/01/VI/2026
Lampiran :	-
Hal :	Rekomendasi Penelitian
Kepada Yth :	
Kepala Kelurahan Sagulung Kota	
di	
Tempat	
Merindakanjuli permohonan rekomendasi penelitian nomor :	
040/U/FISIPOL-UNRKA/VI/2026 tanggal 2026-07-22 perihal Permohonan Izin Penelitian.	
Bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :	
228/RPPT/DPMTSP-BTM/01/VI/2026	
atas nama PUTRI WIDYASTUTI .	
Demikian disampaikan, untuk dapat ditindakanjuli dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
An. WALIKOTA BATAM	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
KOTA BATAM	
Ditandatangani	
secara digital oleh	
REZA KHADAFY.S.STP.MPA.	
NIP. 19800619 1999121082	
Tembusan :	
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam	
2. Arsip	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara	